

**TRADISI *ṢIḤḤAḤ* AKAD NIKAH JAM'ITYYAH RIFA'YAH  
DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM PERKAWINAN DI  
INDONESIA  
(STUDI KASUS DI KENDAL)**

**TESIS**

Disusun untuk Persyaratan dalam Penulisan Tesis



Oleh :

**NUR ISTIFADAH**

NIM: 1900018029

Konsentrasi: Hukum Keluarga

**PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Nur Istifadah**  
NIM : 1900018029  
Judul Penelitian : **Tradisi *Shihhah* Akad Nikah Jam'iyah Rifa'iyah dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus di Kendal)**  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Ilmu Agama Islam

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**Tradisi *Shihhah* Akad Nikah Jam'iyah Rifa'iyah dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus di Kendal)**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 06 Desember 2022

Pembuat Pernyataan,



**Nur Istifadah**  
NIM: 1900018029

# NOTA DINAS

Semarang, 06 Desember 2022

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Nur Istifadah**  
NIM : 1900018029  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Program Studi : Ilmu Agama Islam  
Judul : **Tradisi *Shihhah* Akad Nikah Jam'iyah Rifa'iyah dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus di Kendal)**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I,

8/12/22  
n  


**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II,



**Dr. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag**  
NIP. 19660508 199101 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454  
Email: [pascasarjana@walisongo.ac.id](mailto:pascasarjana@walisongo.ac.id), Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN PROPOSAL TESIS

Proposal tesis yang ditulis oleh:

Nama Lengkap : **Nur Istifadah**  
NIM : 1900018029  
Judul Penelitian : **Tradisi *Shihhah* dalam Perkawinan Jam'iyah Rifa'iyah dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia**

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Seminar Proposal Tesis pada tanggal 23 Februari 2022 dan dapat dijadikan acuan dalam meraih gelar magister dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Disetujui oleh:

Nama lengkap dan Jabatan	Tanggal	Tanda tangan
Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag <u>Ketua sidang/pengui</u>	<u>18 April 2022</u>	
Dr. H. Ja'far Bachaqi, M.Ag <u>Sekretaris sidang/pengui</u>	<u>11-4-2022</u>	
Dr. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag <u>Pembimbing/pengui</u>	<u>13-4-2022</u>	
Dr. H. Ali Imron, M.Ag <u>Pengui</u>	<u>13/4</u>	



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax:+62 24 7614454  
Email: [pascasarjana@walisongo.ac.id](mailto:pascasarjana@walisongo.ac.id), Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

**PENGESAHAN MAKALAH KOMPREHENSIF**

Makalah ujian komprehensif yang ditulis oleh:

Nama Lengkap : **Nur Istifadah**  
NIM : 1900018029  
Judul Penelitian : **TRADISI PENGULANGAN AKAD NIKAH DI KALANGAN  
JAM'IIYAH RIFA'IYAH DI KABUPATEN KENDAL  
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Oktober 2022 dan dapat diterima sebagai syarat pengajuan tesis dan layak diterbitkan di jurnal ilmiah.

Disetujui oleh:

Nama lengkap dan Jabatan	Tanggal	Tanda tangan
<b>Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag</b> <b><u>Ketua sidang/penguji</u></b>	<u>18-11-2022</u>	
<b>Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.Ag</b> <b><u>Sekretaris sidang/penguji</u></b>	<u>17-11-2022</u>	
<b>Dr. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag</b> <b><u>Pembimbing/penguji</u></b>	<u>23-11-2022</u>	
<b>Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag</b> <b><u>Penguji</u></b>	<u>17 Nov 22</u>	

## MOTTO

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا  
كَرِيمًا

*Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar diantara dosa-dosa yang  
dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-  
kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan kami kami  
masukkan ketempat yang mulia(surga).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Hilal, 2010),  
176.

## ABSTRAK

Judul : Tradisi *Ṣiḥḥah* Akad Nikah Jam'iyah Rifa'iyah dalam Perspektif Fiqih dan Hukum Perkawinan Di Indonesia  
Penulis : Nur Istifadah  
Nim : 1900018029

Karya tulis ini hanya melihat suatu tradisi dalam akad nikah yang dilakukan oleh Jam'iyah Rifa'iyah. Tradisi ini dilakukan sejak masa KH. Ahmad Rifa'i yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda, yang mana pernikahan yang dilakukan pada masa itu dianggap tidak sah dikarenakan pihak-pihak yang bersangkutan yakni penghulu tunduk terhadap kepemimpinan kolonial. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada masa sekarang *ṣiḥḥah* masih relevan untuk dilakukan atau sudah tidak relevan, serta bagaimana *ṣiḥḥah* dalam perspektif Fiqih dan hukum perkawinan Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian lapangan, teknik penggalan data dengan cara observasi ke lapangan, wawancara kepada para pihak terkait seperti kyai/tokoh agama Rifa'iyah dan jema'ah, serta dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etnografi hukum, menelaah sikap ber hukum masyarakat Jema'ah Rifa'iyah sebagai Jam'iyah yang ada di Indonesia dan berbudaya. Penganalisisan data secara interaktif yakni reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Melalui teknik penelitian, dihasilkan sebuah data yang menunjukkan pelaksanaan *ṣiḥḥah* yakni persiapan sebelum dilaksanakannya *ṣiḥḥah* seperti dilakukan adanya perundingan keluarga dan tokoh agama menyangkut pemilihan wali dan saksi nikah. Hal-hal perlu dilakukan oleh calon pengantin yakni belajar ilmu-ilmu pernikahan, pembenahan dua kalimat syahadat. *Ṣiḥḥah* perspektif Fiqih merupakan *tajdid al-nikah*. Hukum perkawinan Indonesia dan KHI tidak menjelaskan mengenai pengulangan perkawinan. Dilakukannya *ṣiḥḥah* hingga kini merupakan salah satu upaya pelestarian tradisi, meskipun maknanya sudah mengalami pergeseran sebagai *tabarruk-an*.

**Kata kunci : Akad Nikah, *Ṣiḥḥah*, Tradisi, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam.**

## ABSTRACT

Title : The Tradition of *Ṣiḥḥah* Marriage Contract Jam'iyyah Rifa'iyah in the Perspective of Fiqh and Marriage Law in Indonesia (case study in Kendal)

Author : Nur Istifadah

Name : 1900018029

This paper only looks at a tradition in the marriage ceremony carried out by Jam'iyyah Rifa'iyah. This tradition has been carried out since the time of KH. Ahmad Rifa'i, namely during the Dutch colonial administration, where marriages performed at that time was considered invalid because the parties concerned, namely the princes, were subject to colonial leadership. This paper aims to find out whether at present *ṣiḥḥah* is still relevant to practice or is it no longer relevant, and how *ṣiḥḥah* is in the perspective of Indonesian Fiqh and marriage law, namely Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law.

This paper uses field research, data collection techniques through field observations, interviews with related parties such as clerics/religious leaders of Rifa'iyah and congregations, and documentation. The approach used is a legal ethnographic approach, examining the legal attitude of the Jema'ah Rifa'iyah community as Jam'iyyah who exist in Indonesia and are cultured. Analyzing data interactively namely data reduction, data display, and data verification.

Through research techniques, data is produced which shows the implementation of *ṣiḥḥah*, namely preparation before the implementation of *ṣiḥḥah*, such as family and religious leaders' negotiations regarding the selection of marriage guardians and witnesses. Things that need to be done by the bride and groom, namely studying the sciences of marriage, and reforming the two sentences of creed. *Ṣiḥḥah* Fiqh's perspective is *tajdid al-marriage*. Indonesian marriage law and KHI do not explain the repetition of marriages. The implementation of *ṣiḥḥah* until now is one of the efforts to preserve tradition, even though its meaning has experienced a shift into *Tabarrok's*.

**Keywords : Marriage contract, *Ṣiḥḥah*, Tradition, Marriage Law Number 1 of 1974, Compilation of Islamic Law.**

## نبذة مختصرة

العنوان: تقليد عقد زواج الشيحة جمعية الرفاعية من منظور الفقه وقانون الزواج  
في إندونيسيا  
المؤلف: نور استفادة  
الاسم: ١٩٠٠٠١٨٠٢٩

تتناول هذه الورقة فقط تقليدًا في حفل الزواج الذي أقامته جمعية الرفاعية. تم تنفيذ هذا أحمد الرفاعي ، وتحديدًا خلال فترة الحكم الاستعماري الهولندي ، KH. التقليد منذ زمن حيث اعتُبرت الزيجات التي تمت في ذلك الوقت باطلة لأن الأطراف المعنية ، أي الأمراء في ذلك الوقت ، كانوا خاضعين للقيادة الاستعمارية. تهدف هذه الورقة إلى معرفة ما إذا كان الشيحة في الوقت الحاضر لا يزال مناسبًا لفعله أم أنه لم يعد مناسبًا ، وكيف أن الشيحة من منظور الفقه الإندونيسي وقانون الزواج ، أي القانون رقم ١ لعام ١٩٧٦. ومجموعة الشريعة الإسلامية.

تستخدم هذه الورقة نوعًا من البحث الميداني مع تقنيات التنقيب عن البيانات عن طريق الملاحظات الميدانية ، والمقابلات مع الأطراف ذات الصلة مثل كياي / الزعماء الدينيين في الرفاعية والتجمعات ، بالإضافة إلى التوثيق. النهج المستخدم هو نهج إثنوغرافي قانوني ، يدرس الموقف القانوني لجماعة الجماعة الرفاعية بصفقتها جماعة موجودة في إندونيسيا ومثقفين. تم إجراء تحليل البيانات بشكل تفاعلي ، أي تقليد البيانات وعرض البيانات والتحقق من البيانات.

من خلال تقنية البحث هذه ، يتم إنشاء بيانات توضح التنفيذ ، أي التحضير قبل تنفيذ الشيحة ، مثل مفاوضات الأسرة والزعماء الدينيين بشأن اختيار الأوصياء وشهود الزواج. الأشياء التي يجب أن يقوم بها العروس والعريس ، أي دراسة علوم الزواج ، وإصلاح جمل العقيدة. الشيحة من منظور الفقه هو تجديد الزواج. لا يفسر قانون الزواج تكرار الزيجات. تطبيق الشحاح حتى الآن هو أحد الجهود المبذولة KHI الإندونيسي و للحفاظ على التقاليد ، على الرغم من أن معناها قد شهد تحولًا إلى التبرق.

الكلمات المفتاحية: عقد النكاح ، الشحاح ، التقاليد ، قانون الزواج رقم ١ لسنة ١٩٧٦ ، مجموعة الشريعة الإسلامية

## TRANSLITERASI

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	ع	s
13	غ	sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	‘
29	ي	y

### 1. Vokal pendek

َ = a	كَتَبَ	kataba
ِ = i	سُئِلَ	su'ila
ُ = u	يَذْهَبُ	yažhabu

### 2. Vokal panjang

ā = ā	قَالَ	qāla
ī = ī	قِيلَ	qīla
ū = ū	يَقُولُ	yaqūlu

### 3. Diftong

ai = ai	كَيْفَ	kaifa
au = au	حَوْلَ	ḥaula

#### Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

## KATA PENGANTAR

Tulisan yang tengah Anda baca ini merupakan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan terhadap tradisi yang dijalankan oleh Jam'iyah Rifa'iyah yakni tradisi *ṣiḥḥah*. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan dan menganalisa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tradisi tersebut. Dalam tulisan ini memuat beberapa bab diantaranya latar belakang diangkatnya penelitian mengenai *ṣiḥḥah*, teori-teori yang digunakan dalam menganalisis *ṣiḥḥah*, penelitian di lapangan terkait dengan prosesi pelaksanaan *ṣiḥḥah*, analisa penulis terhadap *ṣiḥḥah* perspektif fiqih dan hokum Islam yang ada di Indonesia, dan yang terakhir ialah simpulan atau hasil dari keseluruhan rangkaian penelitian yang peneliti lakukan.

Penulis-peneliti tertarik untuk meneliti cara berhukum Jam'iyah Rifa'iyah dengan tradisi yang mereka miliki dan masih dijalankan hingga kini karena mempunyai sisi keunikan tersendiri. Sedikit banyak tentunya para Jema'ah sudah mengetahui mengenai perkembangan hukum di Indonesia, adanya Undang-undang perkawinan dan khususnya undang undang perkawinan Islam. Adanya alasan-alasan yang membuat mereka tetap melaksanakannya merupakan salah satu sisi yang membuat tertarik peneliti untuk mendalami pelaksanaan tradisi tersebut.

Ketertarikan penulis untuk meneliti ini bermula pada saat ada salah satu saudara yang berkunjung kerumah penulis untuk bertemu dengan orang tua penulis dengan tujuan mengundang untuk hadir dalam rangkaian acara hajatan perkawinan yang hendak dilksanakan. Dalam sepanjang maksud dan tujuan yang diutarakan, penulis juga ikut serta

mendengarkan apa yang diucapkan sehingga mengetahui rangkaian *planning* apa saja yang hendak terlaksana dalam hajatan tersebut. Salah satu dari rencana tersebut adalah akan diadakannya *sihḥah* setelah akad nikah KUA, disitulah penulis baru mendengar kata *sihḥah* dan berfikir bahwasannya kiranya hal tersebut cukup unik untuk penulis teliti lebih mendalam mengenai *sihḥah*.

Tiada satu hal apapun yang baik, terkecuali hal tersebut di kerjakan dan diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada para dosen pembimbing yang memberikan dorongan dan bimbingan kepada peneliti dalam melakukan hingga menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada: Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag, dan Dr. Hj. Ummul Baroroh M. Ag, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikira, tenaga untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini. Direktur pascasarjana, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, wakil diektur pascasarjana Dr. H. A. Muhyar Fanani, M. Ag, ketua Prodi S2 IAI Dr. H. Nasihun Amin, M.Ag, sekretaris prodi Dr. H. Rokhmadi, M.Ag. Pegawai, dan seluruh civitas akademik dilingkungan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ucapan terimakasih pula penulis sampaikan kepada Para Jema'ah Rifa'iyah, khususnya para tokoh agama dan tentunya pihak-pihak yang sudah meluangkan waktu disela-sela aktifitas dan kesibukan untuk bersedia membantu penulis dalam melaksanakan rangkaian penelitian dalam pengambilan dan penggalian data.

Tentunya tidak lupa, *the best support system* Bapakku tercinta Ali Shodiqin, Ibuku tersayang Rochibah, dan kakaku Imam Baihaqi, yang telah mencurahkan kasih sayang tiada terkira dan yang selalu menyertakan kesuksesan dan kebaikan anak-anak dalam do'anya, semoga segala do'a yang di panjatkan di ijabah oleh alloh swt.

Alhamdulillah wasyukrulillah, atas kehendak dan ridho-Nya penulis dapat menyusun sebuah karya tulis ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik, inshaalloh. Karya tulis yang penulis susun ini merupakan sebagai salah satu dari syarat untuk memperoleh gelar Magister (dalam bidang Hukum Keluarga pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. penulis menyadari bahwa karya tulis yang penulis susun masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai wacana bagi semuanya.

Semarang, 09 Desember 2022

Penulis,

Nur Istifadah

NIM. 1900018029

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PENGESAHAN PROPOSAL TESIS .....	iv
PENGESAHAN MAKALAH KOMPREHENSIF .....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	24
BAB II HUKUM PERKAWINAN DALAM PANDANGAN FIQIH DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA .....	25
A. Tradisi .....	25
B. Berkah .....	29
C. Hukum Perkawinan dalam Fiqih .....	31
1. Macam-macam Rukun dan Syarat-syarat Sah dalam Perkawinan .....	31

2.	Rukun dan Syarat Sah Perkawinan Perspektif Fiqih.....	32
3.	Macam-macam Pernikahan dan Hukumnya .....	42
D.	Rukun dan Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang 47	
1.	Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	50
2.	Syarat Sah Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam ..	55
<b>BAB III TRADISI <i>ṢIHĤĤĤĤ</i> AKAD NIKAH JAM'IYYAH RIFA'YIAH DI KABUPATEN KENDAL .....</b>		
A. Infografi Kabupaten Kendal.....		62
1.	Kependudukan .....	62
2.	Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	62
3.	Ketenagakerjaan.....	63
B. Historitas Jam'iyyah Rifa'iyah.....		63
C. Jam'iyyah Rifa'iyah di Kabupaten Kendal .....		68
1.	Organisasi Jam'iyyah Rifa'iyah.....	69
2.	Penyebaran Jam'iyyah Rifa'iyah Kabupaten Kendal.....	71
3.	Pondok Pesantren Rifa'iyah di Kabupaten Kendal .....	79
D. Tradisi <i>Ṣihĥah</i> Jam'iyyah Rifa'iyah di Kabupaten Kendal.....		81
1.	Historitas <i>Ṣihĥah</i> .....	81
2.	Prosesi <i>Ṣihĥah</i> di Kendal.....	89
<b>BAB IV TRADISI <i>ṢIHĤĤĤĤ</i> AKAD NIKAH JAM'IYYAH RIFA'YIAH DI KABUPATEN KENDAL PERSPEKTIF <i>FIQH</i> HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA .....</b>		
A. <i>Ṣihĥah</i> dalam masyarakat kultural.....		125
1.	Mencari Keberkahan ( <i>ngalap berkah</i> ).....	125
2.	Upaya Pelestarian Tradisi .....	126
3.	<i>Ṣihĥah</i> dalam Pandangan <i>Cultural Relativism</i> .....	129

B. Tradisi <i>Ṣiḥḥah</i> Perspektif <i>Fiqih</i> .....	130
1. <i>‘Urf</i> .....	130
2. <i>Ṣiḥḥah</i> Sebagai <i>Tajdid An-Nikah</i> .....	133
3. Pencyaratan Kriteria Adil dan <i>Muru’ah</i> pada Saksi Nikah...136	
C. Tradisi <i>Ṣiḥḥah</i> Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia...142	
1. Tradisi <i>Ṣiḥḥah</i> menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	142
2. Tradisi <i>Ṣiḥḥah</i> menurut Kompilasi Hukum Islam.....	147
BAB V PENUTUP .....	152
A. Simpulan .....	152
B. Saran .....	153
References .....	125
LAMPIRAN .....	134
RIWAYAT HIDUP .....	167

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam tradisi perkawinan, ada salah satu hal unik yang dimiliki oleh Rifa'iyah, yakni terjadinya dua kali akad dalam pelaksanaan perkawinannya. Dua kali akad tersebut dilakukan oleh pasangan calon pengantin, yang mana salah satu dari kedua akad tersebut dilakukan dihadapan kyai Jam'iyyah Rifa'iyah, masyarakat menyebutnya dengan *sihahah* atau disebut dengan nikah secara syari'at. Ini merupakan salah satu hal yang menjadikan banyak kalangan diluar dari Jam'iyyah dari dulu hingga sekarang memandang Rifa'iyah sebagai salah satu aliran Islam yang kontroversional.<sup>1</sup>

Seperti yang terjadi pada tanggal 27 November 2021 di Desa Karang Sari Kabupaten Kendal salah satu pasangan calon pengantin melaksanakan pernikahan dengan dua kali akad. Akad pertama dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah, sedangkan untuk akad nikah kedua dilaksanakan dihadapan kyai atau tokoh agama dari Jam'iyyah Rifa'i'iyah dengan wali dan saksi nikah dipilih dari tokoh agamanya. Waktu pelaksanaan akad tersebut dilaksanakan dalam satu hari, untuk akad pertama yang dilakukan oleh penghulu KUA terlaksana pada pagi hari, sedangkan untuk akad kedua yang

---

<sup>1</sup> Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 90.

dilakukan di depan kyai Rifa'iyah atau tokoh agama Rifa'iyah terlaksana pada malam hari.<sup>2</sup>

Hal serupa juga terjadi pada bulan September 2021, yang mana terlaksana sebuah perkawinan dengan dua kali akad. Akad pertama dilaksanakan dihadapan kyai atau tokoh agama Rifa'i'iyah dengan wali dan saksi nikah dipilih dari tokoh agamanya, terlaksana sehari sebelum dilaksanakanya akad ke dua, yang mana akad kedua dilakukan di hadapan penghulu KUA. Dikarenakan pada waktu itu pandemi sedang berlangsung maka untuk semua anggota keluarga yang terlibat dalam acara akad dalam perkawinan diharuskan untuk melakukan swab, termasuk dua orang saksi nikah. Dua orang saksi dipilih dari kalangan keluarga yang bersedia untuk melakukan swab antigen sebagai salah satu syarat dalam penyelenggaraan acara perkawinan, yang artinya saksi tersebut adalah orang yang berbeda dengan saksi pada akad yang pertama yakni bukan dari kyai atau tokoh agama Rifa'iyah .<sup>3</sup>

Masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui mengenai *sihḥah*, karena penyebutan kata *sihḥah* hanya digunakan oleh Jam'iyah Rifa'iyah. *Siḥḥah* dilakukan oleh Jam'iyah Rifa'iyah sebagai salah satu prosesi pengesahan dalam perkawinan. Akan tetapi melihat dari dua kasus kejadian yang telah dijelaskan diatas,

---

<sup>2</sup> Hasil observasi pada Jam'iyah Rifa'iyah Desa Karangari, Kecamatan Rowosari-Kabupaten Kendal, pada tanggal 27 November 2021 pukul 08.00 WIB dan 19.30 WIB Oktober 2021.

<sup>3</sup> Hasil observasi pada Jam'iyah Rifaiyah Desa Karangari, Kecamatan Rowosari- Kabupaten Kendal, pada tanggal 10 pukul 14.00 WIB dan tanggal 11 Pukul 07.00 WIB November 2021.

bagaimanakah sebenarnya konsep *sihḥah* tersebut, apakah hanya sebagai pengesahan akad dalam pernikahan atau sebagai sebuah tradisi pernikahan yang dilaksanakan sebagai identitas dari Rifa'iyah agar tidak sirna, atau ada alasan lain dibalik itu semua yang belum masyarakat luas ketahui.

Prosesi *sihḥah* ini dimulai sejak masa KH. Ahmad Rifa'i hingga kini. Dilakukannya *sihḥah* karena KH. Ahmad Rifa'i menganggap bahwasannya pernikahan yang dilakukan oleh penghulu tidak sah.<sup>4</sup> Sebab pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan seperti wali dan saksi nikah dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi kriteria adil.<sup>5</sup> KH. Ahmad Rifa'i tidak menganggap sah terhadap perkawinan yang dilakukan dihadapan penghulu, karena penghulu pada zaman dulu dikategorikan kedalam orang beriman yang fasik, yang mana mereka menjalankan syari'at Islam namun juga bersedia bekerja dan tunduk dibawah kepemimpinan kolonial Belanda.<sup>6</sup>

Seperti yang dikutip Steenbrink, penghulu sebelum masa kemerdekaan mereka adalah pejabat resmi dilingkungan pemerintah

---

<sup>4</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Ciblek*, Terj. T.W.K. Hadisuprata, B.A., dan Drs. Sudibjo Z. Hadisutjipto, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981), hlm 10. Diakses Pada 14 Maret 2022, <https://id.scribd.com/document/322118785/serat-cebolek-pdf>.

<sup>5</sup> Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 91.

<sup>6</sup> Kartodirdjo, " *Pemberontakan Petani Banten 1888*", (Jakarta:PT. Gramedia, 1984), hlm. 15. Lihat zaeni asyhadie, ( depok: rajawali pers, 2020), hlm. 73. Pada periode pemerintahan gubernur jenderal daendels telah terjadi pengakuan terhadap penghulu. Deandels mengakui keilmuan dan otoritas penghulu dalam pengadilan islam secara resmi untuk menangani pernikahan, perceraian dan kasus-kasus criminal.

kolonial yang diangkat oleh gubernur jenderal atau atas namanya, melalui pencalonan dari Bupati dengan persetujuan residen. Pada umumnya mereka berasal dari keluarga atau kenalan Bupati dan wedono. Sebagai pegawai, mereka menerima upah/gaji langsung dari Batavia. Disamping itu mereka memegang tugas keagamaan, seperti mengurus masjid atau pengadilan agama. Mereka sering juga ditugaskan menyelenggarakan suntikan wajib kepada penduduk untuk mencegah wabah penyakit.<sup>7</sup>

Dalam kitab *Tabyin al-Ishlah* karya KH. Ahmad Rifa'i menerangkan bahwasannya untuk menjadi seorang wali dalam pernikahan harus memenuhi tujuh syarat, sedangkan untuk menjadi saksi dalam pernikahan harus memenuhi 16 (enam belas) syarat.<sup>8</sup> Berbeda dengan KHI dan Undang-undang hukum perkawinan di Indonesia, untuk menjadi seorang saksi dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat yakni: laki-laki, beragama Islam, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tuna rungu atau tuli.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Nuhrison M, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Pulitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), hlm. 24. Lihat Kareel Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 160.

<sup>8</sup> Lihat Syekh Ahmad Rifai Bin Muhammad, "*Tabyin Al Ishlah*", tt., Korasan 3. Kitab ini khusus membahas mengenai masalah pernikahan. Dalam kitab ini di setiap halamannya tidak tercantum nomor sebagai penanda halaman, namun menggunakan istilah kurasan yang mana dalam satu kuras mencakup 10 halaman.

<sup>9</sup> *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 8.

Dikatakan sah sebuah pernikahan apabila sudah terpenuhi semua rukun dan syaratnya, seperti yang tercantum dalam pasal 14 KHI yakni : adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ijab dan qobul.<sup>10</sup> Selanjutnya dilakukan akad didepan penghulu serta kemudian dicatatkan di KUA oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) maka pernikahan tersebut sudah sah secara agama dan negara. Terkait dengan bagaimana terlaksanakannya sebuah pernikahan dilakukan, hal itu tergantung dari adat atau tradisi pada suatu daerah atau kelompok tertentu. Saat dimana suatu adat atau tradisi dalam suatu kelompok tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan tradisinya maka akan menimbulkan suatu hal yang dianggap tidak relevan pada kelompoknya.

Selanjutnya, bagaimanakah dengan masa sekarang, yang mana kredibilitas pengetahuan penghulu KUA terhadap syari'at Islam sudah lebih baik. Para penghulu KUA masa sekarang juga tidak seperti dulu, yang mana tidak lagi bekerja dibawah naungan kolonial. Pengetahun mengenai agama terutama fiqih munakahatya juga bisa dikatakan baik. Adanya bimbingan pranikah yang telah diadakan oleh KUA juga merupakan salah satu upaya dimana negara sangat memperhatikan kesiapan calon pengganti dalam berumah tangga kelak. Dapat dikatakan bahwasannya seorang penghulu tidak menamakan dirinya sebagai seorang ulama. Mereka adalah seorang yang dapat diidentifikasi sebagai seorang yang diberikan wewenang oleh negara

---

<sup>10</sup> *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, hlm. 5.

untuk memberikan pengesahan dan pengakuan atas terlaksanakannya sebuah perkawinan.<sup>11</sup>

Terciptanya KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan suatu peningkatan dalam sistem hukum Islam di Indonesia, terutama hukum perkawinan Islam. KHI merupakan produk hukum yang mana sumber dan substansinya mengadopsi dari kitab-kitab fiqih dan madzhab (Syafi'i) yang berlaku di Indonesia.<sup>12</sup> Kemudian masih perlukah *ṣiḥḥah* dilakukan oleh Jam'iyah Rifa'iyah?. Selanjutnya, bagaimana Jam'iyah Rifa'iyah mempertahankan *ṣiḥḥah* sebagai tradisi yang masih eksis hingga kini. Dengan demikian, penelitian ini akan meneliti mengenai tradisi *ṣiḥḥah* dalam perkawinan Jam'iyah Rifa'iyah dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

Kemudian, apakah ada perbedaan antara kedua akad tersebut?. Jika memang ada perbedaan, apa sajakah titik yang menjadi perbedaan dari kedua akad tersebut yang sehingga dari masyarakatnya masih melaksanakan *ṣiḥḥah*.

---

<sup>11</sup> Muhammad Lathif Fauzi, "Registering Muslim Marriages: Penghulu, Modin and The Struggles For Influence," *al-Jami'ah: Journal Of Islamic Studies*, Vol 57, No. 2, 2020.

<sup>12</sup> Rokhmadi Rokhmadi, 'Penetapan 'Adam Wali Nikah Oleh Pejabat KUA di Kota Semarang', *Al-Ahkam*, 26.2 (2016), 203 <<https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.992>>. Diakses pada 2 Maret 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dideskripsikan, ada beberapa rumusan masalah yang penulis munculkan, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan *sihḥah* Jam'iyah Rifa'iyah di Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana tradisi *sihḥah* di Kabupaten Kendal dalam pandangan fiqih dan hukum perkawinan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari beberapa rumusan masalah yang muncul, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta mengurai pelaksanaan tradisi *sihḥah* dalam perkawinan Jam'iyah Rifa'iyah.
2. Menganalisa mengenai pelaksanaan *sihḥah* dalam perkawinan Jam'iyah Rifa'iyah dalam pandangan fiqih dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini maka tidak terlepas dari manfaat yang diharapkan oleh penulis. Diantara manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran terhadap kajian keilmuan serta dapat dijadikan sebagai wacana dalam bidang hukum perkawinan di Indonesia khususnya tradisi perkawinan Islam di Indonesia.

## 2. Manfaat praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai komparasi antara tradisi perkawinan antara Jam'iyah-Jam'iyah yang ada di Indoesia, serta dijadikan sebagai pengetahuan atas keberanekaragaman tradisi dalam perkawinan Islam di Indonesia
- b. Dapat dijadikan sebagai landasan serta kehatian-hatian dalam pelaksanaan tradisi perkawinan khususnya, baik dari golongan Jam'iyah Rifa'iyah ataupun Jam'iyah-Jam'iyah Islam lain yang ada di Indoesia, supaya dalam melaksanakan tradisi perkawinan tetap sesuai dengan ajaran Islam serta tidak berlawanan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka atau kajian pustaka adalah suatu kegiatan pendataan tema-tema bahan pustaka yang diidentikkan pada masalah penelitian. Pada kajian pustaka, beberapa definisi, gagasan, teori, serta bentuk penelitian biasanya dipakai dalam penelitian mengenai subyek penelitian yang dicanangkan. Demikian pula, memaparkan kemajuan *research* di bidang pengetahuan tertentu, terutama terkait pada *research* yang hendak dilakukan. Dilaksanakan secara kronologis dibarengi dengan penemuan-penemuan yang pernah disajikan, serta

mencakup perspektif yang berbeda selama itu cenderung dijangkau oleh analisis sebelumnya.<sup>13</sup>

Buku karya Abdul Djamil yang berjudul “Perlawanan Kiai Desa”. Sebuah buku yang semula merupakan disertasi yang diajukan di IAIN Sunan Kalijaga, dalam buku ini menjelaskan tiga hal pokok, yaitu: a) Tipologi pemikiran Islam KH. Ahmad Rifa’i yang mencakup tiga bidang, yaitu: ushul, fiqh, dan tasawuf serta relevansi pemikirannya dengan situasi keagamaan masyarakat pada awal abad ke-19 dalam konteks Kalialak dan daerah sekitarnya. b) Mengenai dinamika pergerakan Rifa’iyah pada saat sebelum KH. Ahmad Rifa’i diasingkan ke Ambon dan masa-masa pasca pengasingannya di Ambon serta kaitannya gerakan tersebut dengan hasil pemikiran Islamnya, baik yang ditorehkan dalam kitab-kitab karyanya ataupun nilai-nilai yang timbul dari dinamika kehidupan KH. Ahmad Rifa’i.<sup>14</sup> c) Mengenai tipologi gerakan Islam yang muncul dari KH. Ahmad Rifa’i, baik dari masanya ataupun masa setelahnya berdasarkan pola pemikiran serta gerakan Islam yang ada di Indonesia khususnya yang memiliki semangat isolasi dengan kebudayaan di perkotaan pada masa itu yang berada dibawah kekuasaan kolonial Belanda.<sup>15</sup> Buku ini tidak banyak menyinggung mengenai perkawinan dalam tradisi Jam’iyah

---

<sup>13</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penulisan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 39.

<sup>14</sup> Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), Hlm. 179.

<sup>15</sup> Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa*, hlm. 221.

Rifa'iyah dan hanya berfokus pada gerakan Kiai Rifa'i dalam konteks adanya hubungan kausalitas dengan nilai yang melandasinya.

Tesis karya Parno yang berjudul “Implementasi Hukum Nikah Adat Jema'ah Rifa'iyah Pada Pemerintahan Era Modern di Kabupaten Kendal”.<sup>16</sup> Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi hukum adat nikah dalam perspektif Jema'ah Rifa'iyah pada era modern di kabupaten Kendal, serta kendala dan solusinya. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah memandang kebiasaan dari Jama'iyah Rifa'iyah yang memiliki sikap serta perilaku yang tidak selalu mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat umum. Di dalam penelitian ini mengungkapkan bahwasannya terjadi tiga kali prosesi dalam pernikahan, yaitu: menghadirkan penghulu atau PPN untuk mencatat pernikahan sedangkan prosesi pernikahan dipimpin dan diwakilkan oleh kyai Jema'ah Rifa'iyah, melakukan pernikahan di KUA kemudian melakukan pengulangan pernikahan yang dilakukan di masjid dengan di pimpin dan diwakilkan oleh kyai Jema'ah Rifa'iyah, dan yang terakhir melakukan pernikahan di masjid dengan tidak menghadirkan penghulu karena dianggap tidak adil sehingga menjadikan pernikahan tidak sah, pernikahan hanya dilakukan oleh kyai Rifa'i dan anggota Rifa'iyah. Penelitian ini lebih cenderung mengimplementasikan pernikahan Jema'ah Rifa'iyah terhadap hukum adat, tidak mengimplementasikan kepada hukum perkawinan di

---

<sup>16</sup> Parno, “*Implemenatasi Hukum Nikah Adat Jamaah Rifaiyah Pada Pemerintahan Era Modern Di Kabupaten Kendal*”, (Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016).  
<http://repository.uinissula.ac.id/id/eprint/6941>

Indonesia, terutama hukum perkawinan Islamnya. Terjadinya 3 prosesi akad dalam pernikahan, sedangkan dalam kasusu yang ditemui penelitian dilapangan hanya terjadi dua kali prosesi akad.

Artikel karya penelitian Dahrul Muftadin yang berjudul “*Repetition Of The Marriage Contract (Ṣiḥḥah) In The Rifa’iyah’s Tradition*”.<sup>17</sup> Substansi dari penelitian ini adalah mengenai praktik ṣiḥḥah dari masa penjajahan sampai masa sekarang dan faktor-faktor yang melatar belakanginya. Penelitian ini menemukan bahwasannya praktek ṣiḥḥah di kalangan Jema’ah Rifa’iyah, meskipun pemerintah Indonesia bukan lagi pemerintah kolonial, sebagian dari masyarakat Jema’ah Rifa’iyah masih melakukan ṣiḥḥah dengan alasan bentrok dengan tokoh agama. Akan tetapi, banyak juga dari Jema’ah Rifa’iyah yang tidak lagi mempraktikkan ṣiḥḥah. Dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, maka penelitian ini lebih cenderung mendeskripsikan mengenai ṣiḥḥah pada masa kolonial dan masa sekarang yang mengalami pergeseran. Di dalam penelitian tidak menyinggung mengenai bagaimana sosio-kultural masyarakatnya serta apa saja yang perlu di lakukan dalam prosesi ṣiḥḥah. Selain itu juga, berbeda lokasi penelitian, karena sosio-kultural masyarakat setiap daerah berbeda-beda.

---

<sup>17</sup> Dahrul Muftadin, “*Repetition Of The Marriage Contract (Shihhah) In The Rifaiyah’s Tradition*”, (Jurnal Hukum Islam, Volume 19 Nomor 2, Desember 2021).

Artikel karya Ikhsan Intizam yang berjudul “Keabsahan Nikah di KUA Studi Kasus Jam’iyyah Rifa’iyah di Kabupaten Kendal”.<sup>18</sup> Penelitian ini lebih berfokus kepada sebab-sebab diragukannya keabsahan pernikahan yang dilakukan di KUA terhadap pandangan Jam’iyyah Rifa’iyah. Diulangnya sebuah pernikahan karena hal itu memang sudah menjadi tradisi Jam’iyyah Rifa’iyah. Hal yang menjadi perbedan dengan penelitian ini adalah penelitian hanya menjelaskan terlaksanakannya akad dua kali tidak menjelaskan mengenai alasan dan eksistensinya sebagai sebuah tradisi yang masih dipertahankan. Sehingga, mengapa masih dipertahankan adanya pengulangan pernikahan. Dalam penelitian ini juga tidak dijelaskan pendekatan penelitian yang digunakan. Selain itu juga tidak dijelaskan bagaimana pelaksanaan akad tersebut perspektik hukum perkawinan di Indonesia.

Artikel karya Ellora Rizka Nufa, yang berjudul “Pandangan Para Tokoh Rifa’iyah dan Nahdhatul Ulama Tentang Pembaruan Akad Nikah di Kalangan Jam’iyyah Rifa’iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”.<sup>19</sup> Substansi jurnal ini adalah mengenai pandangan tokoh dua jam’iyyah yaitu Jam’iyyah Rifa’iyah

---

<sup>18</sup> Ikhsan Intizam, “*Keabsahan Nikah Di KUA; Studi Kasus Jamaah Rifaiyah Kabupaten Kendal,*” Jurnal Didaktika Islamika, Vol. 7 No. 1, Februari 2016.

<sup>19</sup> Ellora Rizqa Nufa, dkk, ‘*Pandangan Para Tokoh Rifa ’ Iyah Dan Nahdhatul “ Ulama Tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam ” Iyah Rifa ’ Iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan,*’ Jurnal Al Hukkam: Jurnal Of Islamic Family Law Volume 1 Nomor 2 September, 2021. <https://doi.org/10.28918al-Hukkam.V1i2.4826>. Diakses Pada Tanggal 5 April 2022 Pukul 13. 58 WIB.

dan Jam'iyah Nahdlotul Ulama atas tajdid nikah atau pembaruan nikah yang dilakukan Jam'iyah Rifa'iyah. Adapun tujuan dilaksanakannya tajdid nikah ini adalah untuk kehati-haian saja apabila ada syarat dan rukun nikah belum terpenuhi pada waktu akad nikah. Jam'iyah Rifa'iyah di daerah tersebut berusaha untuk tidak melakukan tradisi ini karena menganggap pernikahan yang dilakukan pada zaman sekarang sudah memenuhi ketentuan, selain itu juga agar dapat lebih menghemat waktu dan tenaga. Kasus dalam penelitian ini terjadinya pengulangan akad nikah yang sebelumnya akad sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan ada dari pasangan pengantin yang mengulang akad pernikahannya, padahal sudah melakukan akad pernikahan beberapa puluh tahun sebelumnya. Penelitian ini tidak membahas mengenai bagaimana sebuah tradisi yang perlu dilestarikan dan keberadaannya adalah menjadi ciri khas dari sebuah golongan, sehingga generasi berikutnya dapat mengerti akan keberadaannya yang disebabkan karena eksistensinya. Selain itu juga, jurnal ini memandang peristiwa akad dua kali dalam perkawinan Rifa'iyah adalah sebagai tajdid nikah (pembaruan akad) buka sebagai *sihḥah*.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk jenis penelitiannya menggunakan *field research* (penelitian lapangan). Mengutip dari buku karya Emzir, menurut Lodico, Spaulding, dan Voegtle (2006), penelitian kualitatif yang juga disebut penelitian *interpretative* atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi kedalam seting pendidikan. Peneliti kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari seting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*) (Lodico, Spaulding, dan Voegtle, 2006:264).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 2.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan etnografi hukum. Kegiatan etnografi difokuskan pada perilaku budaya oleh kelompok sosial, melihat bagaimana kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh kelompok tersebut sebagai subjek yang diteliti. Etnografi hukum merupakan sebuah metode penelitian hukum yang umum dikembangkan dalam studi antropologi hukum untuk menguak perilaku ber hukum suatu kelompok atau komunitas tertentu. Metode ini lebih berfokus pada kedalaman sebuah penelitian hukum (*indepth research*), membidik perilaku ber hukum yang dijalankan pada sekelompok mikro manusia dengan segenap budayanya.<sup>21</sup>

Menurut Leopold Pospíšil, masyarakat manusia apapun menurutnya tidak mungkin memiliki system hukum tunggal konsisten melainkan banyak sistem yang jumlahnya sama dengan jumlah subkelompok yang hidup. Kebalikannya, setiap subkelompok yang hidup pada sebuah masyarakat mengatur relasi anggota-anggotanya dengan system hukumnya sendiri, yang tentu saja setidaknya berbeda dalam beberapa hal dari sistem hukum milik subkelompok lain.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Fokky Fuad Wasitaatmaja, *Etnografi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 4-5.

<sup>22</sup> Leopold Pospíšil, *Antropology Of Law: A Comparative Theory*, Terj. Derta Sri Widowati, *Antropologi Hukum Sebuah Teori Komparatif*, Cet. 1, (Bandung: Nusa Media, 2016), hlm. 128.

Semua masyarakat memiliki norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia. Aturan-aturan tertentu bersifat hanya sebagai patokan preferensi, akan tetapi selain itu juga dianggap sebagai patokan tingkah laku yang patut yang diharuskan. Pada berbagai masyarakat dan situasi, jika suatu aturan tidak ditaati, maka upaya-upaya menerapkan hukuman tertentu telah disepakati oleh masyarakat pada umumnya.<sup>23</sup>

Dengan pendekatan etnografi hukum dalam penelitian ini, untuk mencermati perilaku hukum masyarakat. Meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat Jam'iyah Rifa'iyah dengan segenap budayanya dalam melaksanakan praktik *ṣiḥḥah* dalam perkawinan sebagai sebuah tradisi sejak zaman dulu yang masih bertahan hingga kini. Bagaimana Jam'iyah Rifa'iyah mempertahankan tradisi tersebut yang merupakan non state law. Melalui pendekatan etnografi hukum ini akan melihat bagaimana tradisi *ṣiḥḥah* dalam perkawinan Jam'iyah Rifa'iyah dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

### 3. Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan peneliti laksanakan kurang lebih jangka waktu 3 (tiga) bulan. Namun, jika dirasa hasil penelitian tersebut masih kurang memenuhi dari data yang peneliti butuhkan maka waktu dalam penelitian dapat diperpanjang hingga terpenuhinya data yang dibutuhkan peneliti. Penelitian akan

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum*, (Jakarta: Cv. Rajawali, 1984), hlm. 9.

dilaksanakan pada hari dimana para informan sebagai data primer memiliki waktu luang, sehingga dalam pelaksanaan penelitian tidak mengganggu aktifitas informan.

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Jam'iyah Rifa'iyah yang ada di kabupaten kendal, yang mana penulis kaan mengambil beberapa lokasi yang terdapat Jema'ah Rifa'iyah yakni di Ds. Tanjunganom, Ds. Karang Sari-Kecamatan Rowosari, Desa Cepokomulyo-Kecamatan Gemuh dan Desa Purwosari-Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal-Jawa Tengah, yang sudah menikah serta yang lebih utama adalah tokoh agama atau pemuka agama dari Jema'ah tersebut. Adapun alasan peneliti menjadikan lokasi tersebut sebagai objek penelitian, karena desa tersebut merupakan lokasi yang banyak dari masyarakatnya tercatat sebagai Jema'ah Rifa'iyah yang masih memegang erat tradisi dan ajaran/doktrin KH. Ahmad Rifa'i.

Selain itu juga ada hal lain yaitu dimana lokasi tersebut tepatnya di Desa Karang Sari terdapat makam dari penyebar paham Rifa'iyah. Penyebar paham Rifa'iyah ini adalah kyai Bajuri yang merupakan santri generasi kedua dari KH. Akhmad Rifa'i yang tidak lain adalah kiblatnya para Jema'ah Rifa'iyah. Tempat tersebut dulunya menjadi tempat singgah Kyai Bajuri dalam mendakwahkan ajaran KH. Ahmad Rifa'i, sehingga banyak dari para dzuriah beliau yang sampai saat ini memegang teguh ajaran Rifa'iyah termasuk kelanggengan pelaksanaan tradisi *sihḥah*. Begutu pula denagn desa cepokomulyo dan desa purwosari yang

juga merupakan dulunya tempat singgah para murid dari KH. Ahmad Rifa'i.

#### 4. Sumber Data

Jenis data pada sebuah penelitian biasanya dibedakan menjadi:

- a. Data primer, yakni suatu data yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama. Sumber data yang peneliti pakai dalam *research* ini adalah Jam'iyah Rifa'iyah terutama adalah tokoh agama yang berpengaruh dan wawancara secara langsung kepada masyarakat dari Jam'iyah.
- b. Data sekunder, yakni meliputi: buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>24</sup> Karakteristik umum data sekunder adalah, pertama, biasanya data sekunder pada keadaan siap terbuat serta bisa dipergunakan dengan segera. Kedua, baik bentuk ataupun substansi data, sudah dibuat dan diisi oleh para peneliti terdahulu, akibatnya peneliti tidak memiliki pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisis ataupun konstruksi data. Penelitian terdahulu dimaksud untuk melihat sejauh mana problem yang ditulis ini sudah di teliti oleh peneliti lain pada lokasi dan waktu yang tidak sama.<sup>25</sup> Ketiga, Tidak terbatas oleh waktu dan tempat.<sup>26</sup> Pada penelitian ini untuk data

---

<sup>24</sup> Amirudin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 30.

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 64.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 12.

sekunder penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, PP Nomor 9 tahun 1975, dan kitab Tabyan Al Ishlah karya KH. Ahmad Rifa'i.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara akan dilakukan secara *face to face* ataupun menggunakan pesawat telepon, akan selalu terjadi kontak pribadi. Dalam teknik wawancara peneliti akan melakukan wawancara secara langsung menggunakan panduan wawancara yang sudah disiapkan yang mana hanya pada garis besarnya saja. Selanjutnya disaat wawancara sedang berlangsung, peneliti akan menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan tradisi *sihḥah* di kalangan Jam'iyah Rifa'iyah secara lebih mendalam. Adapun yang menjadi narasumber adalah tokoh masyarakat atau pemuka agama dan masyarakat yang sudah menikah atau pernah melaksanakan *sihḥah*. Dengan dilakukannya wawancara secara langsung, sehingga peneliti mendapatkan data yang peneliti butuhkan secara langsung dari sumber utama.

### b. Observasi

Untuk tipe dari observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan. Dalam hal ini, peneliti adalah bagian dari keadaan alamiah, tempat dilakukannya observasi. Prosedur bisa dikembangkan dalam beberapa cara, yakni dimana seorang

peneliti dapat menjadi anggota dari sebuah kelompok untuk melakukan sebuah pengamatan. Hal yang terpenting adalah partisipan dapat ikut serta sebagai bagian yang menyeluruh yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini, tanpa melihat bagaimana peneliti bisa menjadi bagian dari lingkungannya.<sup>27</sup>

Dalam proses ini, sebelumnya peneliti sudah melakukan pra riset sebagai permulaan peneliti untuk sedikit mengetahui tradisi masyarakat Jam'iyah Rifa'iyah dan mengenai tradisi perkawinannya. Observasi yang peneliti lakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi dan kondisi lokasi secara langsung. Adapun dengan peneliti terjun secara langsung maka akan mendapatkan informasi lebih mendalam untuk diolah menjadi data dalam penelitian.

Pada proses ini peneliti akan bertindak sebagai observator partisipan yakni dengan mengikuti kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Jami'yah Rifa'iyah terutama adalah tradisi *sihḥah*-nya. Pada observasi ini, akan terjadi keterlibatan peneliti dengan aktifitas keseharian objek yang sedang diamati atau diteliti. Sambil melakukan pengamatan, peneliti turut serta mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh sumber data. Data yang didapat dengan observasi partisipan yang dilakukan akan

---

<sup>27</sup> James A. Black, Dkk, *Methods and Issues In Social Research*, Terj. E. Koswara, Dkk, *Metode & Masalah Penelitian Social*, hlm. 286.

lebih lengkap, tajam, serta sampai akan dapat diketahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.<sup>28</sup>

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.<sup>29</sup> Dokumen yang berupa gambar misalnya gambar atau foto, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi ini digunakan penulis untuk mengumpulkan sumber informasi yang dibutuhkan untuk diolah menjadi pelengkap data.

Pada teknik ini penulis mengumpulkan informasi utama yaitu segala jenis prosesi atau ritual yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *sihḥah* dalam perkawinan. Selanjutnya, sebagai tambahannya penulis akan mengemukakan beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Upaya ini dilakukan sebagai pelengkapan data, seperti kitab Tabyin yang merupakan karya KH. Ahmad Rifa'i, seperti pelaksanaan prosesi *sihḥah* dan data pendukung lainnya.

6. Uji Keabsahan Data

Dalam buku karya Ibrahim, Moleong (2006: 330-331) membagi teknik pemeriksaan keabsahan data data triangulasi menjadi tiga, yaitu: triangulasi sumber, triangulasi metode/teknik, dan triangulasi teori. Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data

---

227. <sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm.

240. <sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm.

menggunakan metode triangulasi teknik/metode. Dalam triangulasi metode/teknik dilakukan dengan cara membandingkan data yang telah didapat dari beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda yang digunakan dalam penelitian.<sup>30</sup>

Dikarenakan metode/teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka uji keabsahan data akan membandingkan data hasil dari wawancara dengan data hasil observasi, data hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi, data hasil observasi dengan data hasil dokumentasi. Sehingga dengan cara tersebut diantara kemungkinan kontradiksi data atau semacamnya, peneliti dapat menemukan data yang absah serta data yang dapat dipercaya.

## 7. Analisis Data

Menurut Mile dan Huberman, menjelaskan mengenai rangkaian kegiatan analisis data secara interaktif. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yang diawali dari reduksi data (*data reduction*), display data (*data display*), dan pemeriksaan data (*data verification*).<sup>31</sup> Proses analisis data secara interaktif artinya setelah pengumpulan data dilakukan reduksi data, penyajian data dan dilanjutkan dengan verifikasi data. Bias juga kembali dari verifikasi menuju penyajian dan reduksi data, dan

---

<sup>30</sup> Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 124.

<sup>31</sup> Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Ter. Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Cet. 1, (Jakarta: UI-Press, 1992). hlm. 16.


dapat juga dari penyajian data menuju reduksi dan verifikasi data hal ini dilakukan secara silih berganti.<sup>32</sup>

Penganalisis data akan dilakukan secara interaktif. Tahapan pertama akan dilakukan reduksi data (*data reduction*), dari sekian data yang telah diperoleh, peneliti akan melakukan proses pemilihan data, mentransformasi data kasar atau data mentah yang telah didapat di lapangan, mengambil data yang di perlukan dan memotong data yang tidak diperlukan. Tahap kedua, merupakan penyajian data (*data display*), yang mana setelah data yang diperlukan dari penelitian sudah terfilter kemudian akan dilakukan penganalisisan data. Pada tahapan ini, penyajian data akan berbentuk naratif sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahapan ketiga, merupakan tahap verifikasi data/ menarik kesimpulan. Hal ini merupakan suatu tinjauan ulang atas catatan-catatan dari lapangan. menguji validitas data dengan cara menguji kebenaran, kekokohan, serta kecocokan makna-makna yang muncul dari data. Dilakukan secara pengulangan untuk memastikan data yang di peroleh sesuai dengan data yang di butuhkan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Sehingga antara data yang diperoleh di lapangan dan data yang peneliti perlukan dapat tersajikan dengan tepat yaitu terkait Tradisi *Siḥḥah* dalam

---

<sup>32</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dalam Ilmu Siosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan)*, (Bandung: Nilacakra, 2018), hlm. 144.

Perkawinan Jam'iyah Rifa'iyah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Di Indonesia.



### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Pada bagian ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori. Bab ini menjelaskan terkait landasan teori yakni mencakup pengertian tradisi, pengertian perkawinan termasuk didalamnya mencakup rukun dan syarat sahnya perkawinan, syarat

saksi, syarat wali, dan ijab qabul perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Bab III: Tradisi *Ṣiḥḥah* dalam Perkawinan Jam'iyah Rifa'iyah. Bab ini menjelaskan terkait dengan gambaran hasil penelitian yakni: kondisi sosial masyarakat Jam'iyah Rifa'iyah, representasi masyarakat Jam'iyah Rifa'iyah sebelum dilaksanakannya *ṣiḥḥah*, seperti: hal-hal yang perlu dilakukan calon pengantin yakni beajar ilmu perkawinan, Pemilihan wali dan saksi nikah. Selanjutnya adalah prosesi pelaksanaan *ṣiḥḥah*, yakni: ijab dan qobul.

Bab VI: Analisis. Dalam bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu Tradisi *Ṣiḥḥah* dalam Perkawinan Jam'iyah Rifa'iyah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Di Indoesia.

Bab V: Penutup. Pada bab ini berisikan simpulan dan saran dari penulis untuk para pembaca.

## **BAB II**

### **HUKUM PERKAWINAN DALAM PANDANGAN FIQIH DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

#### **A. Tradisi**

Kata “tradisi” berasal dari bahasa latin yakni *trader* atau *traderer* yang secara harfiah berarti mengirimkan, menyerahkan, memberi untuk diamankan. Tradisi merupakan suatu ide, keyakinan atau perilaku dari suatu masa yang lalu yang diturunkan secara simbolis dengan makna tertentu terhadap suatu kelompok atau masyarakat. Oleh sebab itu, makna tradisi merupakan sesuatu yang selama beribu-ribu tahun dapat bertahan dan berkembang. Sering kali tradisi diasosiasikan sebagai sesuatu yang mengandung atau memiliki sejarah kuno. Tradisi sering digunakan dalam kata sifat dalam konteks tertentu, seperti musik tradisional, nilai-nilai tradisional dan lain sebagainya. Dalam banyak hal perlu ditegaskan bahwa konstruksi tradisi selalu mengacu pada nilai-nilai atau material khusus seperti kebiasaan, peraturan atau hukum tertulis yang berlaku dalam konteks tertentu setelah melewati suatu generasi.<sup>1</sup>

Tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah norma-norma yang sesecara turun-temurun dan masih dilaksanakan oleh masyarakat. Tradisi merupakan anggapan dan penilaian bahwasannya sistem yang sudah ada merupakan yang paling baik dan benar untuk dijalankan. Tradisi juga merupakan kebiasaan yang turun

---

<sup>1</sup> Alo Liwileri, *Pengantar Studi Kebudayaan*, (Bandung: Nusa Media, 2014), Cet. 1, hlm. 97.

temurun dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.<sup>2</sup> Tradisi menurut Albert Camus adalah “*A tradition is a past that distorts the present*” masa lalu yang mendistorsi masa kini.<sup>3</sup>

*“Tradition represents a discursive convention, including a pool of values, comprised of cultural concepts and practices wherein ‘an adherent of a tradition is always to enact some further stage in the development of one’s tradition’.”*<sup>4</sup>

Tradisi mewakili konvasi diskursif, termasuk kumpulan nilai, yang terdiri dari konsep dan praktik budaya di mana seorang penganut tradisi selalu memberlakukan beberapa tahap lebih lanjut dalam pengembangan tradisi seseorang.

Dapat dikatakan bahwasannya tradisi merupakan konsep yang menerangkan suatu perilaku atau tindakan yang berpegang pada waktu sebelumnya. Oleh sebab itu, maka dapat dikenal dengan istilah “budaya tradisional” untuk menggambarkan suatu keyakinan dan praktik dari sekelompok orang tertentu yang telah diwariskan oleh nenek moyang ataupun orang tua dari lingkungan mereka. Konsep “tradisi” mengalami perkembangan secara terus menerus sehingga dapat ditemukan konsep tradisi dalam wacana politik dan filosofis dalam semua bidang kehidupan, contohnya adalah kita dapat

---

<sup>2</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 920.

<sup>3</sup> Albert Camus, *The New Mediterranean culture in: Lyrical And Critical Essays* (New York, 1970), hlm. 190.

<sup>4</sup> Emin Poljarevic, *Islamic Tradition And Meanings Of Modernity*, (International Journal For History, Culter And Modernity, Vol. 3, No. 1, 2015).

mengenal konsep politik tradisional untuk menjelaskan situasi sosial kultural pada sekitar peristiwa politik, konsep agama tradisional, Islam tradisional dan lain sebagainya. Selain itu juga berkaitan dengan kebiasaan, seperti halnya adat kebiasaan, praktik agama yang dilestarikan secara turun temurun oleh para pemeluknya.<sup>5</sup>

Mengutip dari jurnal hasil penelitian Khoirul anwar, dari sebuah buku karya Azyumardi Azra, berdasarkan dari para pengkaji Islam di Indosesia pada semenjak awal perkembangan Islam, bahwa Indonesia sudah mendapatkan akomodasi budaya. Hal ini dikarenakan Islam sebagai suatu kepercayaan berkontribusi besar dengan mengajarkan aturan-aturan (norma) tentang kehidupan. Terdapat dua hal yang perlu dijelaskan jika ditinjau kaitannya Islam dengan budaya, yaitu: Islam sebagai konsep sosial budaya dan Islam sebagai realitas budaya. Islam sebagai konsepsi budaya ini oleh para pakar tidak jarang disebut dengan great tradition (tradisi besar). Islam sebagai realitas budaya disebut dengan little tradition (tradisi kecil) atau local tradition (tradisi lokal) atau disebut juga Islamicate, bidang-bidang yang “Islamik”, yang dipengaruhi Islam<sup>6</sup>

1. Tradisi besar (Islam), adalah doktrin-doktrin Islam yang asli dan permanen, atau merupakan interpretasi yang melekat erat pada ajaran dasar. Dalam pengertian yang lebih sempit, doktrin ini mencakup dalam konsep keimanan dan syari’at Islam yang

---

<sup>5</sup> Alo Liwileri, *Pengantar Studi Kebudayaan*, hlm. 98.

<sup>6</sup> Khoirul Anwar, *Makna Kultural dan Sosial-ekonomi Tradisi Syawalan*, (Jurnal Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 21, No. 2. November 2013).

menjadi inspirasi pola pikir dan bertindak umat Islam. Tradisi-tradisi ini sering disebut dengan pusat yang dikontraskan dengan peri-feri.

2. Tradisi kecil, adalah *realm of influence* pada kawasan-kawasan yang berada di bawah pengaruh tradisi besar Islam. Cakupan pada tradisi lokal ini adalah unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian budaya yang meliputi konsep atau norma, aktivitas serta tindakan manusia serta berupa karya-karya yang dihasilkan oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Terciptanya sebuah tradisi baru merupakan hasil dari interaksi antara tradisi Islam dan tradisi lain. Sebuah tradisi hasil hibridasi antara Islam di satu sisi dan tradisi lokal pada sisi yang lain. Pada masyarakat Jawa hasil hibridasi ini selanjutnya dikenal dengan Islam-jawa yang tidak lain merupakan bentuk dari akulturasi dengan kebudayaan lokal. Realitas ini semakin menguatkan pandangan bahwasannya Islam tidak hanya berupa sekumpulan doktrin, namun juga Islam dihayati serta diamalkan oleh para pemeluknya menjadi sebuah realitas kebudayaan. Dengan demikian, akulturasi budaya antara Islam dan budaya lokal adalah bagian dari sekian banyak ekspresi Islam dijadikan sebagai pandangan hidup dan sumber inspirasi bagi tindakan para pemeluknya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Khoirul Anwar, *Makna Kultural dan Sosial-ekonomi Tradisi Syawalan*.

<sup>8</sup> Akhmad Arif Junaidi, "Janengan Sebagai Seni Tradisional Islam-Jawa," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 2 (2013): 469, <https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.2.254>.

## B. Berkah

Istilah *tabarruk* yang dimaksudkan disini ialah sebagai kata bentukan dari kata *Baraka* yang memiliki arti sama dengan kata *barakah* (berkah), yang berarti mengambil keberkahan atau keberuntungan. Berkah dalam bahasa Arab mengandung arti berkat, nikmat, anugrah, keberuntungan, kebahagiaan, atau kebaikan yang senantiasa bertambah dan berkembang.<sup>9</sup> Sedangkan kata berkah dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan *blessing* yang memiliki arti belas kasih Tuhan atau restu.<sup>10</sup>

Istilah berkah yang dimaksudkan disini sebagai kata bentukan yang sama maksudnya dengan *tabarruk*, yang maknanya untuk mencari, meminta atau mengambil keberkahan, keberuntungan atau keselamatan. Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir *al-misbah* mengatakan bahwa “*barakah*” berarti sesuatu yang mantap, juga berarti kebaikan yang melimpah dan beraneka ragam serta bersinambung.<sup>11</sup>

Menurut Imam Syamsuddin Al-Sakhawi, seperti yang dikutip oleh Muhyiddin Abdushshomad, bahwasannya yang dimaksud dengan *barakah* adalah berkembang dan bertambahnya kebaikan dan

---

<sup>9</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. Ke 14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 78.

<sup>10</sup> U Dictionary,  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.youdao.hindict>.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsiral-Misbah: Pesan-Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 185.

kemuliaan.<sup>12</sup> Berkah juga sering didefinisikan sebagai kekuatan yang penuh dengan kebaikan, berasal dari Allah SWT yang memberikan keberlimpahan keberkahan dalam lingkungan fisik (material) dan kemakmuran serta kebahagiaan dalam tataran psikis (spiritual). Keberkatan disebut pula dengan keberuntungan atau keselamatan adalah nikmat yang diberikan tuhan.<sup>13</sup>

*Barakah* dalam tatanan kehidupan sosial menjadi semacam kekuatan mistik yang harus dicari atau diminta, yang mana dapat menghasilkan berbagai macam keberuntungan, kekuatan, keselamatan atau nilai-nilai positif lainnya. *Barakah* diyakini berasal dari tuhan melalui orang-orang suci atau wali atau tempat-tempat yang memiliki kekuatan khusus ataupun nilai lebih yang dapat diminta keberkahannya.<sup>14</sup>

Istilah berkah dalam ajaran tasawuf mengalami pengkhususan makna menjadi pengaruh rumani atau limpahan ruhani. Oleh karena itu, berkah dapat dipahami menjadi doa restu atau pengaruh positif dari seseorang atau sesuatu yang diyakini memiliki keistimewaan yang mampu mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan atau terkabulnya hajat, seperti orang tua, guru (mursyid), ulama, dan tempat-tempat keramat. Dengan demikian, berkah dimaksudkan

---

<sup>12</sup> Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis: Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari*, (Malang: Pustaka Bayan, 2005), hlm. 219.

<sup>13</sup> Azzumardi Azra, ed., *Ensiklopedi Tasawuf*, (Bandung: Angkasa, 2008), hlm. 263.

<sup>14</sup> Asmaran Asmaran, "Membaca Fenomena Ziarah Wali Di Indonesia: Memahami Tradisi Tabarruk Dan Tawassul," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* vol. 17, No. 2 Juli-Desember 2018. DOI: <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v17i2.2128>.

sebagai pemindahan pengaruh ruhani dari seorang yang dipandang memiliki kelebihan atau keistimewaan.

### **C. Hukum Perkawinan dalam Fiqih**

#### **1. Macam-macam Rukun dan Syarat-syarat Sah dalam Perkawinan**

Mengutip pendapat Ahmad Rofiq, rukun-rukun dalam perkawinan mestilah diikuti dengan syarat-syaratnya. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut mengenai sah dan tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Oleh sebab itu, perkawinan yang sarat nilai serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* perlu diatur dengan rukun dan syarat tertentu, supaya tujuan dari di syari'atkannya perkawinan dapat tergapai.<sup>15</sup>

Syarat adalah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu, dan ia berada diluar hakikat sesuatu tersebut, didalam akad nikah terdapat empat macam syarat, yaitu:<sup>16</sup>

##### 1) Syarat *in 'iqaad* (pelaksanaan)

Syarat ini harus terpenuhi didalam rukun-rukun akad atau didalam dasarnya. Jika satu syarat tidak ada darinya, maka

---

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. Ke-1, hlm. 55-56.

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, Cet Ke-2 (Damaskus: Darul Fikr, 1985 M-1405 H), hlm. 47.

menurut kesepakatan para ulama akadnya menjadi batal (tidak sah).

2) Syarat *ṣihḥah* (sah)

Syarat ini harus dipenuhi karena mempunyai konsekuensi syar'i terhadap akad. Apabila salah satu dari syarat tidak ada, maka menurut para ulama Hanafiah akadnya menjadi rusak. Sedangkan menurut jumhur ulama akadnya menjadi batal.

3) Syarat *naḥdz* (terlaksana)

Syarat *naḥdz* adalah syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan, setelah syarat pelaksanaan dan sahnya terpenuhi. Jika satu syarat dari syarat *naḥdz* ini tidak ada maka menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah akadnya mauquf (ditangguhkan).

4) Syarat *luzuum* (kelanggean)

Syarat *luzuum* yaitu syarat yang menentukan kesinambungan dan kelanggean akad. Jika satu dari syarat ini tidak ada maka akad menjadi jaiz (boleh) atau tidak lazim. Maksudnya ialah maksudnya salah satu dari kedua pihak atau selain dari keduanya boleh membatalkan akad tersebut.

## 2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan Perspektif Fiqih

1) Calon suami

Ada beberapa syarat yang secara umum harus dipenuhi oleh calon suami menurut para ulama, yakni:

- a. Calon suami beragama Islam, terang (jelas) bahwa calon suami tersebut benar-benar seorang laki-laki, tamyiz, baligh, merdeka, sehat, dan sederajat menurut ulama malikiah.<sup>17</sup>
  - b. Orangny diketahui dan tertentu,
  - c. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri,
  - d. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta mengetahui dengan betul calon istrinya halal baginya,
  - e. Tidak ada paksaan untuk melakukan perkawinan, ini merupakan syarat jumbuh ulama selain ulama Hanafiah. Para ulama hanafiah mengungkapkan hakikat ridho bukan merupakan syarat sahnya nikah.<sup>18</sup>
  - f. Tidak sedang melakukan ihram.
- 2) Calon istri

Syarat bagi calon pegantin perempuan yakni: beragama Islam atau ahli kitab, terang bahwasannya ia adalah wanita (bukan khunsa/banci), wanita tersebut tentu orangnya, halal bagi calon suami, wanita tersebut tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa iddah, tidak dipaksa/ikhtiyar, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

---

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, Cet Ke-2 hlm. 82.

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, Cet Ke-2 hlm. 72.

### 3) Wali nikah

#### a) Syarat-syarat wali nikah menurut imam madzhab

Syarat-syarat bagi seorang wali menurut madzhab Syafi'i, Wali harus bebas menentukan kehendaknya, maka perwalian tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang terpaksa, Wali harus laki-laki, Wali harus mahram, Wali harus orang yang berakal, Wali harus adil (memiliki integritas), tidak sah tidak sah bila perwalian dilakukan oleh orang yang fasik, lantaran tidak ada perwalian padanya, Wali tidak boleh dalam keadaan dibatasi kewenangannya lantaran kelemahan akal, Wali tidak boleh mengalami gangguan (cacat) pandangan, Wali tidak boleh berbeda agama, dan Wali tidak boleh seorang budak.<sup>19</sup>

Menurut Madzhab Hambali: Laki-laki dengan demikian tidak layak perwalian perempuan, Berakal, karena tidak mungkin orang yang tidak berakal dapat memperhatikan kondisi dirinya sendiri sehingga dia tidak layak untuk menjadi wali terkait kondisi orang lain, lebih-lebih dalam keadaan tidak sadarkan diri, Baligh, karena perwalian tidak layak dilakukan oleh anak kecil lantaran ketidaklayakannya mengatur kondisi orang lain, Merdeka, dengan demikian tidak sah perwalian seorang budak, karena

---

<sup>19</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M), hlm. 230.

tidak ada perwalian padanya atas dirinya, maka tidak sah baginya untuk menjadi wali bagi orang lain, Kesamaan agama, tidak sah perwalian orang kafir terhadap orang mukmin, tidak sah pula perwalian orang majusi terhadap orang asrani kecuali penguasa, karena penguasa memiliki kewenangan perwalian tanpa memandang adanya perbedaan agama, Dewasa. Yang dimaksud dengan dewasa adalah memiliki pengetahuan mengenai pasangan yang sholeh dan kemashlahatan-kemashlahatan nikah.<sup>20</sup>

Menurut Madzhab Maliki: laki-laki, merdeka, berakal, baligh, tidak dalam keadaan berihram, tidak kafir, jika dia menjadi wali bagi wanita muslim, adapun perwalian kafir terhadap orang kafir dinyatakan sah, Tidak mengalami keterbelakangan mental dan tidak berakal, adapun jika dia mengalami teterbelakangan mental namun masih bisa menyampaikan pendapat dan berpikir (berakal), maka keterbelakangan mentalnya tidak mengeluarkannya dari perwalian, dan tidak berhak memaksa wanita (anak peremuannya untuk menikah), Dan tidak fasik.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan sifat-sifat positif dan sifat negative bagi wali dalam pernikahan, para fuqaha telah sependapat bahwasannya sifat-sifat positif seorang wali yaitu: Islam,

---

<sup>20</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, hlm 232.

<sup>21</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, hlm 233.

dewasa, dan laki-laki. Sedangkan sifat-sifat negative adalah kebalikan dari sifat-sifat tersebut, yaitu: kufur, belum dewasa dan wanita. Para fuqaha kemudian berselisih pendapat mengenai tiga orang, yaitu: hamba sahaya, orang fasik, dan orang bodoh.<sup>22</sup>

b) Wali wakil dalam pelaksanaan akad nikah

Dalam akad nikah termasuk perkara yang dapat diwakilkan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, setiap orang yang memiliki hak perwalian dalam akad nikah, maka dia dapat mewakilkan kepada orang lain terkait pelaksanaan akad nikah tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam pandangan masing-masing madzhab.

Madzhab Hanafi, bahwa wanita baligh baik gadis maupun janda dapat mewakilkan kepada orang lain dalam pelaksanaan akad nikahnya. Wakil harus menisbatkan pernikahan kepada orang yang diwakilinya, yaitu dengan mengatakan; saya wakilkan fulanah yang mewakilkan kepada saya. Adapun syarat yang ditetapkan terkait wakil, dia harus layak untuk melakukan tindakan, baik itu laki-laki maupun perempuan.<sup>23</sup>

Madzhab Maliki, ia berpandangan bahwasannya wali boleh mewakilkan dirinya kepada wali lain dengan syarat-

---

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Maqshud*, Juz 2, (Beirut: Darul Kitab al-Ghulamiyah, 1988 H/ 1408 M ), hlm. 12.

<sup>23</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, hlm. 243.

syarat yaitu, laki-laki, baligh, merdeka, Islam, dan tidak sedang ihram.<sup>24</sup>

Menurut Madzhab Syafi'i, wali dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain, baik orang itu wali mujbir maupun wali ghoiru mujbir. Adapun wali mujbir, maka dia dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk menikahkan wanita yang berada dibawah perwaliannya tanpa izin dan ridhanya, baik itu ia sudah menentukan kepada wakilnya suami yang dikehendaknya dalam perwakilannya maupun belum menentukan suami, meskipun tujuan wali dan istri berbeda dala memilih suami, karena empati wali mendorongnya untuk tidak mewakilkan dirinya kecuali kepada orang yang dipercayainya memiliki pandangan yang baik. Dalam kondisi ini wakil harus menikahkan wanita tersebut dengan orang yang sepadan dan dengan mahar yang setara.<sup>25</sup>

Seandainya wakil menikahkannya dengan orang yang tidak sepadan atau tanpa mahar yang setara, maka ini tidak sah. Jika ia menikahkan dengan orang yang sepadan padahal wanita tersebut juga dikehandaki oleh orang yang lebih sepadan dari yang dicarikan oleh wakil, maka wakil tidak boleh melakukan itu.

---

<sup>24</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, hlm. 247 .

<sup>25</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, hlm. 248.

Wakil harus menyatakan dengan jelas statusnya kepada wakil jika suami dan saksi-saksi tidak mengetahuinya. Ada beberapa syarat yang ditetapkan terkait wakil, diantaranya yaitu: 1) wakil tidak boleh berasal dari orang fasik, jika seorang wakil adalah orang fasik maka perwakilannya tidak sah, karena pada dasarnya kefasikan menghapus perwalian. 2) wakil tidak boleh seorang anak kecil, 3) bukan orang yang tidak sadarkan diri, 4) bukan orang gila, 5) tidak pula orang mabuk yang sewenang-wenang dengan kemabukannya.<sup>26</sup>

Madzhab Hambali, menurutnya wali mujbir dan lainnya boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain dalam menikahkan wanita yang berada dibawah perwaliannyatanpa izin dari wanita tersebut. Wakil wali juga memiliki kewenangan seperti yang dimiliki wali berupa pemaksaan dan lainnya. Syarat yang ditetapkan terkait wakil sebagaimana syarat yang ditetapkan terkait wali.<sup>27</sup>

Empat madzhab bersepakat bahwasannya wali berhak mewakilkan dirinya kepada orang yang menggantikan posisinya dalam akad nikah.

#### 4) Dua orangs saksi

---

<sup>26</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, hlm. 234.

<sup>27</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, hlm. 245.

Saksi secara etimologi adalah redaksi dari orang yang hadir. Secara terminologi saksi adalah kabar dari sesuatu yang diketahuinya dengan lafadz *شاهدت* atau *أشهد* .

Syarat-syarat seseorang untuk menjadi seorang saksi menurut madzhab empat:

- a) Ulama' Hanafiyah adalah: dua orang saksi yang terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.<sup>28</sup> Berakal, baligh, merdeka, Islam dan bisa mendengar. Ulama' Hanafiyah tidak memasukkan adil sebagai salah satu syarat dari saksi karena adil itu tidak bisa mengesahkan perkawinan tapi menjadi syarat dalam penetapan ikrar.<sup>29</sup>
- b) Ulama' Malikiyah tidak menjelaskan syarat-syarat seorang saksi, karena tidak memasukkan wali dalam rukun atau syarat perkawinan.
- c) Ulama' Syafi'iyah: dua orang saksi, laki-laki, merdeka, tidak fasiq (buta, tuli, dan bisu ), adil.<sup>30</sup>
- d) Ulama' Hanabilah: dua orang saksi laki-laki, berakal, adil, dapat berbicara, dapat mendengar, selain dari orang tua dan anak.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, (Cairo: Dar Al-Hadith, 2004), hml. 19.

<sup>29</sup> Abdurrahman al-Juzairi, Abd Al-Rahman, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, hlm 16.

<sup>30</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, hlm 20.

<sup>31</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, hlm 22.

Syarat-syarat bagi seorang saksi menurut Wahbah Zuhaili sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) Akal, kesaksian orang gila dalam akad nikah tidak sah, hal ini dikarenakan tidak terwujudnya tujuan peraksian, yaitu mengumumkan adanya pernikahan pada masa mendatang apabila adanya pengingkaran.
- b) Baligh, persaksian seorang anak kecil tidak sah meskipun sudah mumayyiz. Hal ini dikarenakan tidak adanya realisasi tujuan persaksian atas kehadiran anak kecil, yaitu mengumumkan dan menghargai prosesi pernikahan.
- c) Berbilang, syarat ini disepakati oleh para ulama ahli fiqih. Tidak akan telaksananya suatu akad dalam pernikahan hanya dengan satu orang saksi saja.
- d) Laki-laki, syarat ini merupakan menurut para jumhur ulama selain Hanafiah. Saksi dalam akad nikah hendaknya adalah dua orang laki-laki.
- e) Merdeka, syarat ini merupakan menurut jumhur ulama, kecuali Hanabilah. Kedua saksi tersebut hendaknya adalah orang yang merdeka.
- f) Adil, istiqamah serta senantiasa taat terhadap ajaran-ajaran agama, meskipun hanya secara lahiriah. Orang yang keadaannya tertutup tidak terang-terangan melakukan tindak kefasikan dan penyelewengan. Ini adalah syarat menurut

---

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 73-78.

jumhur ulama dalam pendapat yang paling kuat dari dua pendapat Imam Ahmad dan pendapat yang benar menurut Imam Syafi'i.

- g) Islam, syarat ini oleh seluruh ulama telah disepakati. tidak cukup dengan saksi yang keIslamannya belum jelas, namun kedua saksi harus dipastikan seorang muslim. Syarat ini berlaku jika kedua mempelai sama-sama beragama Islam.
- h) Dapat melihat, menurut para ulama syafi'iyah ini juga menjadi syarat. Akan tetapi, dapat melihat bukan syarat menurut jumhur ulama. Kesaksian orang yang buta sah apabila ia mampu mendengar perkataan kedua belah pihak yang melangsungkan akad dan dapat membedakannya tanpa sama sekali adanya keraguan. Hal ini dikarenakan orang buta merupakan orang yang memiliki hak untuk bersaksi, termasuk kesaksian dalam hal ini menurut sebagian pendapat. Oleh sebab itu, kesaksiannya sah sebagaimana dalam hal muamalah.
- i) Mendengar, seorang saksi mampu mendengar ucapan dari pihak yang melakukan akad serta memahaminya. Hal ini merupakan syarat menurut mayoritas para ahli fiqih.<sup>33</sup>

#### 5) Shighat Ijab dan Qobul

---

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, Terj. Muhammad Afifi, dkk, Cet. 1, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010), hlm. 459.

Shighat ijab qabul merupakan syarat sahnya dalam pernikahan. Menurut kesepakatan para ulama, dalam shighat akad disyaratkan empat hal, yaitu:

- a. Dilakukan dalam satu majlis.
- b. Kesesuaian dan ketepatan kalimat qabul dengan ijab.
- c. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya.
- d. Diselesaikan pada waktu akad itu terjadi.<sup>34</sup>

Shighat ijab dan qabul harus kekal dan tidak temporal, apabila sebuah pernikahan diberi batasan waktu maka pernikahan tersebut batal. Seperti dilakukan dengan shighat tamattu' (bersenang-senang), semisal, "aku akan bersenang-senang denganmu sampai bulan sekian," lantas si perempuan menimpali dengan perkataan, "aku terima." Atau juga dengan memberikan tenggang waktu yang telah dikehui ataupun belum diketahui. Misalnya, "aku menikahimu sampai bulan atau tahun sekian, atau selama aku tinggal di Negara ini." Jenis yang pertama tersebut biasa dikenal dengan nikah mut'ah, sedangkan untuk jenis yang kedua biasa dikenal dengan nikah muaqqat (temporal).<sup>35</sup>

### **3. Macam-macam Pernikahan dan Hukumnya**

---

<sup>34</sup> Wahbah Az Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm 49-52.

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 63.

Dengan berbedanya madzhab dan syarat-syarat nikah, maka ada banyak macam pernikahan. Menurut Hanafiah ada lima yakni, nikah sah yang lazim, nikah sah tidak lazim, *mauquf* (bergantung), rusak, dan *batil*. Menurut Malikiyah ada empat yakni, nikah lazim, nikah tidak lazim, *mauquf*, dan rusak (*batil*). Menurut Syafi'iyah ada tiga yakni, nikah lazim, nikah tidak lazim, dan rusak (*batil*).<sup>36</sup>

Adapun pernikahan yang makruh, para ulama sepakat bahwa itu termasuk dalam kategori nikah sah yang lazim. Maksud dari nikah lazim ialah pernikahan yang terpenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat sah dan *nafādz* nya, namun tidak terpenuhi satu syarat dari syarat-syarat lazimnya. Nikah *mauquf* adalah pernikahan yang sempurna rukun-rukunnya, syarat-syarat sahnya dan tidak terpenuhi satu syarat dari syarat-syarat *nafadz*nya. Sedangkan nikah *batil* menurut jumhur ulama ialah pernikahan yang tidak terpenuhi satu rukun dari rukun-rukunnya atau satu syarat-syarat sahnya. Adapun menurut Hanafiah adalah pernikahan yang tidak terpenuhi satu rukun dari rukun-rukunnya atau satu syarat dari syarat-syarat terlaksanakannya.<sup>37</sup>

Pernikahan rusak menurut Hanafiah adalah pernikahan yang terpenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syarat terlaksanakannya, akan tetapi tidak terpenuhi satu syarat dari syarat-syarat sahnya. Menurut jumhur ulama tidak ada perbedaan rusak dan *batil*.<sup>38</sup>

#### 1) Pernikahan yang sah

---

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 55.

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 96.

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 57.

Sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila dengan saksi yang berjumlah dua orang adil mastur, yang artinya yaitu orang yang tidak diketahui berbuat kefasikan. Maksud dari hal tersebut yakni bahwasannya orang tersebut tidak terlihat melakukan dosa besar atau dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus.<sup>39</sup>

Kemasturan keadilan menjadi batal dengan adanya *tajrih* (penilaian sebagai yang tercela) dari orang adil, apabila orang fasik telah bertaubat, maka tidak bisa disamakan dengan adil mastur. Artinya orang tersebut tidak sah menjadi saksi nikah sebelum lewatnya satu tahun dalam keadaan membersihkan diri dan sunnah menyuruh bertaubat kepada adil mastur sebelum aqad dilaksanakan.

Akad nikah sah juga dengan dua orang saksi yang terdiri dari putranya suami dan putrinya isteri atau dua orang putranya dua orang musuh mereka. Terkadang sang ayah juga sah menjadi saksi, sebagaimana apabila anak wanitanya menjadi budak. Menurut dhahir yang diucapkan oleh al-hanafi, bahwasannya calon suami tidak wajib meneliti keadaan atau kepribadian sang wali dan sang saksi, apabila ia tidak memperkirakan adanya suatu yang merusak akad.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ali bin Abdullah bin Muhammad, *I'ānah al-ṭālibīn*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 346.

<sup>40</sup> Ahmad Zaynuddin bin Abdil Aziz al-Ma'bari al-Malibari al-Fannanni, *Fathul Mu'in Bi Syarah Quratul 'Ain*, (Beirut: Dār Ibnu ḥizam, 1424 H/2003 M), hlm. 461.

## 2) Batalnya pernikahan

Terkait dengan batalnya pernikahan dijelaskan dalam kitab *fathul mu'in*, bahwasannya pernikahan jelas menjadi batal dengan adanya hujjah (alasan) mengenai kebatalannya, baik berupa *Bayyinah* ataupun pengetahuan sang hakim. Hal tersebut juga dapat terjadi dengan ikrar suami isteri di dalam hak mereka mengenai adanya sesuatu yang dapat menghalangi sahnya nikah, misalnya yakni kefasikan yang ada pada diri sang wali atau juga saksi pada waktu akad, keadaan wali atau saksi sebagai budak atau masih belum baligh, dan seperti terjadinya akad masih dalam keadaan iddah.<sup>41</sup>

Adapun juga dimana tidak termasuk “di dalam hak mereka” yaitu hak Allah, sebagaimana suami mentalak tiga kepada isteri kemudian mereka berdua sepakat bahwa akad nikahnya adalah fasid karena sesuatu seperti yang disebutkan diatas lalu berkehandak memperbaiki akadnya kembali, maka ikrarnya tersebut tidak dapat diterima, namun harus terlebih dahulu ada muhallil. Hal tersebut dikarenakan terdapat adanya kecurigaan dan karena kemuhallilan itu adalah hak Allah.<sup>42</sup>

Apabila suami dan isteri mengajukan bayyinah mengenai fasidnya akad, maka tida diterima. Adapun jika *bayyinah isbah*, maka bisa diterima. Memang bahwasannya bidang ketidak

---

<sup>41</sup> Ahmad Zaynuddin bin Abdil Aziz al-Ma'bari al-Malibari al-Fannanni, *Fathul Mu'in Bi Syarah Quratul 'Ain*, hlm.. 462

<sup>42</sup> Ahmad Zaynuddin bin Abdil Aziz al-Ma'bari al-Malibari al-Fannanni, *Fathul Mu'in Bi Syarah Quratul 'Ain*, hlm. 463

diterimanya ikrar mereka adalah secara lahir, namun secara batin jika melihat kenyataan perkaranya itu sendiri tidak dengan jelas nikah menjadi batal yang dikarenakan ikrar dua orang saksi bahwa terdapat hal yang menghalangi sahnya nikah.

### 3) Macam-macam pernikahan yang tidak sah

Adapun macam-macam pernikahan yang tidak sah menurut ulama Syafi'iyah, yakni pernikahan yang batal yang mana pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana.

Secara umum, ulama Syafi'iyah menilai hukum keduanya sama, maksudnya ialah salah satu dari kedua jenis pernikahan ini tidak mengakibatkan terlaksananya konsekwensi-konsekwensi pernikahan yang sah. Oleh sebab itu tidak diwajibkan adanya mahar, nafkah, tidak ada hubungan mahar sebab mushaharah (besanan), penetapan nasab dan iddah. Pernikahan yang tidak sah tersebut dapat diketahui jumlahnya sangat banyak, namun menurut wahbah zuhaili yang paling utama ada Sembilan macam, yakni: 1) nikah syighar, 2) nikah mut'ah, 3) nikah orang yang sedang berihram, 4) poliandri, 5) pernikahan mu'taddah (perempuan yang sedang iddah) dan pernikahan orang yang sedang istibraa (membersihkan Rahim dan pengaruh sperma suami sebelumnya), 6) nikah wanita yang ragu dengan kehamilannya sebelum habis masa iddahnyanya, 7) nikah seorang muslim dengan perempuan kafir (selain dari ahli

kitab), 8) perempuan yang suka pindah-pindah agama, 9) dan pernikahan seorang muslim dengan laki-laki kafir dan pernikahan perempuan murtad.<sup>43</sup>

Adapun selain beberapa pernikahan yang tidak sah yang telah disebutkan diatas, ada beberapa contoh lain pernikahan yang batil/tidak sah. Ada juga pernikahan yang makruh seperti menikahi perempuan yang telah di khitbah oleh orang lain, pernikahan muhallil dengan niat menghalalkan siperempuan untuk dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama, tanpa adanya persyaratan dalam akad. Apabila ia menikahi dengan syarat bila ia telah menggaulinya maka akan menceraikannya, maka pernikahan tersebut batil/tidak sah. Adapun yang termasuk dimaksruhkan adalah pernikahan yang dibarengi unsur penipuan akan status merdeka atau nasab si perempuan.<sup>44</sup>

#### **D. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang**

Terkait dengan regulasi perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwasanya setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan, baik persyaratan *administrative* maupun *substantive*. Adapun persyaratan ini diatur agar para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum serta agar tujuan dari

---

<sup>43</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 94.

<sup>44</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz 7, hlm. 95.

perkawinan dapat terwujud, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>45</sup>

Dalam hukum perdata masalah perkawinan hanya berkaitan dengan hubungan keperdataan saja.<sup>46</sup> Tidak ada upacara keagamaan yang diselenggarakan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat/pemuka agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatat sipil telah terlaksana. Hal ini jelas bahwasannya KUH perdata hanya melihat dari segi keperdataannya dan administratif saja, yakni mengabaikan segi keagamaan dan hal tentunya tidak sesuai dengan dasar falsafah Negara Republik Indonesia yakni pancasila.<sup>47</sup>

Undang-undang hukum perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Adapun beberapa diantara syarat dan segala hal yang perlu dipenuhi agar dapat melaksanakan perkawinan. Pada waktu yang bersamaan, seorang laki-laki hanya diperbolehkan terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan juga sebaliknya dimana seorang perempuan hanya diperbolehkan terikat perkawinan dengan satu orang laki-laki.

Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon istri. “Perkawinan harus dilaksanakan dimuka umum, dalam gedung tempat membuat akta catatan sipil, di hadapan

---

<sup>45</sup> Imron Hs, Ali “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak,” *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2011) <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/viewFile/601/718>.

<sup>46</sup> Lihat Pasal 26 KUH Perdata

<sup>47</sup> Anwar Ranchman, dkk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi)*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 16.

pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu pihak; dan dihadapan dua orang saksi, baik dari keluarga maupun bukan keluarga, yang telah mencapai umur dua puluh satu tahun dan berdiam di Indonesia.”<sup>48</sup>

Syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam KUH perdata diatur dalam pasal 27, 28, 29, dan 35. Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan ialah apabila perkawinan itu sudah dicatat atau didaftarkan pada kantor catatan sipil. Selama perkawinan itu belum terdaftar maka perkawinan belum dianggap sah menurut ketentuan hukum, walaupun telah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama.<sup>49</sup>

Apabila ditinjau dari segi agama, pencatatan perkawinan hanyalah sebagai perbuatan administrasi saja dalam perkawinan tersebut dan tidak mennetikan sah atau tidaknya perkawinan. Sahnya suatu perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan. Artinya apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, maka dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak memiliki akibat hukum sebagai ikatan perkawinan<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 8-19.

<sup>49</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara Anggota Ikapi, 1987), hlm.19.

<sup>50</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, hlm.20.

## **1. Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Hal yang utama untuk diketahui bahwa sahnya suatu perkawinan Menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menyatakan, “perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Selain pasal 2, ada keterangan secara tidak langsung dijelaskan dalam pasal 6 mengenai syarat-syarat pernikahan.<sup>51</sup>

### **Pasal 6**

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus

---

<sup>51</sup> Lihat pasal 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974.

keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pada pasal tersebut menyinggung tentang syarat calon pasangan suami istri dan juga adanya wali. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa salah satu rukun pernikahan adalah calon suami, dan juga adanya wali, selebihnya tidak ada penjelasan secara detail mengenai rukun pernikahan.

Menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai rukun pernikahan, akan tetapi apabila mengacu pada pasal 2, maka rukun pernikahan adalah sesuai dengan aturan yang ada dalam agama masing-masing pasangan suami istri. Apabila pasangan suami istri beragama Islam maka

perkawinan harus memenuhi rukun serta syarat sah perkawinan yang telah ditetapkan dalam agama Islam.<sup>52</sup>

Menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melaksanakan perkawinan dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukanlah hanya hukum yang dijumpai dalam kitab-kitab suci atau dalam keyakinan-keyakinan yang terbentuk dalam gereja-gereja Kristen atau dalam kesatuan-kesatuan masyarakat (seperti di Bali) yang berkepercayaan ketuhanan yang maha esa, namun juga ketentuan semua perundang-undangan (sekedar yang masih berlaku bagi setiap golongan agama dan kepercayaan masing-masing tersebut), baik yang telah mendahului Undang-undang Perkawinan Nasional ataupun yang akan ditetapkan lagi kelak.<sup>53</sup>

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Terhadap pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang perkawinan tersebut terdapat dua macam penafsiran. Pertama, pendapat yang memisahkan pasal dua ayat (1) dengan ayat (2), sehingga perkawinan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sedangkan pendaftaran hanyalah merupakan syarat administrative.

---

<sup>52</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab (disertai aturan yang berlaku di Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 43.

<sup>53</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai U.U Nomor: 1-1974*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1986), hlm. 2.

Hal ini menunjukkan bahwasaya perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Kedua, pendapat yang menyatakan antara pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan yang menentukan sahnya suatu perkawinan. Pendapat ini didasarkan pada penafsiran sosiologi dan dikaitkan dengan akibat hukum dari perkawinan.

Apabila ditinjau dari tujuan adanya undang-undang adalah agar masyarakat memiliki kepastian hukum, maka dari kedua penafsirannya tersebut, pendapat kedua yang lebih mengarah kepada tercapainya maksud dibentuknya undang-undang. Dengan demikian sahnya perkawinan menurut Undang-undang perkawinan adalah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya, dan harus didaftarkan bagi yang beragama Islam ke P3 NTR menurut Undang-undang No. 32 tahun 1974. Sedangkan bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Dalam undang-undang hukum perkawinan No. 1 tahun 1974, terdapat lima unsur dalam perkawinan yakni:

- a. Ikatan lahir batin
- b. Antara seorang pria dan seorang wanita
- c. Sebagai suami istri
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- e. Berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Ikatan suami istri harus berdasarkan ketuhanan yang maha esa, artinya perkawinan merupakan perikatan yang suci. Kesucian dari

perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami istri. Bagi penganut agama Islam, hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam agama Islam dan tidak ada ketentuan/norma dalam undang-undang perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam.<sup>54</sup>

Karena belum ada keseragaman dalam pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum dan kepercayaan masing-masing, untuk mengatur perkawinan harus diberlakukan beberapa landasan hukum misalnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang diresiplir dalam hukum adat. Selain itu, perkawinan dapat dilangsungkan bila seseorang memenuhi syarat baik syatar materiil maupun syarat formil.<sup>55</sup>

Syarat materiil yaitu syarat mengenai diri pribadi calon mempelai, meliputi: persetujuan dari calon mempelai, izin melangsungkan perkawinan, ketentuan usia calon pengantin, perkawinan harus terbebas dari larangan perkawinan (tidak berhubungan darah, tidak sepersususan, tidak mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan yang berlaku dilarang kawin). Sedangkan syarat formil yaitu syarat yang mencakup formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan yang diatur dalam pasal 12

---

<sup>54</sup> Anwar Rachman, dkk, *Hukum Perkawinan Di Indnesia (Dalam Persperktif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi)*, hlm. 7.

<sup>55</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 101.

undang-undang perkawinan, yang menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.<sup>56</sup>

## 2. Syarat Sah Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum perkawinan di Indonesia masih berbhineka atau beraneka ragam.<sup>57</sup> Hukum Islam dengan wujud kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia diakui sebagai hukum positif. Kompilasi hukum Islam yang masih dianggap sebagai bentuk maksimal dan akumulasi dari aturan-aturan hukum Islam di dalam tata hukum Indonesia adalah wujud konkret dari perbenturan antara kepentingan implementasi ('amaliyah) hukum-agama Islam dengan kehendak-kehendak sosial-politik hukum-negara.<sup>58</sup>

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif Indonesia tidak berbeda, karena Kompilasi Hukum Islam yang juga merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia substansinya mengadopsi dari kitab-kitab fiqh. Dapat dikatakan apabila rukun dan syarat dalam pelaksanaan suatu perkara yang berkaitan dengan hukum tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan perkara tersebut tidak sah.

---

<sup>56</sup> Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 86. Lihat pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

<sup>57</sup> R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, (Jakarta: intermasa, 1990), hlm. 1.

<sup>58</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*, (Bandung: Penerbit Marja Anggota IKAPI, 2014), hlm. 187.

Kompilasi hukum Islam merupakan hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum pemberlakuan sebagai pedoman, baik bagi instansi pemerintah ataupun masyarakat yang memerlukannya. Hukum Islam yang berangkat dari agama wahyu, kemudian menjadi agama manusia biasa dengan seluruh darah dagingnya. Keputusan dan penafsiran para penganutnya akan memengaruhi warna hukum Islam dalam sejarah dan akan menentukan sosok hukum itu dalam relitas konkret. Hukum Islam yang berangkat dari sejarah wahyu akhirnya menjadi sejarah manusia biasa. Penganutnya dengan demikian mempunyai kompetensi untuk menerapkan prinsip hukum Islam sesuai dengan konteks historis zamannya.<sup>59</sup>

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut mengenai sah dan tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Oleh sebab itu, perkawinan yang sarat nilai serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah perlu diatur dengan rukun dan syarat tertentu, supaya tujuan dari di syari'atkannya perkawinan dapat tergapai.<sup>60</sup>

Rukun dan syarat sah perkawinan bagi yang beragama Islam telah termaktub dalam Kompilasi hukum Islam. Hukum Islam

---

<sup>59</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*, hlm. 133. Lihat Denny J.A, *Legislasi Hukum Islam dan Integrasi Nasional*, Pesantren No. 2/Vol.Vii/1990, (Jakarta: P3M, 1990), hlm. 7-8.

<sup>60</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 55-56.

dengan wujud kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia diakui sebagai hukum positif. Dalam sistem hukum Indonesia, kompilasi hukum Islam masih dianggap sebagai bentuk akhir dan akumulasi aturan hukum Islam adalah wujud konkret dari perbenturan antara kepentingan implementasi ('amaliyah) hukum-agama Islam dengan kehendak-kehendak sosial-politik hukum-negara.<sup>61</sup>

#### 1. Calon Mempelai (Calon suami dan calon istri)

Untuk melaksanakan sebuah perkawinan salah satunya adalah terdapatnya dua orang calon mempelai suami dan calon istri. KHI dan undang-undang perkawinan menjelaskan mengenai syarat bagi calon kedua mempelai, yakni:

- 1) Calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>62</sup>
- 2) Bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.<sup>63</sup>
- 3) Perkawinan didasarkan pada persetujuan calon mempelai.
- 4) Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*, hlm. 187.

<sup>62</sup> *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, hlm. 5. Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

<sup>63</sup> Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan Pasal 6.

5) Calon mempelai tidak sedang terikat tali perkawinan dengan orang lain.

Hal ini dilakukan tidak lain bertujuan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga.

## 2. Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan jelas merupakan rukun, artinya harus ada wali dalam perkawinan bagi seorang calon istri. Tanpa adanya seorang wali, perkawinan dianggap tidak sah terutama perkawinan bagi orang yang belum mukalaf. Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan. Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan, wali adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Di dalam KHI, Adapun syarat untuk menjadi seorang wali yaitu: seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.<sup>65</sup> Sedangkan wali nikah terdiri atas:

### a. Wali Nasab

Wali nasab merupakan kerabat dekat yakni anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai

---

<sup>64</sup> *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, hlm. 6 -11.

<sup>65</sup> *Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2).*

perempuan. Adapun kelompok kedudukan wali nasab yakni, terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.<sup>66</sup>

Pasal 21 ayat 2: “Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.”

Pasal 21 ayat 3: “Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang berhak menjadi wali ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.”

Pasal 21 ayat 4: “Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama kerabat kandung dan sama-sama dengan kerabat seayah, maka sama-sama berhak

---

<sup>66</sup> Lihat Pasal 21 Ayat (2) *Kompilasi Hukum Islam*.

menjadi wali nikah, dengan yang mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.”

Pasal 22: “Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

b. Wali Hakim.

Terkait dengan wali hakim, apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena suatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali, maka mempelai perempuan dapat mengangkat wali atau *muhakkam*. Dalam hal apabila wali dekat tidak ada -dan tidak ada- yang mewakilinya (atau karena sesuatu hal wali nasabnya tidak mau menikahkan), maka yang menjadi wali adalah wali hakim.<sup>67</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, menatakan sebagai berikut:

- 1) Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, hlm. 81.

<sup>68</sup> Lihat pasal 1 huruf (b) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987.

- 2) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayah Indonesia atau diluar negeri/wilayah ekstra territorial ternyata tidak memiliki wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau *adhal*, nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.<sup>69</sup>
- 3) Bagi kepala kantor urusan agama kecamatan selaku pegawai pencatat nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanitasebagai dimaksud pasal pasal 2 ayat (1) peraturan ini.<sup>70</sup>
- 4) Apabila diwilayah kecamatan tidak ada, maka kepala seksi urusan agama Islam atas nama kepala kantor departemen agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama menteri agama mneunjuk wakil atau pembantu pegawai pencatat nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Adapun dalam pasal 1 PMA No. 2 Tahun 1987 tentang wali hakim diperkuat dan diperbarui oleh Peraturan Menteri Agama Tahun 2005 yang menyatakan “wali hakim adalah kepala kantor urusan agama kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali”.

---

<sup>69</sup> Lihat pasal 2 huruf (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987.

<sup>70</sup> Lihat pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987.

Adapun wali hakim dapat bertindak menjadi wali sebuah akad nikah apabila dalam kondisi-kondisi sebagai berikut: a). tidak ada wali nasab, b). tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau pun wali *ab'ad*, c). wali *aqrab* ghaibatau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan, d). wali *aqrab* dipenjara dan tidak dapat ditemui, e). wali *aqrab* nya *'adlal*, f). wali *aqrab* nya berbelit-belit (mempersulit), g). wali *aqrab*nya sedang ihram, h). wali *aqrab* nya sendiri yang akan menikah, i). wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.<sup>71</sup>

### 3. Dua Orang Saksi

Adanya saksi dalam syarat-syarat perkawinan tidak disebutkan didalam undang-undang perkawinan. Akan tetapi didalam undang-undang perkawinan mengenai adanya saksi disebutkan didalam pembatalan perkawinan. Kehadiran saksi dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan pembatalan perkawinan adalah hadirnya sorang saksi sebagaimana terdapat dalam pasal 26 ayat (1) UU perkawinan No. 1 tahun 1974.

Saksi dalam perkawinan diatur dalam KHI, yang mana materi secara keseluruhan mengadopsi dari kitab fiqih. Adapun kitab fiqih yang di adopsi merupakan menurut jumhur ulama yang berlaku di Indoesia terutama fiqih Syafi'iyah. Ketentuan

---

<sup>71</sup> Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, hlm. 83.

saksi dalam perkawinan di atur dalam KHI dan terdapat dalam pasal 24, 25, dan 26 dengan rumusan sebagai berikut:<sup>72</sup>

Pasal 24:

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setia perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25: “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.”

Pasal 26: “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.”

#### 4. Ijab dan Qobul

Ijab dan qabul antar wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 8.

<sup>73</sup> *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 27 dan 28.

## **BAB III**

### **TRADISI *ŠIHHAH* AKAD NIKAH JAM'IYYAH RIFA'IYAH DI KABUPATEN KENDAL**

#### **A. Infografi Kabupaten Kendal**

##### **1. Kependudukan**

Kabupaten Kendal memiliki 21 kecamatan yang tersebar di seluruh daerahnya. 21 kecamatan tersebut yakni, Kecamatan Plantungan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pageruyung, Kecamatan Patena, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Limbnagan, Kecamatan Boja, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Pegandon, Kecamatan Ngampel, Kecamatan Gemuh, Kecamatan Weleri, Kecamatan Rowosari, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Cepiring, Kecamatan Patebon, Kecamatan kendal dan kabupaten Kendal. Persentase laju pertumbuhan penduduk pada setiap tahunnya tidak sampai mencapai lebih dari 2%, sedangkan kepadatan penduduk terbesar berada di kecamatan Kendal dengan kepadatan penduduk 2177.00 per km<sup>2</sup> dan terkecil adalah di kecamatan Singorojo dengan kepadatan penduduk 443.00 per km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

##### **2. Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

---

<sup>1</sup> <https://kendalkab.bps.go.id/galery.html#infografis1>. Diakses pada 25 Juli 2022, pukul 13. 00 WIB.

Penduduk menurut jenis kelamin di kabupaten Kendal berjumlah 1.025.020 jiwa dengan klasifikasi untuk laki-laki terdapat 517.897 jiwa dan untuk perempuan 507.033 jiwa. Adapun jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Boja dan Kecamatan Kaliwungu dengan jumlah penduduk 82.972 jiwa. Selanjutnya disusul dengan Kecamatan Sukorejo dengan total jumlah penduduk 60.785 jiwa.<sup>2</sup>

### **3. Ketenagakerjaan**

Ditinjau dari sektor pekerjaan masyarakat kabupaten Kendal, 44,27% masyarakat bekerja pada sektor jasa, 24,75% masyarakat bekerja pada sektor pertanian, dan 30,98% masyarakat bekerja pada sektor manufaktur. Sektor jasa merupakan sektor pekerjaan terbesar dikabupaten Kendal disusul oleh sector jasa dan terakhir adalah sector pertanian. Hampir 1/3 penduduk Kabupaten Kendal bekerja pada sektor manufaktur, yang mana sebagai sektor penopang kedua setelah sektor jasa pada perekonomian Kabupaten Kendal.<sup>3</sup>

## **B. Historitas Jam'iyah Rifa'iyah**

---

<sup>2</sup> Sumber <https://kendalkab.bps.go.id/gallery.html#infografis1>. Diakses pada 25 Juli 2022, pukul 13. 00 WIB.

<sup>3</sup> Sumber. <https://kendalkab.bps.go.id/>. Diakses pada 25 Juli 2022, pukul 13. 00 WIB.

Pada umumnya, sebuah Jema'ah setelah ditinggal oleh pendirinya serta tidak ada generasi penerusnya yang solid akan sirna begitu saja, akan tetapi jema'ah Rifa'iyah dapat hidup serta berkembang hingga kini. Kitab-kitab tarjumah hasil karya KH. Ahmad Rifa'i sampai saat ini juga masih terus diterbitkan ulang, dipelajari serta diamalkan. Rifa'iyah kini sudah tidak lagi bersikap menentang terhadap kebijakan pemerintah yang sah, namun lebih menitik beratkan pada pembinaan masyarakat dalam peningkatan kualitas iman dan takwa. Setelah masa kemerdekaan mereka dapat menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat. Mengadakan hubungan yang baik dengan pemerintah dan manaati segala peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.<sup>4</sup>

Berdirinya Jam'iyah Rifa'iyah sebagai Jam'iyah *diniyah ijtima'iyah* (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) merupakan hasil dari perjalanan sejarah yang dilakukan oleh para ulama pengikut KH. Ahmad Rifa'i. Sebagai organisasi, Jam'iyah Rifa'iyah pada masa awal mempunyai peranan penting dalam mewujudkan dan membangun kemerdekaan Indonesia. Berdirinya Rifa'iyah dilatar belakangi oleh adanya kurang pemahaman dari masyarakat Indonesia khususnya di tanah Jawa terhadap ajaran Islam. Hal inilah yang menjadikan KH. Ahmad Rifa'i terpanggil untuk menyiarkan dan meluruskan akidah yang dianut oleh masyarakat pada masa itu dengan cara menerjemahkan kitab-kitab klasik berbahasa arab ke dalam

---

<sup>4</sup> Nur Ali Sibron Mulisi, dkk, *Modul Ke-Rifaiyahan*, Kendal, Buku ini dicetak untuk kalangan Rifa'iyah sebagai modul materi ke-Rifa'iyahan sebagai buku penunjang belajar siswa, 2011. hlm. 25.

bahasa Jawa (Arab pegon) yang selanjutnya berbentuk nadzam. Selain itu, berdirinya Rifa'iyah dilatar belakangi untuk menyatukan kekuatan umat Islam, terutama untuk menggali potensi alim ulama dalam menghadapi perjuangan membela kepentingan dan kemuliaan agama Islam. Hal ini dilakukan dengan cara membuat organisasi di bidang pendidikan, pengajaran, dan dakwah yang diselenggarakan dalam lingkungan pondok pesantren.<sup>5</sup>

Masyarakat dari Jema'ah Rifa'iyah semakin lama semakin berkembang sehingga di daerah-daerah membentuk ranting dan cabang Rifa'iyah. Pada tahun 1969 Rifa'iyah menyelenggarakan Muktamar di Pekalongan, Kendal, Wonosobo, Pemalang, dan tempat lainnya. Diselenggarakannya muktamar tersebut dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antara masyarakat Rifa'iyah dengan pemerintah orde baru pada saat itu. Pada masa orde lama kegiatan-kegiatan Rifa'iyah selalu didiskriminasikan, sehingga hal ini sungguh tidak menguntungkan bagi Jema'ah Rifa'iyah. Pada masa orde baru juga terjadi pemboikotan terhadap Rifa'iyah di Pekalongan yang kebanyakan justru dilakukan oleh warga setempat yang kontra dengan Rifa'iyah.<sup>6</sup>

Sebagai organisasi, Jam'iyyah Rifa'iyah pada masa awal mempunyai peranan penting dalam mewujudkan dan membangun kemerdekaan Indosesia. Berdirinya Rifa'iyah dilatar belakangi oleh adanya kurang pemahaman dari masyarakat Indosesia khususnya di

---

<sup>5</sup> Nur Ali Sibron Mulisi, dkk, *Modul Ke-Rifaiyahan*, hlm. 26.

<sup>6</sup> Nur Ali Sibron Mulisi, dkk, *Modul Ke-Rifaiyahan*. hlm. 27.

tanah Jawa terhadap ajaran Islam. Hal inilah yang menjadikan KH. Ahmad Rifa'i terpanggil untuk menyiarkan dan meluruskan akidah yang dianut oleh masyarakat pada masa itu dengan cara menerjemahkan kitab-kitab klasik berbahasa arab ke dalam bahasa Jawa (Arab pegon) yang selanjutnya berbentuk *nazam* (puisi tembang).<sup>7</sup>

Selain itu, berdirinya Rifa'iyah dilatar belakangi untuk menyatukan kekuatan umat Islam, terutama untuk menggali potensi alim ulama dalam menghadapi perjuangan membela kepentingan dan kemuliaan agama Islam. Hal ini dilakukan dengan cara membuat organisasi di bidang pendidikan, pengajaran, dan dakwah yang diselenggarakan dalam lingkungan pondok pesantren.<sup>8</sup>

Untuk membuktikan bahwasannya Jema'ah ini mampu menyatu ke dalam masyarakat luas, tepatnya pada tanggal 7 mei 1965 Jema'ah Rifa'iyah mendirikan organisasi yang diberi nama "yayasan pendidikan Islam Rifa'iyah" kemudian disingkat menjadi " yayasan Rifa'iyah" yang berpusat di Tanahbaya Randudongkal, Pemalang, Jawa Tengah yang menjadi program utamanya adalah pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi. Akan tetapi sebelum didirikan yayasan, warga Rifa'iyah mendirikan sekolah atau madrasah dan pondok pesantren. Kemudian yayasan Rifa'iyah mendirikan sekolah sekolah

---

<sup>7</sup> Ahmad Syadzirin Amin, *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai Tentang Rukun Islam Satu*, (Jakarta: Jama'ah Masjid Baiturrahman Jakarta Pusat, 1415H/1994M), hlm. 20.

<sup>8</sup> Ahmad Syadzirin Amin, *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai Tentang Rukun Islam Satu*, hlm. 25.

atau madarasah, pondok pesantren, dan percetakan kitab tarjumah. Pada tahun 1968 kitab-kitab tersebut mendapat pengesahan dari direktorat pendidikan agama di Jakarta. Pada tahun 1972 mendapat pengesahan dari tim rawatan rohani Islam rayon 714 kodya dan Kabupaten Pekalongan.<sup>9</sup>

Masyarakat dari Jema'ah Rifa'iyah semakin lama semakin berkembang sehingga di daerah-daerah membentuk ranting dan cabang Rifa'iyah. Pada tahun 1969 Rifa'iyah menyelenggarakan muktamar di Pekalongan, Kendal, Wonosobo, Pemalang, dan tempat lainnya. Diselenggarakannya muktamar tersebut dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antara masyarakat Rifa'iyah dengan pemerintah orde baru pada saat itu. Pada masa orde lama kegiatan-kegiatan Rifa'iyah selalu didiskriminasikan termasuk tidak diperbolehkannya menyelenggarakan sholat jum'at sehingga hal ini sungguh tidak menguntungkan bagi Jema'ah Rifa'iyah. Pada masa orde baru juga terjadi pemboikotan terhadap Rifa'iyah di Pekalongan yang kebanyakan justru dilakukan oleh warga setempat yang kontra dengan Rifa'iyah.<sup>10</sup>

Memasuki tahun 1970 hingga tahun 1980, Jam'iyyah Rifa'iyah masih sering mendapat persangkaan negative dari masyarakat sekitar, bahkan setelah beredarnya buku serat cabolek, Rifa'iyah banyak mendapat sindiran hingga tuduhan-tuduhan bahwasannya Jam'iyyah

---

<sup>9</sup> Ahmad Syadzirin Amin, *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai Tentang Rukun Islam Satu*, hlm. 24

<sup>10</sup> Ahmad Syadzirin Amin, *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai Tentang Rukun Islam Satu*, hlm. 25.

Rifa'iyah ini sesat, tuduhan itu dialamatkan pada ajaran Islam ahlussunah yang disampaikan oleh kh. Ahmad Rifa'i. Adapun tuduhan tersebut diantaranya ialah rukun Islam satu, shalat jum'ah, shalat qadha yang kemudian menimbulkan kesenjangan sosial ditengah-tengah masyarakat Islam.<sup>11</sup> Imbas dari tuduhan yang dilayangkan kepada Jam'iyah tersebut masih dapat dirasakan hingga kini.

Dari hal-hal yang terjadi tersebut, maka Rifa'iyah tergugah untuk untuk menyelenggarakan seminar nasional di Yogyakarta pada tahun 1990 yang bekerja sama dengan lembaga kajian sejarah dan nilai tradisional Yogyakarta, jurnal 'ulumul qur'an Jakarta dan masyarakat sejarawan Indonesia (MSI) cabang Yogyakarta. Pada tahun 1991 Rifa'iyah menggelar kitab-kitab tarajumah dalam festival Istiqlal di Jakarta dan pertemuain dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta.

Masih dalam akhir tahun 1991 di Kendal dan Semarang, Rifa'iyah mengadakan sidang yang kemudian dilanjutkan dengan acara silaturahmi ulama Rifa'iyah di arjawinangun Cirebon, Jawa Barat. Silaturahmi tersebut menghasilkan keputusan ulama-ulama Rifa'iyah menganggap perlu lahirnya suatu organisasi Rifa'iyah secara nasional.<sup>12</sup>

### **C. Jam'iyah Rifa'iyah di Kabupaten Kendal**

---

<sup>11</sup> Ahmad Syadzirin Amin, *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai Tentang Rukun Islam Satu*, hlm. 26.

<sup>12</sup> Ahmad Syadzirin Amin, *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai Tentang Rukun Islam Satu*, hlm. 27.

## 1. Organisasi Jam'iyah Rifa'iyah

Organisasi Rifa'iyah berdiri pada tahun 1991 dengan kepengurusan pimpinan Rifa'iyah periode pertama (1991-1997) dipimpin oleh KH. Muhammad Saud Al-Arba'ie sebagai ketua umum dan KH. Ahmad Syadzirin Amin sebagai sekretaris jendral. Periode kedua dan ketiga (1997-2004 dan 2004-2008) dipimpin oleh ketua dewan syuro Prof. Dr. KH. Abdul Jamil, MA, ketua umum KH. Ahmad Syadzirin Amin dan sekretaris jendral H. Mukhlisin Muzarie. Periode keempat (2008-2013) dipimpin oleh ketua dewan syuro KH. Ahmad Syadzirin Amin dan sekretaris dewan syuro Prof. Dr. KH. Abdul Jamil, MA, ketua umum Dr. H. Mukhlisin Muzarie, M. Ag. dan sekretaris jendral H. Imam Ghozali. S.Ag. Namun karena KH. Ahmad Syadzirin Amin wafat dan prof. Dr. KH. Abdul Jamil, MA pindah tugas, maka berdasarkan hasil musyawarah pimpinan tahun 2011 yang membahas pergantian antar waktu, jabatan ketua dewan syuro H. Nur Zuhad, selanjutnya berdasarkan hasil muktamar VIII tahun 2013 di Kabupaten Pekalongan, ketua dewan syuro terpilih KH. Muhammad Amin Ridho dan sekretaris dewan syuro terpilih H. Ma'ruf Sabrawi, ketua umum terpilih Dr. H. Mukhlisin Muzarie, M. Ag. dan sekretaris jendral H. Imam Ghozali.<sup>13</sup>

Adanya organisasi Rifa'iyah di Kabupaten Kendal dimulai sekitar tahun 1990-an, yang mana periode awal kepemimpinan

---

<sup>13</sup> <http://pdrrifaiahkendal.blogspot.com/>. Diakses 2 Juli 2022.

dimulai pada tahun 2000. MUSDA (musyawarah daerah) ke-V sekaligus peringatan haul KH. Ahmad Rifa'i yang juga merupakan seorang pahlawan nasional, telah diselenggarakan oleh pimpinan daerah Rifa'iyah kabupaten Kendal. Musyawarah tersebut diselenggarakan di pondok pesantren Al-Fatih Damarsari, Kecamatan Cepiring pada 31 November 2021 merupakan musyawarah untuk memilih pimpinan baru Rifa'iyah di Kabupaten Kendal. MUSDA yang digelar untuk memilih pimpinan baru tersebut dilakukan usai ketua lama wafat. Adapun hasil dari musyawarah yang dilakukan tersebut memutuskan KH. Azka Badruzzaman sebagai ketua pimpinan daerah Rifa'iyah Kabupaten Kendal.

Kepengurusan pimpinan daerah Rifa'iyah Kabupaten Kendal masa khidmat 1443-1448 H/2021-2021 M telah di sahkan oleh pimpinan pusat Rifa'iyah pada tanggal 8 jumadil awal 1443 H/ 12 Desember 2021. Pada Sebelumnya telah dilakukan musyawarah oleh tim formatur pada tanggal 07 November 2021 di pondok pesantren Roudlotul Muttaqin Cepokomulyo Gemuh-Kendal yang diselenggarakan untuk menyusun kepengurusan pimpinan daerah Kabupaten Kendal.<sup>14</sup>

Saat ini, Pimpinan daerah Rifa'iyah Kabupaten Kendal sendiri juga belum memiliki kantor yang representative, akan tetapi sudah memiliki tanah sendiri untuk rencana pembangunannya yang

---

<sup>14</sup> Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB

berlokasikan di Desa Jambearum Kecamatan Patebon. Tanah dengan panjang 50 meter dan lebar 11 meter tersebut rencananya akan dibangun gedung sebagai kantor pusat pimpinan daerah Rifa'iyah di Kabupaten Kendal. Selain itu juga sebagai perpustakaan kitab-kitab karya KH. Ahmad Rifa'i, agar semua kitab karya KH. Ahmad Rifa'i dapat terpublikasi dengan baik dan dapat digunakan sebagai pendukung penelitian bagi pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian mengenai Rifa'iyah.<sup>15</sup>

Sama dengan Jam'iyah lain yang ada di Indonesia, Jam'iyah Rifa'iyah juga memiliki organisasi-organisasi yang dinaunginya. Adapun organisasi yang berada dibawah naungan Rifa'iyah, yakni UMRI (Ummahatur Rifa'iyah), AMRI (Angkatan Muda Rifa'iyah), dan BARANUSA (Barisan Amri Nusantara). Adapun di daerah Kabupaten Kendal sendiri UMRI diketuai oleh Sobariatun, AMRI diketuai oleh Ulil Absor, dan BARANUSA diketuai oleh Alimun. Rencananya, menurut penuturan dari ketua pimpinan daerah Kabupaten Kendal, akan menambahkan satu organisasi lagi yakni AMRITA (Angkatan Muda Rifa'iyah Wanita).<sup>16</sup>

## **2. Penyebaran Jam'iyah Rifa'iyah Kabupaten Kendal**

---

<sup>15</sup> Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.

<sup>16</sup> Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.

Terkait dengan Masuknya Rifa'iyah di Kendal belum diketahui ketepatan tahunnya, dikarenakan belum ada data tertulis mengenai hal tersebut. Akan tetapi dari data yang diperoleh bahwasannya mbah Tubo yang merupakan santri generasi pertama dari KH. Ahmad Rifa'i, beliau pada saat menimba ilmu dengan gurunya tersebut berangkat dari Purwosari ke Kalisalak.<sup>17</sup>

Beliau hidup pada masa yang sama dengan masa KH. Ahmad Rifa'i, sehingga ilmu-ilmu yang diajarkan oleh gurunya tersebut beliau ajarkan kepada masyarakat di desa Purwosari. Dengan demikian mengenai masuknya doktrin KH. Ahmad Rifa'i di Kabupaten Kendal dapat dilihat dari kitab-kitab KH. Ahmad Rifa'i yang tulis di kalisalak, yang mana selesai penulisan tahun berkisar tahun 1200-an, seperti kitab tabyin yang mana selesai penulisannya tahun 1264 H/1847 M.<sup>18</sup>

Mayoritas penyebaran Jam'iyah Rifa'iyah di Kabupaten Kendal berada di Kecamatan Rowosari dengan jumlah ranting terbanyak yakni sembilan ranting. Meskipun di Kecamatan Rowosari tidak terdapat desa yang sepenuhnya warga desanya merupakan Jema'ah Rifa'iyah, namun hampir disetiap desanya terdapat warga Rifa'iyah. Berbeda dengan enam kecamatan lain, yang memiliki ranting lebih sedikit dari pada kecamatan Rowosari,

---

<sup>17</sup> Hasil interview dengan Kyai Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari-Patebon, pada tanggal 30 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB

<sup>18</sup> Hasil observasi dan interview dengan Kyai Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari-Patebon, pada tanggal 30 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB.

yang mana kuantitas jema'ah Rifa'iyah pun tidak sebanyak seperti di kecamatan Rowosari.

Penyebaran Rifa'iyah di Kabupaten Kendal sendiri tidak hanya dari satu jalur namun melalui beberapa jalur. Dari daerah kecamatan Rowosari sendiri terbagi menjadi dua yakni jalur selatan dan jalur utara. Dari jalur selatan yang disebarkan oleh KH. Ahmad Bajuri meliputi Desa Tanjunganom dan Desa Karangsari, lebih tepatnya beliau tinggal di dukuh Kretegan desa Karangsari, sedangkan untuk jalur utara disebarkan oleh KH. Ridwan dari Cepokomulyo yang merupakan menantu dari KH. Ahmad Bajuri yang meliputi desa Bulak, Kebonsari, dan Aram-aram.<sup>19</sup>

Sedangkan untuk penyebaran doktrin KH. Ahmad Rifa'i di Purwosari-Kecamatan Patebon disebarkan oleh mbahTubo yang merupakan santri generasi pertama dari KH. Ahmad Rifa'i. Selanjutnya turun kepada anak-anaknya yakni KH. Idris dan turun lagi kepada anaknya yakni mbah Amun (KH. Muhammad Ridwan) hingga sampai generasi sekarang yakni KH. Dimiyati yang merupakan generasi ke lima dari mbahTubo.<sup>20</sup>

Untuk penyebaran Jam'iyah Rifa'iyah di Cepokomulyo sendiri disebarkan oleh KH. Muhammad Ridwan, yang merupakan menantu dari KH. Ahmad Bajuri. KH. Muhammad Ridwan sendiri merupakan murid atau santri dari KH. Idris yang

---

<sup>19</sup> Hasil interview dengan Kyai Muhammad Nur Arifudin, di Desa Tanjunganom pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 20.00WIB.

<sup>20</sup> Hasil interview dengan Kyai Muhammad Nur Arifudin, di Desa Tanjunganom pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 20.00WIB.

merupakan keturunan dari mbahTubo yang menyebarkan doktrin KH. Ahmad Rifa'i di Purwosari-Patebon.<sup>21</sup>

Penyebaran Rifa'iyah di Kabupaten Kendal sendiri dapat dikatakan memiliki keterkaitan antara tokoh penyebar satu dengan yang lain, bisa dari antara guru dengan murid bisa juga melalui jalur pernikahan. Seperti yang terjadi pada tokoh yang menyebarkan antara Kecamatan Patebon dengan Kecamatan Gemuh, yang mana tokohnya merupakan guru dengan dengan murid yakni KH. Idris dengan KH. Muhammad Ridwan. Sedangkan untuk jalur pernikahan yakni antara tokoh penyebar di Kecamatan Rowosari dan Kecamatan Gemuh yang merupakan mertua dengan menantu yakni KH. Ahmad Bajuri dan KH. Muhammad Ridwan.<sup>22</sup>

Data-data terkait jalur-jalur penyebaran Jema'ah di Kabupaten Kendal sendiri didapatkan dari hasil wawancara oleh beberapa tokoh agama Jam'iyah Rifa'iyah dari setiap daerah yang bersangkutan. Karena dari salah satu tokoh agama menyatakan bahwasannya jalur-jalur penyebaran tersebut mereka dapatkan dari sesepuh desa dulu yang sekarang sudah wafat. Seperti dari Cepokomulyo, dengan tokoh agama KH. Azka Badruzzaman yang merupakan cucu dari KH. Muhammad Ridwan penyebar doktrin KH. Ahmad Rifa'i di cepokomuly-Gemuh, dan Kyai Muhammad Nur Arifudin yang merupakan keturunan generasi ke 4 dari KH.

---

<sup>21</sup> Hasil observasi dan interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa Cepokomulyo, pada tanggal 22 Juli 2022, pukul 16.00 WIB.

<sup>22</sup> Hasil interview dengan Kyai Muhammad Nur Arifudin, di Desa Tanjunganom, pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.

Ahmad Bajuri di Desa Karang Sari. Sehingga data-data terkait penyebarannya diperoleh dari keturunan para tokoh-tokoh yang menyebarkan pada daerah masing-masing.

Hasil dari survey dan informasi yang di dapat peneliti, terdapat tiga kecamatan yang memiliki Jam'iyah Rifa'iyah cukup besar di Kabupaten Kendal yang dapat diambil datanya terkait pelaksanaan tradisi *sihḥah*.<sup>23</sup> Tiga kecamatan tersebut yakni Kecamatan Patebon, Kecamatan Gemuh dan Kecamatan Rowosari. Adapun infografi dari ketiga kecamatan tersebut sebagai berikut:

a) Kecamatan Patebon

Di Kecamatan Patebon, tepatnya di Desa Purwosari yang mana terdapat satu blok dari desanya yakni dukuh Siringan yang dihuni oleh masyarakat Jam'iyah Rifa'iyah.<sup>24</sup> Dapat dikatakan bahwasannya di Desa Purwosari sendiri hingga saat ini masyarakat Jam'iyah Rifa'iyah masih sangat kental dalam melaksanakan doktrin atau aktifitas-aktifitas yang diajarkan oleh KH. Ahmad Rifa'i. Hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh terdapatnya ulama yakni mbah Tubo. Beliau merupakan santri generasi pertama dari KH. Ahmad Rifa'i.<sup>25</sup>

Di Desa Purwosari juga terdapat pengajian yang telah terjadwal setiap harinya bagi para jam'ah, yakni pukul 05.30-

---

<sup>23</sup> Hasil observasi dan interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa Cepokomulyo, pada tanggal 22 Juli 2022, pukul 16.00 WIB.

<sup>24</sup> Hasil Interview dan observasi dengan Bu Siroh, di Desa Purwosari, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 12.00 WIB.

<sup>25</sup> Hasil Interview dengan KH. Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB.

06.30 WIB kecuali hari Jum'at, dan selepas maghrib hingga isya' yang berlokasi di tajuk (mushola). Sedangkan di masjid sendiri setiap hari minggu pagi pukul 07.08 WIB, dan setiap Kamis manis pukul 09.00 hingga pukul 11.00 WIB.<sup>26</sup>

b) Kecamatan Rowosari

Penyebaran Rifa'iyah di Kecamatan Rowosari dapat dikatakan terbesar di Kabupaten Kendal. Dari 16 desa dalam kecamatan, lebih dari separuhnya disetiap desanya terdapat Jema'ah Rifa'iyah. Besarnya penyebaran di kecamatan tersebut dipengaruhi oleh terdapatnya ulama' terdahulu penyebar ajaran Rifa'iyah, yakni KH. Ahmad Bajuri. KH. Ahmad Bajuri bin Mutholib merupakan santri generasi kedua dari KH. Ahmad Rifa'i, yang mana beliau tinggal di Dukuh Kretegan Desa Karang Sari. Hal inilah yang menjadikan besarnya penyebaran paham Rifa'iyah di kecamatan tersebut di banding dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Kendal.<sup>27</sup>

Terdapatnya dua dukuh yang bersebelahan, yakni dukuh Bantaran dan dukuh Kretegan, disitulah mayoritas penduduknya merupakan Jema'ah Rifa'iyah. Dukuh Bantaran merupakan salah satu dukuh di desa Tanjunganom yang terletak pada bagian paling timur, sedangkan dukuh kretegan merupakan dukuh yang terletak di desa Karang Sari yang letaknya pada

---

<sup>26</sup> Hasil observasi dan Interview dengan KH. Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB.

<sup>27</sup> Hasil Interview dengan Ariful Ammar, di Desa Karang Sari-Rowosari, Pada 30 juni 2021 Pukul 12.15 WIB.

bagian paling barat. Dikarenakan berada pada batas dari masing-masing desa, sehingga letak dari kedua dukuh tersebut berdampingan.<sup>28</sup>

Adanya kegiatan pengajian yang dilakukan di setiap masjid dan mushola bagi warga Rifa'iyah juga merupakan salah satu eksistensi keberadaan jema'ah. Seperti halnya pengajian yang berlokasi masjid di dukuh Bantran yang dilakukan setiap hari sehabis subuh, malam Ahad dan malam Rabu sehabis maghrib, jadwal pengajian tersebut juga sama di masjid dukuh Kretegan-Karangsari. Untuk jadwal ngaji di mushola dukuh Bantaran-Desa Tanjunganon dilakukan pada malam Sabtu dan malam Selasa habis maghrib, Sedangkan di mushola dukuh Kretegan-Desa Karangsari pada malam Senin dan malam Kamis sehabis maghrib.<sup>29</sup>

Selain pengajian, di dukuh Kretegan-Desa Karangsari juga terdapat pondok pesantren yang masih aktif, yakni pondok pesantren Al Bajuri yang memiliki kurang lebih 50 santri, sebagian ada yang mukim dan sebagian lagi bukan mukim. Sehingga keberadaan Jema'ah Rifa'iyah di daerah tersebut semakin hidup apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain

---

<sup>28</sup> <https://images.app.goo.gl/sbrX1eKQkZu6bBrD9>. Diakses pada 27 Agustus 2022 pukul 23.00 WIB.

<sup>29</sup> Hasil Interview dengan Idah Farida, di desa Tanjunganom-Rowosari, Pada 16 Agustus 2022 Pukul 18.00 WIB.

yang tidak memiliki pondok pesantren atau sudah tidak ada lagi keberadaan pondok pesantrennya.<sup>30</sup>

c) Kecamatan Gemuh

Penyebaran Jam'iyah Rifa'iyah di Kecamatan Gemuh sendiri tidak terlalu banyak apabila dilihat dari tiap-tiap desanya. Namun dapat dikatakan cukup banyak meski tidak sebanyak di Kecamatan Rowosari, tepatnya yakni di Desa Cepokomulyo dihuni kurang lebih 600 jiwa, yang mana sama seperti di desa Purwosari ada satu dukuh yang mana warganya merupakan Jam'iyah Rifa'iyah.<sup>31</sup> Sama halnya dengan desa Triharjo, yang mana pada desa tersebut juga terdapat jema'ah Rifa'iyah meskipun tidak sebanyak di Kecamatan Rowosari.<sup>32</sup>

Terdapatnya pondok pesantren yang masih aktif serta adanya kegiatan pengajian juga menjadi salah satu eksistensi keberadaan Jam'iyah Rifa'iyah di dua desa tersebut. Di Desa Cepokomulyo terdapat pondok pesantren yang mana pengasuh dari ponpes tersebut merupakan ketua terpilih pimpinan daerah Kendal yakni KH. Azka Badruzzaman, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh bagi eksistensi jema'ah pada wilayahnya.

---

<sup>30</sup> Hasil Interview dengan Ariful Ammar, di Desa Karang Sari-Rowosari, Pada 30 Juni 2022 Pukul 12.15 WIB.

<sup>31</sup> Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.

<sup>32</sup> Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman di Desa Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.

Seperti adanya pengajian yang sudah terjadwal pada setiap harinya bagi para warga desa di masjid desa tersebut.

Adanya ngaji merupakan salah satu identitas dari Rifa'iyah, bahwasannya Rifa'iyah memiliki tradisi ngaji.<sup>33</sup> Dalam satu hari terdapat tiga jadwal ngaji, yakni pagi hari selepas subuh, siang hari selepas dhuhur, sore hari selepas ashar, dan malam hari selepas maghrib. Jadwal-jadwal tersebut dibuat dengan tujuan agar para warga dapat mengikuti pengajian di masjid, sehingga ketika ada warga desa yang tidak bisa mengikuti ngaji pada satu waktu yang dikerenakan sedang bekerja atau hal lainnya maka masyarakat dapat mengikuti ngaji pada waktu yang lain, sehingga warga dapat tetap mengikuti pengajian.

### **3. Pondok Pesantren Rifa'iyah di Kabupaten Kendal**

Sebagai pembuktian eksistensi suatu organisasi Islam salah satunya adalah terdapatnya lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, dimana kyai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwalkannya, dan pengajaran agama Islam dibawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.<sup>34</sup> Secara teknis, pondok pesantren merupakan suatu tempat yang dihuni oleh para santri, sebagai laboratorium

---

<sup>33</sup> Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman di Desa Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.

<sup>34</sup> Umiarso dan Nur Zazin, *Pesantren Ditengah Mutu Arus Pendidikan (Menjawab Problematika Kontemporer Manajemen Mutu Psantren)*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), hlm.15.

kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya.<sup>35</sup>

Adapun pondok pesantren Rifa'iyah yang tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Kendal, diantaranya sebagai berikut: Ponpes Ar-Ridwan di Purwosari-Patebon, Ponpes At Taqwa di Purwosari-Patebon, Ponpes Al Bajuri di Karangari-Rowosari, Ponpes Roudhotul Muttaqin di Cepokomulyo-Gemuh, Ponpes Nurut Taqwa di Triharjo-Gemuh, Ponpes Al Islam di Bulak- Rowosari.

Pondok-pondok pesantren tersebut merupakan pondok pesantren Rifa'iyah yang mengajarkan kitab-kitab tarjumah karya KH. Ahmad Rifa'i yang tersebar di Kabupaten Kendal. Dari daftar pondok-pondok pesantren tersebut pondok pesantren yang masih aktif dan masih memiliki santri, namun ada juga pondok yang sudah tidak terdapat santrinya yakni ponpes Nurut Taqwa di Triharjo, Ar Ridwan dan pondok pesantren At-Taqwa di Purwosari yang berdiri sejak tahun 1950 sejak masa KH. Ridwan yang merupakan ulama' Rifa'iyah yang mengajarkan kitab tarjumah.<sup>36</sup>

Pondok pesantren yang masih aktif dan masih terdapat santri yang mondok diantaranya yakni pondok pesantren Roudhotul Muttaqin dengan kurang lebih 40 santri, pondok pesantren Al Bajuri dengan kurang lebih 50 santri, dan pondok pesantren Al

---

<sup>35</sup> Sa'id Aqiel Siradj, et al., *Pesantren Masa Depan (Wacana Pemberdayaan Dan Transformasi Pesantren)*, (Bandung: Pustaka Hidayah Anggota IKAPI, 1999), hlm. 13.

<sup>36</sup> Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman di Desa Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.

Islam dengan kurang lebih 20 santri. Adapun santri yang mondok di ketiga pesantren tersebut terdiri dari santri mukim dan santri tidak mukim. Pondok-pondok tersebut masih aktif dan masih mengajarkan kitab tarjumah bagi santrinya. Selain kitab tarjumah (kitab ireng), kitab-kitab salaf (kitab kuning) juga diajarkan di pondok pesantren tersebut.<sup>37</sup>

#### **D. Tradisi *Ṣiḥḥah* Jam'iyah Rifa'iyah di Kabupaten Kendal**

##### **1. Historitas *Ṣiḥḥah***

Bukan tanpa alasan mengapa sebuah pernikahan perlu diulang. Ini dilakukan karena KH. Ahmad Rifa'i menganjurkan untuk mengulang pernikahan yang dilakukan oleh penghulu pada zama dulu. Hal ini dibuktikan dalam sebuah karya sastra Jawa yang berupa tembang macapat pada pupuh dandang gula, yang berbunyi:

*Purwanira carito punika  
Kang kagungan jen raden dipatya  
Panji suryakusumane  
Ingkang sampun pension  
Upati nagri semawis  
Tinurun mangke tinrap  
Sekar manca catur  
Kinarya repen supadya  
Andadosna pangenget-engetnya sami  
Sagung para ulama<sup>38</sup>*

---

<sup>37</sup> Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman.

<sup>38</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Cebolek*, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata, alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981), hlm 197.

Permulaan cerita ini, yang empunya kanjeng raden adipati, panji suryokusumo, yang telah pension, sebagai Bupati di Semarang, sekarang dikutp dan digubah, dalam puisi lagu “macapat”, dijadikan cerita supaya menjadikan sarana mengingat-ingat untuk kita, segenap kaum ulama.<sup>39</sup>

*Ingang sami amarsudi ngelmi  
Sampun ngantya temah telanjukan  
Kang salesih pamirsane  
Lair terusing kalbu  
Kang mupakat dhateng liyaning  
Liyani pun ngulama  
Ingang sami jumhur  
Jumhure ing Tanah Jawa  
Jawanipun prayogi inggang salesih  
Salesih pamirsanya<sup>40</sup>*

Yang giat memperdalam ilmu pengetahuan, janganlah sampai terlanjur-lanjur pada akhirnya, hendaklah teliti penglihatannya, dari lahir terus kedalam hati, yang bersetujuan pendapat dengan yang lain, termasuk selain ulama, yang tentunya mahir-mahir, terpandai di Pulau Jawa, tata cara kejawaan baik dan tertib teliti, teliti pula pemandangannya.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Cebolek*, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata, alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, hlm. 9.

<sup>40</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Cebolek*, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata, alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, hlm. 197.

<sup>41</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Cebolek*, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata, alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, hlm. 9

*Kang jinejer carito ing ngarsi  
Duk nalika panjenenganira  
Kangjeng raden tumenggunge  
Wiryadinagara nung  
Pakalongan prajanireki  
Pasisir Tanah Jawa  
de papatihipun  
Dyan Bei Martanagara  
Budi darma mumpuni sarjana niti  
prajanya gemah arja.<sup>42</sup>*

Yang menjadi tokoh cerita tersebut di depan ini, ialah ketika beliau itu, Raden Tumenggung yang bernama, Wiryadinagara bertempat, di Kota Pekalongan, dipesisir Tanah Jawa, adapun patiknya, Raden Ngabehi Martanagara, berbudi baik, berbakti, ahli ilmu pengetahuan, berdisiplin, hingga Negara atau wilayahnya aman dan makmur.

*Datan wonten kang dursila juti  
Samya ajrih denya mbek silarja  
Ambanyu mili danane  
Marma pinarcaya gung  
Dhateng kangjeng gupermen nguni  
Sagung para walanda  
Ingemong sakayun  
Duk samana winursita  
Ki penghulu pakalongan tur udani  
Dhateng tumenggungira.<sup>43</sup>*

---

<sup>42</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Cebolek*, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata, alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, hlm. 197.

<sup>43</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Cebolek*, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata, alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, hlm. 198.

Tak seorang pun berlaku jahat, karena semua mereka takut terhadap kewinawaan, keluhuran budi dan kemurahan hatinya, terus menerus pemberian dananya, karena itu sangat dipercaya, oleh Kanjeng Gubernur (= sebutan untuk pemerintahan penjajah pada waktu itu) dahulu, segenap orang Belanda, dituruti segala kehendak mereka, ketika itu tersebutlah, ki penghulu Pekalongan berkata yang sifatnya memperingatkan, terhadap tumenggung (= gelar atau pangkat kepala daerah)-Nya.

*Ki pangulu wau manganjali  
Dhuh pukulun kawula miyarsa  
Ing Batang inggih wartose  
Kalisalak kang dhusun  
Wonten kaji amulang ngelmi  
Mukhammad Ripangi nama  
Punika misuwur  
Angampah sagung ngulama  
Ngelmunipun tan wonten ingkang prayogi  
Sedaya sami galat.<sup>44</sup>*

Ki penghulu itu bernama Manganjali, “ampun tuanku, hamba mendengar, berita konon dari batang, tepatnya dari desa Kali Salak, adalah seorang haji yang mengajarkan ilmu, Muhammad Rifa’i namanya, ia termasyhur, merendahkan atau meremehkan

---

<sup>44</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Cebolek*, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata, alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, hlm. 198.

segenap ulama, adapun ilmu itu tiada yang baik, semuanya menyesatkan.”<sup>45</sup>

*Den tumenggung angandika ais  
Yen mangkono sira anerangma  
Apa kang dadi mangsude  
Mungguh ngelmune iku  
Nggone mulang mring murid-murid  
Ki pengulu tur sembah  
Seksama gya mundur  
Kumeng malih winursita  
Kyai Kaji Mukhammad Ripangi nenggih  
Kang wismeng Kalisalak<sup>46</sup>*

Raden tumenggung berkata sabar, “jika demikian keadaannya carilah keterangan olehmu, apakah yang menjadi maksudnya, tentang ilmu itu, sehingga ia mengajarkannya kepada murid-muridnya.” Kiai penghulu menjawab menyanggupinya, setelah selesai mengundurkan diri, adapun tersebutlah lagi, bahwa kiai haji Muhammad Rifa’i itu, yang berumah di Kalisalak.<sup>47</sup>

*Bawah Batang pan sajuga ari  
Ki Ripangi nuju pinarakan  
Ingayap para muride  
geng alit munggend ngayun*

---

<sup>45</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Cebolek*, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata, alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, hlm. 10.

<sup>46</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Cebolek*, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata, alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, hlm. 199.

<sup>47</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Cebolek*, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata, alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, hlm. 10

*Ndheku mukaler konjem siti  
Saking sru ajrihira  
Murid-muridupun  
Kaji Ripangi angucap  
Kabeh pada pirsakna nak murid mami  
Yen ingsun iki iya<sup>48</sup>*

Termasuk wilayah Batang, pada suatu hari, kiai Rifa'i sedang duduk di penghadapan, dihadap oleh murid-muridnya, besar kecil berada berebutan depan, menunduklah mereka sehingga wajahnya laksana tertancap di tanah, karena sangat takut mereka, murid-murid itu. Haji rifa'I berkata. "lihatlah oleh kalian semua anak-anak muridku bahwa aku ini ialah,<sup>49</sup>

*Mene dadi khalifah Jeng Nabi  
Nindakaken sarak Rasulallah  
Aneng Tanah Jawa kene  
Dene ta iku sagung  
Pra ngulamaing Tanah Jawi  
Miwah pangulu padha  
Sembahyange iku  
Durung sah jumungahira  
Opo denen nggione ningkahake sami  
Pan iku durung esah.<sup>50</sup>*

---

<sup>48</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Cebolek*, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata, alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, hlm. 199.

<sup>49</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Cebolek*, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata, alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, hlm. 10.

<sup>50</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Cebolek*, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata, alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, hlm. 199.

Sekarang menjadi khalifah kanjeng nabi (Muhammad saw), yang menjalankan syariat Rosulullah, di pulau Jawa ini. Karena itu, maka semua ulama di Pulau Jawa ini, dan para penghulu pula, sembahyang merekaitu, beumlah sah berjema'ah mereka, termasuk pula, mereka menikahkan itu, semuanya belum sah juga,<sup>51</sup>

*Iya sebab iku pra ngulami  
Lan pangulu durug ana Islam  
Apa dene pangantene  
Amarga padha durung  
Njaluk idin mring jeneng mami  
Ngonira manjing Islam  
Para murid ndheku  
Misuwur macapat desa  
Dadya sami rebut dhucung malbu murid  
Pekalongan myang Batang<sup>52</sup>*

Oleh karena itu, para ulama, dan penghulu belum ada yang Islam, apalagi pengantin-pengantin itu, sebab mereka belum minta ijin padaku,” dengan demikian masuk Islam mereka, ialah murid-murid itu, terkenal ke tempat-tempat sekitarnya, maka berebutanlah mereka masuk menjadi murid, baik dari Pekalongan dan dari Batang.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Cebolek*, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata, alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, hlm. 10.

<sup>52</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Cebolek*, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata, alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, hlm. 200.

<sup>53</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Cebolek*, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata, alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, hlm. 10.

*Jalma alit tuwin pra priyayi  
Puruita dhateng kalisalاک  
Dipunsekseni Islame  
Sarta ningkah winangun  
Nadyan janmawus kaki-kaki  
Denya semah rabinya  
Pan wus padha mabluk  
Den nikahken malih iya  
Sebab nggone ningkah kalanira nguni  
Punika dereng esah<sup>54</sup>*

Baik orang kebanyakan maupun orang terhormat, datang belajar di kalisalاک, “disaksikan” Islam mereka, serta “nikah winanggung” (diulang kembali pernikahan mereka), meskipun orang telah kakek-kakek dan nenek-nenek, mereka berumah tangga dengan istri mereka, ubannya telah memutih dikepala, mereka dinikahkan kembali ialah, karena pernikahan mereka dulu itu, belum dinyatakan sah.<sup>55</sup>

*Ki ripangi dereng anekseni  
Mengko iki pada rungokeno  
Kabeh muridingsun kiye ing tanah jawa iku  
Iya mangsa ing dina iki  
Kabeh para ngiulama  
Liyane jeneng sun  
Tan ana kang adil nyata  
Among ingsun sampurna sayekti adil  
Nuwun para muridnya<sup>56</sup>*

---

<sup>54</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Cebolek*, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata, alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, hlm. 200.

<sup>55</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Cebolek*, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata, alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, hlm. 11.

<sup>56</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Cebolek*, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata, alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, hlm. 200.

Karena kiai Rifa'i belum menyaksikannya. “sekarang ini dengarkanlah, senap murid-muridku ini. Di pulau Jawa ini, terutama pada saat-saat seperti hari ini, semua ulama itu, kecuali diriku, ternyata tidak ada yangberlaku adil.” Berterima kasihlah murid-muridnya.

*Wonten janma Jariyah raneki  
Nenggih tilas lurah suranata  
Puruuta lan rabine  
Sineksen Islamipun  
Paningkahe winangun malih<sup>57</sup>*

Adalah seseorang yang bernama Jariah, konon ia bekas pemimpin penjaga wilayah, berguru bersama istrinya, disaksikan Islam mereka (oleh Kiai Haji Rifa'i), pernikahan mereka dibangun kembali.<sup>58</sup>

## **2. Prosesi *Ṣiḥḥah* di Kendal**

Sebelum dilaksanakannya prosesi akad nikah (*ṣiḥḥah*), ada beberapa hal yang perlu Jema'ah Rifa'iyah persiapkan. Adapun hal-hal yang dipersiapkan oleh keluarga sebelum dilaksanakannya akad nikah adalah seperti mengadakan pertemuan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, dan

---

<sup>57</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Cebolek*, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata, alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, hlm. 200.

<sup>58</sup> Panji Djadjasubrata, *Serat Cebolek*, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata, alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, hlm. 11.

tokoh agama Rifa'iyah. Tujuannya tak lain dari adalah membahas mengenai *sihḥah* akad nikah yang hendak dilaksanakan, apa saja yang diperlukan dan apa saja yang perlu dipersiapkan sehingga pada waktu dilaksanakannya *sihḥah* nantinya tidak mengalami kendala.<sup>59</sup>

#### 1. *Siḥḥah* di Kecamatan Rowosari

Sebelum dilaksanakannya prosesi *siḥḥah* para pihak yang bersangkutan duduk bersama, membahas rencana prosesi akad nikah yang nantinya akan dilaksanakan. Point penting dari pertemuan yang mereka bahas adalah seperti penentuan wali nikah, penentuan saksi nikah, waktu akad nikah, dan lokasi yang hendak dijadikan tempat untuk pelaksanaan akad nikah. Hal ini biasanya dilaksanakan beberapa hari sebelum dilaksanakannya akad, sehingga dengan persiapan yang matang diharapkan pelaksanaan akad dapat berjalan dengan baik.<sup>60</sup>

Pihak keluarga akan diwakili oleh kaum laki-laki, bisa bapak, kakek, jika mereka semua tidak ada maka saudara laki-lakinya yang dituakan yang mengikuti perundingan. Dari hasil pertemuan antara ketiga pihak yaitu keluarga mempelai laki-laki dan perempuan, serta tokoh agama, maka akan

---

<sup>59</sup> Hasil Observasi di Desa Tanjunganom-Rowosari, Pada Tanggal 23 September 2021, Pukul 13.00 WIB.

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Ustadz Zainul Muttaqin, di Desa Karang Sari-Rowosari, pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.

menghasilkan kesepakatan secara keseluruhan rangkaian dalam akad nikah.<sup>61</sup>

*Siḥḥah* (dua kali akad) di Kecamatan Rowosari masih dilakukan oleh sebagian Jema'ah Rifa'iyah. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu Jema'ah yang melaksanakan *siḥḥah* untuk anaknya:

“jadi setelah akad KUA kami dari keluarga pengennya untuk di *siḥḥah*, jika sudah di *siḥḥah* itu hati merasa lebih mantep, rasa rasanya masih ada yang kurang, seperti orang-orang dulu itu kan di *siḥḥah*”.<sup>62</sup>

Prosesi *Siḥḥah* yang dilakukan Jema'ah Rifa'iyah di Kecamatan Rowosari dilakukan setelah akad nikah yang dilakukan di hadapan penghulu KUA, *Siḥḥah* dapat dilakukan satu hari setelahnya atau dapat juga dilakukan pada hari itu juga dengan waktu yang berbeda. Tidak ada jeda waktu yang cukup lama dilakukan antara kedua akad, maksimal satu hari dan paling cepat sebelum dua puluh empat jam. Sehingga pihak-pihak dari keluarga yang dekat ataupun yang jauh masih berada di lokasi kediaman pengantin dan dapat menyaksikan prosesi akad nikah tersebut.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Ustadz Zainul Muttaqin, di Desa Karang Sari-Rowosari, pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Trilis di Desa Tanjunganom-Rowosari, Pada Tanggal 28 Februari 2022, Pukul 10.00 WIB.

<sup>63</sup> Hasil Observasi di Desa Tanjunganom-Rowosari, Pada Tanggal 27 Februari 2022, Pukul 14.00 WIB.

Pelaksanaan *sihḥah* seperti yang dilakukan oleh dua mempelai Prasetya dan Khasanah, mereka melaksanakan *sihḥah* hanya berselang tidak lebih dari satu hari. Sebelumnya mereka sudah melaksanakan akad nikah di hadapan pegawai KUA yang terlaksana pada tanggal 27 Februari 2022 pukul 09.00 pagi, kemudian mereka melaksanakan *sihḥah* pada pukul 20.00 malam di kediaman mempelai laki-laki. Hal ini dilakukan karena kesepakatan yang dilakukan sebelumnya antara dua pihak keluarga dan tokoh agama Rifa'iyah, yang mana dari dua belah pihak menginginkan agar *sihḥah* dapat dilaksanakan di kediaman mempelai laki-laki.<sup>64</sup>

Terkait dengan pelaksanaan *sihḥah* tidak ada ketentuan khusus bahwasannya pelaksanaannya harus dilakukan di kediaman mempelai perempuan, kembali kepada penjelasan sebelumnya bahwasannya hal ini sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila dari pihak mempelai laki-laki merupakan jema'ah Rifa'iyah maka *sihḥah* dapat dilakukan di kediaman mempelai laki-laki, di mulai dari pemilihan wali hingga saksi-saksi akan disiapkan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki. Sebaliknya, apabila dari pihak mempelai perempuan yang merupakan Jam'iyah Rifa'iyah, maka pelaksanaan *sihḥah* akan dilakukan di kediaman mempelai perempuan.

---

<sup>64</sup> Hasil observasi pada tanggal 27 Januari 2022, di Desa Tanjunganom-Rowosari pukul 08.00-21.00 WIB.

Seperti *sihḥah* yang dilakukan oleh calon pasangan pengantin Sarlan dan Ainun, yang mana *sihḥah* terlaksana pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 14.00 WIB yang mana sebelumnya telah melakukan nikah kua pada 9 Januari pukul 06.00 WIB di kediaman mempelai perempuan.<sup>65</sup> Hal ini dikarenakan hasil kesepakatan yang dilakukan sebelumnya bahwasanya *sihḥah* dilaksanakan dirumah mempelai perempuan, alasannya ialah dari pihak keluarga perempuan merupakan jema'ah Rifa'iyah sedangkan pihak laki-laki bukanlah dari Jam'iyah Rifa'iyah, sehingga keluarga dari pihak perempuan menginginkan agar terlaksananya *sihḥah* di kediaman mempelai perempuan.

## 2. *Siḥḥah* di Kecamatan Gemuh

Para kyai di daerah Cepokomulyo tidak berani menikahkan (*sihḥah*) sebelum akad di hadapan KUA, karena apabila *sihḥah* didahulukan ada kekawatiran nantinya menimbulkan problem, melanggar undang-undang yang mana dapat dikatakan sebagai nikah sirri. Hal tersebut sudah dilakukan sejak zaman KH. Muhammad Sa'ud yang tak lain merupakan ayah dari KH. Azka, sehingga dilakukan akad KUA terlebih dahulu baru setelahnya dilakukan *sihḥah*. Maka dengan demikian tidak akan

---

<sup>65</sup> Hasil observasi pada tanggal 9-10 Januari 2021, di Desa Tanjunganom-Rowosari pukul 06.00 WIB dan 14.00 WIB.

ada problem yang dapat tersebar dan anggapan-anggapan negative yang muncul.<sup>66</sup>

Mengutip dari buku karya Ummul Baroroh, dari sisi ajaran Islam nikah sirri tidak ada bedanya dengan nikah resmi, yang dilakukan menurut undang-undang. Keduanya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang diyakini oleh masyarakat muslim. Oleh sebab itu, sebagian besar ulama memandang bahwa nikah sirri sah dilakukan selama persyaratan dan rukunnya terpenuhi.<sup>67</sup>

Desa Cepokomulyo sendiri sudah dibiasakan ngaji sebelum *'aqdun* nikah, masyarakatnya bersedia untuk diajak ngaji bersama, sehingga ketika akad nikah semua sudah mengetahui ilmunya, tidak perlu ada dua kali akad. Sehingga akad hanya sekali jalah atau cukup hanya dilakukan satu kali. Hal ini terjadi setelah masyarakatnya bersedia diberikan saran-saran oleh beliau dan diajak ngaji bersama. Seperti halnya pada bulan-bulan Syawal yang mana banyak dari masyarakat yang mengadakan pernikahan, sehingga empat atau lima orang diajak ngaji.<sup>68</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh KH. Azka Badruzzaman

---

<sup>66</sup> Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.

<sup>67</sup> Ummul Baroroh, *Respon Muslim Pada Legislasi Nikah Sirri*, Cet.1, (Semarang, Walisongo Press, 2021), hlm. 17.

<sup>68</sup> Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.

“Kalau di sisni, di cepoko masyarakatnya sudah mau diajak ngaji bareng-bareng, kalau dalam lima tahun terakhir ini disini sudah tidak melaksanakan sehah, akadnya tidak diulang lagi, kaena masyarakatnya sudah mau diajak ngaji, itu sudah terjadi waktu jamannya bapak saya.”

### 3. *Siḥḥah* di Purwosari

*Siḥḥah* (dua kali akad) di desa Purwosari ada sebagian masyarakatnya yang melaksanakan dan ada sebagian lagi yang tidak melakukan. Adapun alasan dari hal tersebut dikarenakan bahwasannya orang-orang zaman dulu masih erat kaitannya dengan Belanda yang dianggap kafir, sehingga orang yang mengikutinya pun juga termasuk kafir, seperti penghulu yang menikahkan orang-orang pada masa itu juga termasuk kafir. Dengan begitu pernikahan yang dilakukan oleh penghulu pada masa itu dapat dikatakan tidak sah.<sup>69</sup>

Akan tetapi pada masa sekarang dipimpin oleh orang-orang Islam dan sistem hukum pernikahan juga mengacu pada hukum pernikahan Islam, maka bukan lagi penghulu atau naib yang menjadi permasalahannya, namun lebih kepada pemilihan wali dan saksi dalam pernikahan. Adapun mengapa hal demikian yang menjadi alasannya, karena terkadang pemilihan wali atau saksi dalam sebuah pernikahan dipilih secara asal-asalan artinya tidak melihat kredibilitas saksi tersebut, apakah memenuhi

---

<sup>69</sup> Hasil Interview dengan Kyai Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari-Patebon, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB. Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 94. Lihat juga Kartodirdjo, "Pemberontakan Petani Banten 1888", (Jakarta:PT. Gramedia, 1984), hlm. 15.

syarat yang ada dalam Islam atau tidak, padahal wali dan saksi dalam pernikahan memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.<sup>70</sup>

Orang yang hendak menikah di Desa Purwosari akan dilakukan *presan*. *Presan* yang dimaksudkan disini ialah memeriksa kesiapan calon pengantin, penentuan wali, dan penentuan saksi, selain itu juga calon pengantin akan diberikan ilmu pernikahan. Calon pengantin akan ditanya nama calon pengantin, status calon pengantin apakah masih perawan atau janda, masih perjaka atau sudah duda, tujuannya adalah supaya tidak ada unsur penipuan serta kesiapan calon pengantin.<sup>71</sup>

Adapun dimana *sihḥah* dilakukan (dua kali akad) adalah apabila seseorang yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan belum memenuhi syarat-syaratnya maka *sihḥah* harus dilakukan. Akan tetapi apabila semua wali dan saksi dalam akad nikah sudah dipilih secara benar yakni sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Islam, maka *sihḥah* (dua kali akad) tidak perlu lagi dilakukan.<sup>72</sup>

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kyai Aris:

“nek wong sepuh-sepuh mbiyen masih erat kaitannya dengan belanda kafir, maka yang mengikuti adalah fasik. Dilihat

---

<sup>70</sup> Hasil Interview dengan Kyai Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari-Patebon, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB.

<sup>71</sup> Hasil Interview dengan Kyai Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari-Patebon, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB.

<sup>72</sup> Hasil Interview dengan Kyai Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari-Patebon, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB.

sekarang dipimpin oleh orang-orang islam, maka sekarangmelihat atau yang dilihat dari sisi saksi dan wali bukan dari sisi naib.”<sup>73</sup>

Lebih lanjut ia jelaskan mengenai perlunya memilih saksi yang benar dan perlunya pengulangan akad nikah:

“Terkadang pemilihan saksi itu asal-asalan, padahal saksi memiliki syarat-syarat tertentu. Terkadang PPN di suatu daerah itu nuntun nganten, cntohnya: saya kawinkan dan saya jodohkan fulan dengan ini bin ini dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Ppn kan biasanya nuntun saya terima kemudian diikuti calon pengantin, itu tidak boleh, maka jika seperti itu yangmenjadi pengantin adalah PPN. Atau pemilihan saksi yang asal-asalan hanya formalitas, jika menurut rifaiyah belum mencukupi maka diulang lagi atau wali, bukan mengarah kepada naib yang menikahkan. Dilihat dari pengambilan saksi apabila tidak asal-asalan maka tidak perlu diulang, biasanya diambil temannya atau hanya formalitas. Dalam akad nikah itu jalurnya agama, 16 saksi itu harus mencakupi semua.”<sup>74</sup>

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan sebelum dilaksanakannya *sihah* yang harus dilakukan oleh-pihak-pihak yang bersangkutan, diantaranya yakni:

a. Ngaji Kitab *Tabyin al-Ishlah*

Seseorang yang hendak menikah haruslah mengetahui tentang ilmu-ilmu dalam pernikahan, supaya calon pengantin mengetahui bahwasanya perbuatan yang hendak ia

---

<sup>73</sup> Hasil Interview dengan Kyai Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari-Patebon, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 10.30 WIB.

<sup>74</sup> Hasil Interview dengan Kyai Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari-Patebon, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB.

laksanakan merupakan suatu aktifitas yang bersifat ibadah. Sehingga sangat perlu diberikan arahan-arahan dan ilmu syari'at dalam pernikahan yakni dengan cara mengaji dengan kyai. Pada masa KH. Ahmad Rifa'i, seseorang yang hendak menikah diajarkan ilmu tentang pernikahan, dikarenakan pada masa itu KH. Ahmad Rifa'i masih hidup sehingga ilmu-ilmu tentang pernikahan diajarkan langsung dari KH. Ahmad Rifa'i.<sup>75</sup>

Jam'iyah Rifa'iyah di Cempokomulyo-Gemuh ketika hendak menikah satu bulan sebelumnya atur-atur ke kediaman kyai untuk memberi tahu tanggal diaksanakannya pernikahan. Tujuannya ialah supaya kyai dapat mengetahui dan mengingat waktu pelaksanaan pernikahan tersebut untuk dijadikan jadwal dan memberi tanda pada kalendernya. Selain itu, kyai juga akan menyuruh ngaji bagi anak-anak yang hendak menikah tersebut.<sup>76</sup>

Kyai akan memberikan jadwal ngaji pada orang-orang yang hendak menikah biasanya dua sampai tiga kali dalam satu minggu. Ngaji biasanya dilaksanakan ba'da isya yang mana para calon pengantin datang kerumah kyai. Sehingga dalam jangka waktu satu bulan mereka yang hendak

---

<sup>75</sup> Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.

<sup>76</sup> Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.

menikah akan mendapatkan jadwal ngaji dengan kyai 8 hingga 12 kali.<sup>77</sup>

Mereka akan diajarkan ngaji khusus bab nikah, yakni dengan menggunakan kitab *Tabyin al-Ishlah*. Tujuan dari ngaji kitab tersebut tidak lain adalah supaya mereka mempelajari dan mengetahui ilmu pernikahan. Bagaimana ketika menikah tidak ada konflik rumah tangga, dan memahami makna pernikahan bahwasannya pernikahan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, pertama dan terakhir, dan jangan sampai ada perceraian. Selain itu juga supaya mereka mengetahui hak dan kewajiban suami istri, mengenai apa yang harus dilakukan seorang suami dan apa yang harus dilakukan seorang istri, adanya hak kewajiban dalam rumah tangga, sehingga tidak sama-sama saling menuntut hak hingga melupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, karena itu merupakan salah satu hal yang dapat memicu pertengkaran dan keretakan pada rumah tangga.<sup>78</sup>

Hal yang sama juga dilakukan apabila dari orang Cepokomulyo sendiri mendapatkan orang yang jauh atau orang diluar daerah Cepokomulyo yang tidak memungkinkan untuk mengaji secara rutin, maka ngaji tetap

---

<sup>77</sup> Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.

<sup>78</sup> Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.

dilakukan sebelum akad nikah. Adapun ngaji yang dilakukan cukup singkat, yakni hanya mengaji ilmu-ilmu pentingnya saja, tidak bisa mengupas setiap bab permasalahannya dalam rumah tangga juga tidak dapat memperlebar setiap dalil-dalil yang terkandung didalamnya. Berbeda dengan ngaji yang dilakukan satu bulan sebelumnya dan dilakukan secara terjadwal akan lebih intensif.<sup>79</sup>

Adapun bab-bab yang dikaji bagi para calon pengantin, seperti kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, hal-hal yang membatalkan pernikahan (talak, nusyuz, ila', dhihar, dan li'an). Ngaji yang dilakukan tersebut diambil point terpentingnya, diberikan dalil yang terkait serta diberikan contoh studi kasus oleh kyai. Sehingga para calon pengantin memahami arti berumah tangga dan diharapkan ada efek yang baik ketika sudah berumah tangga.

Di Kecamatan Rowosari, apabila orang hendak menikah mereka akan ditanya mengenai ilmu-ilmu dalam pernikahan oleh kyai, seperti hak dan kewajiban suami istri, syarat dan rukun dalam pernikahan, serta hal-hal yang mengakibatkan rusaknya rumah tangga. Apabila mereka dapat menjawabnya maka kyai tidak perlu mengajarkan atau memberi tahu hal-hal tersebut kepada pengantin. Akan tetapi, terutama bagi

---

<sup>79</sup> Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.

orang yang minim dalam ilmu gama, mereka akan diberi tahu tentang ilmu-ilmu nikah, paling tidak mereka akan belajar kurang lebih satu sampai dua hari.<sup>80</sup>

Adapun tujuannya ialah bagi orang yang henda menikah dan mengetahui ilmu nikah maka akan mendapat keberkahan dalam pernikahannya. Orang yang menikah dan belum mengetahui ilmunya, seandainya dalam akad yang dilaksanakan benar sesuai syari'at maka hukumnya sah namun tidak mendapatkan pahala.<sup>81</sup>

Ada ibadah yang tidak wajib ketika ingin melakukan sesuatu, seperti jual beli atau menikah, seseorang yang sudah mengetahui ilmu tentang jual beli atau ilmu pernikahan maka tidak wajib baginya untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang hal tersebut. Akan tetapi menjadi wajib bagi orang awam yang hendak melakukan hal tersebut, yakni ketika hendak melakukan hal tersebut harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu yaitu dengan belajar. Oleh sebab itu seseorang yang hendak menikah dan belum mengetahui ilmunya maka wajib mengetahui ilmu tentang pernikahan,

---

<sup>80</sup> Hasil interview dengan Kyai Muhammad Nur Arifudin, di Desa Tanjunganom , pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 17.00 WIB.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Zainul Muttaqin, di Desa Karangari-Rowosari pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

sehingga para calon pengantin diharuskan mempelajari kitab Tabyin Al Ishlah hukumnya wajib.<sup>82</sup>

Sama halnya di desa Purwosari-Patebon, bagi orang-orang yang hendak menikah mereka akan diberikan pengkajian kitab tabyin. Hal tersebut dilakukan ketika presan, yang mana mereka akan diberitahu dan mengkaji kitab tabyin, akan tetapi tidak seluruhnya dikarenakan waktu yang cukup singkat. Dengan begitu diharapkan dari para calon-calon yang hendak menikah dapat mengetahui ilmu-ilmu mengenai pernikahan, sehingga mereka benar-benar siap secara lahir bathin untuk menjalani rumah tangga kedepan.<sup>83</sup>

Presan dalam hal ini biasanya dilakukan satu minggu sebelum dilakukannya akad nikah dan dilakukan oleh tokoh agama. Dalam waktu yang relative singkat tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang cukup sebagai bekal bagi calon pengantin. Akan tetapi apabila ada dari calon pengantin yang mana mendapat calon pasangannya diluar daerah maka mereka akan diberi

---

<sup>82</sup> Hasil interview dengan Kyai Muhammad Nur Arifudin, di Desa Tanjunganom , pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 17.00 WIB.

<sup>83</sup> Hasil Interview dengan Kyai Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari-Patebon, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB.

penjelasan-penjelasan pokok-pokoknya saja seperti talak, nusyus, dhihar, ila' dan li'an.<sup>84</sup>

b. Pembetulan Pengucapan Dua Kalimat Syahadat dan Bacaan Surat *al-fātihah*

Point penting lainnya sebelum dilaksanakannya *ṣiḥḥah* adalah pembetulan pengucapan kalimat syahadat beserta *makno* (artinya) dan pembetulan bacaan surat *naẓam*. Dalam pengucapan dua kalimat Syahadat dan bacaan surat al fatihah ini harus benar dan tepat yakni harus sesuai tajwid serta makharijul hurufnya juga benar dan jelas. Pembetulan dalam pengucapan dua kalimat Syahadat disini sangat penting, karena gerbang utama seseorang dapat dikatakan sebagai orang Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat dengan sepenuh hati.<sup>85</sup>

Sebelum dilaksanakannya akad nikah, calon mempelai laki-laki dan perempuan akan diminta mengucapkan dua kalimat syahadat oleh kyai. Apabila bacaannya sudah benar maka dapat langsung melaksanakan akad, akan tetapi jika belum benar akan dibenahi oleh kyai bacaan dua kalimat syahadatnya yakni syahadat tauhid dan syahadat rasul beserta *makno* (artinya). Selain membenarkan pengucapan

---

<sup>84</sup> Hasil Interview dengan Kyai Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari-Patebon, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB.

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan A. Ammar. di Desa Karang Sari-Rowosari pada tanggal 1 Juli 2022 pukul 09.00 WIB.

dua kalimat syahadat kedua mempelai juga harus membenahi bacaan surat *al-fātihah* yang dilakukan dan di saksikan dihadapan tokoh agama.<sup>86</sup>

Adapun dilakukannya hal tersebut alasannya ialah, karena setiap lisan manusia dengan berjalannya waktu dapat berubah, dengan demikian untuk mencegah adanya kesalahan dalam pengucapan maka perlu di pastikan ketepatan pengucapan dua kalimat syahadat dan bacaan surat al fatihahnya sesuai dengan tajwid dan makhorijul huruf.<sup>87</sup> Selain itu alasan lainnya ialah siapa tahu calon pengantin lupa bacaan dula kalimat syahadat dan surat *al-fātihah* atau bisa juga ia melakukan hal-hal yang menjadikan aqidahnya hilang. Selain itu juga dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dapat menambah keyakinannya kepada Allah SWT.<sup>88</sup>

Pengucapan dua kalimat syahadat dan membaca surat *al-fātihah* dilakukan oleh dua calon pasangan pengantin di Kecamatan Rowosari, yakni Ainun dan Sarlan, Candra dan Khasanah yang. Sebelum dilakukan akad nikah, mereka terlebih dahulu mengucapkan dua kalimat syahadat dan membaca surat al-fātihah dihadapan tokoh kyai, sehingga

---

<sup>86</sup> Hasil observasi pada tanggal 27 September 2021, di Desa Tanjunganom-Rowosari pukul 10.00 WIB.

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan A. Ammar. di Desa Karang Sari-Rowosari pada tanggal 1 Juli 2022 pukul 09.00 WIB.

<sup>88</sup> Hasil interview dengan Kyai Muhammad Nur Arifudin, di Desa Tanjunganom, pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 17.00 WIB.

ketika ada kesalahan dalam pengucapan dapat dibenahi oleh kyai. Hal tersebut dapat dilakukan sebelum akad nikah sehingga ketika akad nikah mereka sudah fasih dan lancar dalam mengucapkannya.<sup>89</sup>

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh kyai Aris dalam wawancara:

“Untuk syahadah *nek wong kampung* yo iyo wes apal, bukan untuk mengislamkan tapi untuk tabarrukan sistemnya, disamping itu, *mosok wong* tarjumah ora kon syahadah, misal wong jowo syahadah dan maknanya, kadang-kadang nek kon angaweruhi ati ingsun waktune ora nono, ora dadi nikahan malahan, jadi ada dispensasi tersendiri, ketika tidak memungkinkan ya tidak”.

“untuk nggo tabarrukan syahadah dengan artinya dengan bahasa yang ia mampu, tadi jika rifaiyah tetap angaweruhi supaya generasi selanjutnya ada perhatian, syahadat kui kudu fasih, wong Rifa’iyah ora apal kui yo wagu”.

Orang yang beriman dalam Islam hati dan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan pengertian memahami arti yang terkandung didalamnya maka ia mendapat Islam yang sebenarnya. Sebagai seorang mukmin yang hakiki, hendaklah tidak hanya sekedar beriman dalam hati terhadap segala apa yang datang dari rasulullah saw, tetapi ia harus menyatakan secara lahir dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, bertauhid dan makrifat kepada Allah SWT. Sehingga iman dan Islamnya akan manfaat baik di dunia

---

<sup>89</sup> Hasil observasi pada tanggal 27 September 2021, di Desa Tanjunganom-Rowosari pukul 13.00 WIB.

maupun kelak di akhirat. Karena dengan pendalaman makna yang terkandung didalam syahadat itu akan menghasilkan empat perkara, yakni: iman yang benar, yang utuh, tauhid yang lengkap, dan makrifat yang sempurna.<sup>90</sup>

Makna mengiani secara utuh mencakup memanfaatkan akal budi untuk mempelajari dan memahami Islam, lalu kemudian membuat keputusan berdasarkan pemahaman tersebut. Oleh sebab itu, keberislaman seseorang diawalidengan pengakuan dan persaksian personal (syahadat) tentang ketuhanan Allah SWT. dan kerasulan Muhammad saw. Syahadat yang sempurna mencakup tiga dimensi, yakni: dimensi pengucapan dengan lidah, dimensi membenaran dengan hati, dan dimensi realisasi praktis dengan tindakan anggota badan. Dengan demikian maka persaksian melalui syahadat mengikat manusia secara utuh.<sup>91</sup>

Melaksanakan pernikahan merupakan salah satu ibadah, yang mana setiap orang yang berbuat ibadah diharuskan memenuhi dua syarat, yakni: *nafsul amri* dan *dhannul mukallafi*. *Nafsul amri* yaitu ibadah yang dilaksanakan secara benar menurut aturan-aturan syari'at Islam. Sedangkan *dhannul mukalafi* yaitu pelaksanaan ibadah yang

---

<sup>90</sup> Ahmad Syadzirin Amin, *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai Tentang Rukun Islam Satu*, hlm. 94-97.

<sup>91</sup> Hasan Asari, *Islam Dan Multikulturalisme: Simpul-Simpul Ajaran Dalam Hamparan Pengalaman*, Cet. 1, (Medan: Perdana Publishing Anggota IKAPI, 2020), hlm. 11.

benar itu harus dilandasi dengan kebenaran ilmu tentang ibadah tersebut. Ilmu ibadah dalam *dhannul mukalafi* yang paling urgen dan terpenting tidak lain hanyalah dua kalimat syahadat merupakan tiang penyangga dari segala ibadah.<sup>92</sup>

Pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang menunjukkan perilaku lahiriah yang bisa dikontrol dengan akal serta panca indra dan termasuk bidang fiqih yang disebut syariat. Dua syahadat menjadi landasan adanya akibat-akibat hukum itu dinamakan undang-undang syari'at, yakni syari'at Islam.<sup>93</sup>

### c. Penentuan Wali

Dalam kitab *Tabyin al-Iṣlah* disebutkan dan dijelaskan mengenai syarat dan kriteria seseorang yang hendak menjadi wali dalam pernikahan yang salah satunya ialah Mursyid, Seorang wali harus memiliki sifat mursyid (adil), tidak sah orang fasik menjadi wali. Pengecualian, jika dalam keadaan darurat orang fasik diperbolehkan menjadi wali.<sup>94</sup>

Adapun syarat seorang wali bagi perempuan yang hendak menikah memiliki tujuh syarat, seperti *naẓam* yang dituliskan oleh KH. Ahmad Rifa'i sebagai berikut:

---

<sup>92</sup> Ahmad Syadzirin Amin, *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai Tentang Rukun Islam Satu*, hlm. 104.

<sup>93</sup> Ahmad Syadzirin Amin, *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai Tentang Rukun Islam Satu*, hlm. 103.

<sup>94</sup> Syekh Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum, *Tabyin al-Iṣlah*, tt, 24 *Syawal 1264 H*, Korasan 3.

*Utawi syarat sahe wali kabeneran  
 Itu pitung perkawa wewilangan  
 Kang dihin islam, ora sah wali kufuran,  
 Liyane kafir kitabi sah wali nikahan.  
 Kapindu akil, ora akal karusaan.  
 Kaping telu baligh, ora sah rare waline.  
 Kaping pat lanang, ora sah wadon anane,  
 Tuwin huntsa musykil urip lanang wadone.  
 Kaping lima mardika ora sah kinaweruhan,  
 Wali iku kula wong tinukunan  
 Kaping nem mursyid, ora sah wong kenasipan  
 Selagine tan parurah tan kaudhuran  
 Tinemune sah wali fasikudhur nyatane  
 Kaping pitu ikhtiyar pamilih ning atine,  
 Ora sah wali diikrah tinemune  
 Iku wus genep pepitu wilangan*

Arti dan penjelasan terkait syair diatas sebagai berikut:

Syarat sahnya wali yang benar itu tujuh perkara jumlahnya

- 1) Islam, tidak sah wali kufur, selain kafir kitabi diperbolehkan untuk menjadi wali.
- 2) Berakal, Tidak sah bagi orang yang rusak akalnya (orang gila) menjadi wali.
- 3) Baligh, tidak sah perwalian yang dilakukan oleh anak kecil.
- 4) Laki-laki, Tidak sah perwalian yang dilakukan oleh perempuan, dan tidak diperbolehkan perwalian yang dilakukan oleh banci.
- 5) Merdeka, Budak dan hamba sahaya tidak sah menjadi wali.

- 6) Mursyid, Seorang wali harus memiliki sifat mursyid (adil), tidak sah orang fasik menjadi wali. Pengecualian, jika dalam keadaan darurat orang fasik diperbolehkan menjadi wali.
- 7) Sesuai dengan kehendaknya, artinya seorang wali tidak terpaksa dan dipaksa, karena tidak sah perwaliannya bagi wali yang dipaksa dan terpaksa.

Terkait dengan wali, Urut-urutan wali nasab dalam kitab *Tabyin* adalah sebagai berikut:

Faslun nyataaken wali tartiban  
 Urutan wali kang dihin tinemune  
 Iku bapane nuli kakene waline  
 Tumek sependuwure wicara anane  
 Nuli sedulure nunggal bapa biyang  
 Nuli sedulure sebapa kawilang  
 Nuli anake sedulure sebapa biyang  
 Nuli anake sedulure sebapa tan mamak  
 Tumeka mari sapengisore iku pisan  
 Nuli paman bapa biyang kanunggalan  
 Nuli paman sebapa kinaweruhan  
 Nuli anake paman kanunggalan  
 Bapa biyang nuli anake pamanane  
 Nunggal bapa sapengisore anane

Arti dan penjelasan dari *nazam* diatas sebagai berikut:

Pasal menyatakan urutan-urutan wali

Urutan wali yang pertama diketahui

- 1) Bapak, kakek, selanjutnya garis lurus keatas dari bapak.
- 2) Saudara seayah dan seibu/saudara laki-laki kandung.

- 3) Saudara laki-laki seayah.
- 4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu/ keponakan laki-laki.
- 5) Anak laki-laki dari saudara seayah (keponakan laki-laki/cucu laki-laki) dari ayah dan garis bawah
- 6) Saudara laki-laki bapak (paman).
- 7) Anak laki-laki dari paman (saudara laki-laki bapak)/ sepupu.
- 8) Anak laki-laki dari saudara seapak.

Dijelaskan dalam kitab *Tabyin al-Ishlah*, bahwasannya apabila tidak terdapat wali *khos* خص (urut-urutan wali/wali nasab), maka si perempuan dapat *pasrah* kepada orang adil yang memiliki derajat sebagai mujtahid sebagai walinya dan pernikahannya dianggap sah. Pernikahan yang dilakukan di rumah atau diluar rumah (tempat lain selain rumah) dengan orang adil yang memiliki derajat mujtahid sebagai wali hakim dianggap sah, hal ini dapat dilakukan oleh perempuan yang yang tidak memiliki wali. Akan tetapi meskipun wali yang adil tersebut bukan orang yang berkedudukan mujtahid pun sah menikahkan wanita tersebut.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Syekh Ahmad Rifai Bin Muhammad, “*Tabyin al-Ishlah*”, tt., Korasan 3. Lihat. Ahmad Syadzirin Amin, *Kitab Nikah dalam Tabyinal Ishlah*, (Pekalongan: Yayasan Wakaf Rifa’iyah, 2020 M/1441 H), hlm. 21. Lihat Juga Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas bin Ahmad bin Hamzah, *Nihayatul Muhtaj*, Juz 6, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003 M/1424 H), hlm. 224. <https://shepangaropustaka.blogspot.com/2019/07/kitab-nihayatul-muhtaj-syarah-kitab-minhaj-pdf.html>.

“Orang adil itu yo kyai yang biasane ngaji di lingkungan masyarakat bareng jama’ah, yo itu disebut wali namanya. Orang-orang sini ketika memilih kyai itu karena ada rasa khawatir ketika ada kefasikan pada diri wali nasab itu, sehingga ya memilih kyai untuk menjadi wali”.<sup>96</sup>

Kata *pasrah* yang dimaksudkan ialah tahkim, yang mana seorang perempuan dapat tahkim kepada orang adil yakni kyai yang bertindak sebagai wali wakil untuk dapat menikahkannya. Selain dari tujuh syarat bagi seorang perempuan diperbolehkan menggunakan wali hakim, alasan lain juga dikarenakan ada kekhawatiran apabila terdapatnya kefasikan pada wali yang mana dapat mengakibatkan tidak sahnyanya perkawinan. Sehingga hal tersebutlah yang menjadikan dilakukannya *sihhaḥ* (dua kali akad).<sup>97</sup>

Adapun apabila seorang perempuan yang tidak memiliki wali dapat melakukan tahkim kepada orang adil sebagai wali wakil yang telah dipilihnya.<sup>98</sup> Seperti *naẓam* yang disebutkan oleh KH. Ahmad Rifa’i sebagai berikut:

*Lan lamun sepi waline wong wadonan  
wali khos tegese ketertentuan  
maka masrahaken panggawene wadonan  
nikahe sarirone keduhe wong keadilan  
kang melakeaken dadi waline tinemune*

---

<sup>96</sup> Hasil Interview dengan Zainul Muttaqin, di desa Karang Sari-Rowosari pada tanggal 30 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

<sup>97</sup> Hasil interview dengan Kyai Muhammad Nur Arifudin, di Desa Tanjunganom pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.

<sup>98</sup> Syekh Ahmad Rifa’i bin Muhammad Marhum, *Tabyin al-Iṣlah*, tt., Korasan 3.

*lan senadyan tan nana kawilangan anane  
wong adil iku mujtahid kederajatane  
pun melakeaken ing wadon nyatane  
maka wenang sah nikahe kinaweruhan  
nalika lelungan lan ning omah linakunan  
serta anane hakim lan kesepenan  
pun wenang maleni ing wadon nikahan.*

Artinya:

Dan ketika sepi walinya orang perempuan  
Wali khusus artinya sudah ditentukan  
Maka memasrahkan tugas perempuan  
Nikahnya pasrah kepada orang adil  
Yang memalikan menjadi wali jadinya  
Dan meskipun tidak ada jumlah adanya  
Orang adil itu mujtahid derajatnya  
Juga menjadi wali kepada perempuan  
Maka boleh sah nikahnya diketahui  
Ketika bepergian dan di rumah dilaksanakan  
Serta adanya hakim dan tidak adanya  
Juga boleh menjadi wali kepada perniakhan perempuan

وَالْتَّحْكِمُ كَلِمَةً أُخْرِجَتْ مِنْ لِسَانِ الْمَرْأَةِ فَقَطُّ إِنْ كَانَ بِمَوْضِعِ لِأَحْكُمْ فِيهِ  
وَلَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ فَلَهَا تَفْوِضُ أَمْرَهَا إِلَى عَدْلٍ يُرَوِّجُهَا وَعَلَى الْمُخْتَارِ وَلَا  
يُخْتَصُّ ذَلِكَ لِقَدْرِ الْحَاكِمِ بَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا وَحَضْرًا إِنَّمَا عَلَى  
الصَّحِيحِ جَوَازُ التَّحْكِيمِ فِي النِّكَاحِ

Tahkim ialah hanya ucapan yang keluar dari lisan seorang wanita saja. Apabila seorang wanita dengan tempat itu tidak ada wali yang benar atau memang tidak ada wakil sama sekali, maka boleh dan sah wanita itu menyerahkan pernikahannya (walinya) kepada seorang adil, untuk menikahkan wanita tersebut (kepada pengantin laki-laki/calon suaminya). Dan atas qaul mukhtar (ucapan yang dipilih), demikian itu tidak ditentukan karena tidak adanya wali hakim, tetapi boleh dan sah juga dengan adanya hakim

ditempat tersebut. Ketika wanita itu sedang bepergian atau dirumahnya, sama saja boleh dinikahkannya.<sup>99</sup>

Tahkim merupakan kalimat yang keluar atau diucapkan oleh perempuan kepada orang adil supaya orang adil bertindak untuk menikahkan perempuan tersebut kepada seorang laki-laki.<sup>100</sup>

Dari qoul diatas disebutkan bahwasannya apabila seorang perempuan tidak memiliki wali sama sekali dapat tahkim kepada wali hakim. Namun, seorang wanita juga dapat melakukan tahkim kepada orang adil ketika terdapatnya wali nasab dan wali hakim.

Jema'ah Rifa'iyah ketika *sihḥah* menggunakan orang adil yakni kyai sebagai wali hakim dalam pernikahannya, yakni orang yang diberi wewenang oleh wali dari perempuan untuk dapat menikahkan perempuan yang berada dibawah kuasanya. Wali hakim ini adalah seorang tokoh agama/kyai dari jema'ah Rifa'iyah. Meskipun terdapat seorang wali dalam keluarga yang berhak menjadi wali (akrob maupun ab'ad), namun dari Rifa'iyah sendiri lebih memilih kyai untuk menikahkan calon pengantin, karena berlandaskan

---

<sup>99</sup> Syamsuddin Muhammad bin al-Khotib al-Syarbini, *Mughni al Muhtaj*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), hlm. 243.

<sup>100</sup> Syadzirin Amin, *Kitab Nikah Dalam Tabyin al-Iṣlah*, hlm. 21.

pada salah satu syarat sah bagi seorang wali yakni mursyid (adil).<sup>101</sup> Seperti yang dikatakan oleh salah satu jema'ah:

“Mengapa kok dikatakan sebagai wali hakim dan bukan wali wakil, karena ketika seseorang hendak mewakilkan kuasanya kepada orang lain maka antara orang yang memberi kuasa dan orang yang diberi kuasa harus memiliki kompetensi atau kemampuan yang sama, sama-sama punya syarat sebagai wali dan tidak memiliki adanya sifat fasik”.

Seorang perempuan dapat memilih wali hakim apabila dalam tujuh kondisi, seperti *nazam* yang disebutkan oleh KH. Ahmad Rifa'i yakni:<sup>102</sup>

*Utawi wong wadon wali jujur  
Iku pitung panggonan tinutur  
Kang dihin tan nana wali wadonan  
Pisan pisan maka hakim waline kebeneran  
Kapindu lunga wali akroban  
Rong dino tuwin rung wengi lelampahan  
Kayata lunga bapaane lan kakene  
Ana ing kunu iku hakim waline  
Kaping telu ghoib waline akrobane  
Uripe lan matine tan nana nyatane  
Ikulah hakim waline kinaweruhan  
Kaping pat ana negoro iku wali akroban  
Tetapi tan kinaweruhan upayane  
Patang dino limang dino wilangane  
Sewulan tan tinemu upaya anane  
Mangkana uga lelakon tinemune  
Maka wong wadon arep nejo nikahan*

---

<sup>101</sup> Hasil Observasi dan Kyai Muhammad Nur Arifudin, di Desa Tanjunganom pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.

<sup>102</sup> Syekh Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum, “*Tabyin Al Ishlah*”, *tt.*, Korasan 3.

*Iku hakim melakeaken ing wadonan  
Sebab parulah yata kaudhurane  
Semangsane waline kinaweruhan  
Maka batal nikah ilang kaudhurane  
Tetapi kinuwun nikah malini tinemune  
Kelawan wali satemene tega nyatane  
Kaping lima wong wadon kang dadi waline  
Tetapi wong iku wadonan  
Akarep ing wali abad ana liyan  
Saderajat kelawan wali kang kinarepan  
Iku tan nana anging hakim waliyan  
Kaping nem iku wali akrob tinemune  
Lagi ihram haji makah nyatane  
Kaping pitu ora gelem wus tinutur  
wali akrob melakeaken milahur  
ing isterine sebab belawanan masyhur  
utawa sebab adawah sesaterunan tinutur.*

Arti dan penjelasan dari *nazam* diatas sebagai berikut:

1. Apabila tidak ada sama sekali wali dari pihak perempuan, maka dapat menggunakan wali hakim.
2. Apabila wali akrobnya bepergian dua hari dua malam, wali akrob yang dimaksud ialah ayah dan kakeknya yang bepergian dan hanya ada wali hakim maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali.
3. Apabila wali akrobnya ghaib, yakni tidak diketahui keberadaannya atau kejelasannya dalam kondisi masih hidup atau sudah meninggal, maka disinilah wali hakim dapat menjadi wali.
4. Apabila wali akrob tidak diketahui keberadaannya (akan tetapi masih hidup) dan sudah ada upaya

pencarian selama kurun waktu 4, 5 hari hingga 1 bulan tidak ditemukan, maka wali hakim dapat menjadi wali dalam pernikahan. Akan tetapi, jika wali akrob tersebut ditemukan atau sudah kembali, maka pernikahan yang sudah dilaksanakan sebelumnya dianggap tidak sah dan harus diulang kembali dengan wali akrob sebagai walinya, hal ini disebut sebagai تجديد النكاح (memperbarui pernikahan).

5. Apabila perempuan yang memiliki wali akrob tidak menginginkan walinya untuk menjadi wali, akan tetapi menginginkan wali ab'ad nya sebagai wali dalam perkawinannya, maka keduanya tidak bisa menjadi wali dan yang menjadi wali adalah wali hakim.
6. Ketika wali akrob sedang ihram atau haji maka yang menjadi wali dalam pernikahan bukanlah wali ab'ad akan tetapi wali hakim.
7. Apabila wali akrob tidak berkenan menikahkan putrinya, maka dapat menggunakan wali hakim sebagai walinya dan bukan wali ab'ad.<sup>103</sup>

Alasan dari para jema'ah Rifa'iyah lebih memilih orang adil atau kyai yang bertindak menikahkan perempuan ialah karena dari mereka ada rasa kekhawatiran dan merasa bahwa dirinya (wali) belum dapat memenuhi syarat kriteria

---

<sup>103</sup> Syekh Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum, "*Tabyin al-Ishlah*", tt., Korasan 3.

adil bagi seorang wali. Sehingga upaya agar pernikahan dikatakan sah dan sempurna menurut syari'at, maka mewakilkan kepada orang adil merupakan hal yang tepat.<sup>104</sup>

Derajat mujahid dalam tingkatannya terbagi menjadi lima, yakni:

- 1) Mujtahid *mustaqil* (*independent*), adalah mujtahid dengan tigitan tertinggi disebut juga dengan *Al-Mujyahid fi Al-Syar'i* atau mujtahid mutlak. Untuk sampai kepada tingkat ini seseorang harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Mereka disebut mujtahid *mustaqil* yang berarti *independent*, karena mereka terbebas dari bertaklid kepada mujtahid lain, baik dalam metode *istinbath* maupun dalam *furu'* (fiqih hasil ijtihad). Mereka menyusun atau menciptakan metode *istinbath*, dan mereka sendirilah yang menerapkan metode *istinbath* itu dalam berijtihad untuk menciptakan hukum fiqih. Imam mujtahid pada tingkat ini yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.
- 2) Mujtahid *muntasib*, adalah mujtahid yang mampu dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan ijtihad, akan tetapi tidak memiliki produk ijtihad atau menciptakan

---

<sup>104</sup> Hasil Observasi dan Wawancara dengan Zainul Muttaqin, di Desa Karnagsari-Rowosari Pada Tanggal 30 Juni 2022, Pukul 14.00 WIB.

metode sendiri sehingga dalam berijtihad menggunakan metode mujtahid lain. Mujtahid dalam jenis ini dinisbahkan kepada salah seorang mujtahid mustaqil karena memakai metode istinbathnya. Mujtahid dalam kategori ini seperti Abu Yusuf dalam madzhab Hanbali, al-Muzani dalam madzhab Syafi'i, dan Abdullah bin Wahhab dalam madzhab Maliki.

- 3) Mujtahid *muqayyad*, adalah mujtahid yang terbatas berada dalam lingkaran suatu madzhab, meski memiliki kemampuan dalam menetapkan suatu masalah namun tidak keluar dari dasar-dasar dan metode yang dipergunakan oleh imam madzhab yang diikutinya. Sebagai contoh, Abu al-Hasan al-Karkhi dari kalangan Hanafiyah, Muhammad bin Abdullah al-Abhari dari kalangan Malikiyah, dan Ibnu Abu Hamid al-Asfarini dari kalangan Syafi'iyah.
- 4) Mujtahid *fatwa*, adalah mujtahid yang akan mengeluarkan atau memberikan keputusan hukum (sebagai fatwa) selalu berusaha menjaga madzhab dengan berusaha memahami, dan berpijak dan mengutip pendapat madzhab yang diikutinya.
- 5) Mujtahid *takhrij*, yaitu mereka yang melakukan ijtihad dengan mengeluarkan atau menjelaskan pemikiran

pemikiran ilmunya setelah dipelajari secara mendalam.<sup>105</sup>

Seperti yang dilakukan oleh nisdala di di Desa Tanjunganom kecamatan Rowosari, yang mana sebelum dilakukannya akad nikah ia melakukan tahkim terlebih dahulu kepada kyai untuk bertindak sebagai wali wakil dalam shihah akad nikahnya.

Adapun tahkim yang diucapkan oleh pengantin perempuan sebagai berikut:

*“Pak kyai, sariro kawula penikahipun pasrah dateng panjenengan, panjenengan nikahaken dateng tiyang jaler ingkang nami (...) bin (...) kelawan maskawin (...) sampun dipun bayar kontan”*.<sup>106</sup>

Saya pasrah kepada anda pak kyai haki, pernikahan saya berharap anda berkenan untuk dapat menikahkan saya kepada seorang laki-laki yang bernama (...) bin (...) dengan maskawin (...) yang sudah dibayar tunai.

Pada saat tahkim dilakukan di hadapan kyai yang bertindak sebagai wali wakil tersebut, tahkim harus disaksikan pula oleh dua orang saksi yang mana dua orang saksi tersebut juga merupakan dua orang laki-laki yang bertindak sebagai saksi dalam *shihah* akad nikah. Sehingga setelah selesai dilakukannya tahkim, maka pada waktu itu

---

<sup>105</sup> Abu Zakaria Muhyiddin Yahya al-Nawawi, *Al-Majmu', Syarah al-Muhadzdzab*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt), hlm. 42-45.

<sup>106</sup> Hasil observasi di desa Tanjunganom-Rowosari, pada tanggal 10 Januari 2022, pukul 14.00 WIB.

pula segeralah dilakukan akad nikah dengan dihadiri beberapa orang yang diundang dari kalangan keluarga dan tokoh masyarakat dari Jema'ah Rifa'iyah untuk menyaksikan prosesi *shihhah*.

Sebelumnya, wali nasab yang seharusnya bertindak sebagai wali dalam akad nikah terlebih dahulu akan melakukan pasrah kepada kyai (wali wakil) bahwasannya ia memberikan kewenangannya sebagai wali kepada kyai tersebut. Dikarenakan dalam kasus ini ayah dari si perempuan tersebut sudah meninggal dunia dan si perempuan memiliki kakak kandung laki-laki, maka kakak laki-laki kandungnyalah yang seharusnya menjadi wali. Akan tetapi dari pihak keluarga dan hasil dari perundingan dengan tokoh agama menyepakati untuk menunjuk kyai sebagai wali wakilnya.<sup>107</sup>

Tahkim dapat dilakukan dua atau tiga hari sebelum prosesi akad, dapat juga pada saat prosesi akad nikah. Apabila dilakukan beberapa hari sebelum akad nikah maka tahkim dilakukan dikediaman kyai, sedangkan apabila dilakukan pada saat akad nikah, maka tahkim dilakukan dikediaman mempelai dimana akad nikah tersebut dilakukan. Pada saat pengantin perempuan tahkim kepada kyai harus didengar oleh dua orang saksi dan harus

---

<sup>107</sup> Hasil observasi di desa Tanjunganom-Rowosari, pada tanggal 10 Januari 2022, pukul 14.15 WIB.

dilakukan secara berhadapan dengan penyekat namun masih dapat sedikit terlihat, serta tidak boleh diwakilkan.<sup>108</sup>

Mengenai susunan kalimat tahkim itu sendiri sesungguhnya hanya cara atau inisiatif yang dilakukan oleh masih-masih dari jema'ah. Menurut penuturan dari KH. Azka, dari mbah Rifa'i (sebutan untuk KH. Ahmad Rifa'i) sendiri tidak mengajarkan mengenai susunan kalimat tahkim, hanya saja menganjurkan untuk tahkim bagi pengantin perempuan kepada kyai yang dituliskan dalam kitabnya.<sup>109</sup>

#### d. Pemilihan Dua Orang Saksi Pernikahan

Pemilihan saksi bagi jema'ah Rifa'iyah adalah suatu hal sangat penting pula selain dari penetapan wali, karena saksi juga merupakan penentu sah dan tidaknya sebuah perkawinan serta keabsahan tentang kebenaran dan tidaknya terjadinya sebuah pernikahan. Jema'ah Rifa'iyah dalam menentukan dua orang saksi yang hendak dijadikan saksi dalam akad nikah bisa dikatakan cukup teliti. Adapun dilakukan hal demikian bukan tanpa alasan, tidak fasik (harus seseorang yang adil, tidak melakukan dosa besar dan melanggengkan dosa kecil) dan terhormat (menjaga

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Zainul Muttaqin, di desa Karang Sari-Rowosari pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

<sup>109</sup> Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa Cepokomulyo-Gemuh, Pada tanggal 22 Juli 2021 pukul 16.15 WIB.

kehormatannya/keperwiraannya) tidak sah saksi cidera keperwiraan (*marwat*), merupakan hal yang perlu diperhatikan. Kata *marwat* berasal dari akar kata *muru'ah* sinonimnya *an-nawah* yang artinya rasa memiliki kehormatan.<sup>110</sup>

Seperti yang dinyatakan dalam *nazam* terkait dengan syarat-syarat seseorang yang hendak menjadi saksi dalam pernikahan, sebagai berikut:

*Faslun nyataaken syahid nikahan  
Utawi syarat syahid kabeneran  
Anekseni ing ijab qobul kinaweruhan  
Iku nembelas perkawa wilangan  
Kang dihin islam ora sah kufur nyatane  
Kapindu akil bener kenadharane  
Ora sah wong ilang akale seksine  
Kaping telu baligh ora sah rare anane  
Kaping pat ora sah wong wadonan  
Kaping lima mardika ora sah kenyataan  
Seksi kawula wong tinuku kinaweruhan  
Kaping nem wong rara seksi nikahan  
Ora sah wong siji ginawe seksine  
Ka[ing pitu ningali ora sah anae  
Wong wuta dadi seksi tinemune  
Kaping walu miharsa ning ta liane  
Ora sah wong tuli kinaweruhan  
Kaping sanga bisa ucap kabeneran  
Ora sah wong bisu sebab kesamaran  
Kaping sepuluh aja anak kebapaan  
Ora sah seksi anake pinilahur  
Kaping sewelas ojo bapak tinutur  
Ora sah seksi bapak wus masyhur  
Kaping ralas aja saterune kang jujur*

---

<sup>110</sup> Syadzirin Amin, *Kitab Nikah dalam Tabyin al-Işlah*, hlm. 21.

*Ora sah sateru dadi saksi tinemune  
Kaping telulas ora fasik nyatane  
Ora sah seksi fasik gedhe dosane  
kang nyata taksir ning syarak panggerane  
kaping pat belas karekso becike kemarwatan  
ora sah cidra marwat dadi kahinaan  
kaping lima las selamat I'tikade  
ora sah seksi mukmin sasar bid'ahan  
kodariyah tuwin jabariyah karone  
iku bid'ah fasik gede dosane  
kaping nembelas sentosa kenadhorone  
ora sah dadi seksi wong ala ke dhahirane  
gedhe nafsu nalika sarengan ing liyan  
aliwati had dhahir kelakuan  
ikulah wes genep nembelas wilangan  
syarate seksi nikahan wus kapertelanan.<sup>111</sup>*

Artinya:

Pasal menyatakan saksi nikah  
Syarat sah saksi yang benar  
Menyaksikan ijab qobul diketahui  
Itu enam belas perkara jumlahnya  
Pertama islam, tidak sah kufur adanya  
Kedua berakal benar pengetahuannya  
Tidak orang hilang akal saksinya  
Ke tiga baligh, tidak anak kecil adanya  
Kelima laki-laki tidak sah orang perempuan  
Kelima merdeka, tidak sah adanya  
Saksi orang yang diperjual belikan (budak)  
Keenam dua orang saksi nikah  
Tidak satu orang menjadi saksi  
Ketuju melihat tidak sah saksi adanya  
Orang buta menjadi saksi adanya  
Kedelapan mendengar pada telinganya

---

<sup>111</sup> Syekh Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum, "Tabyin al-Ishlah", tt.,  
Korasan 3.

Tidak sah orang tuli adanya  
Kesembila isa mengucap dengan bebar  
tidak orang bisu sebab ketidakjelasan  
ke sepuluh jangan anak kenyataan  
tidak sah saksi anak yang luhur  
kesebelas jangan bapaknya  
tidak saaksi bapak masyhur  
ke dua belas jangan musuh  
tidak sah musuh jadi saksi untuk diikuti  
ketiga belas tidak fasik kenyataannya  
tidak sah saksi fasik besar dosanya  
yang nyata di taksir dalam syari'at  
keempat belas terjaga kebagusan kehormatan  
tidak sah rusak kehormatan menjadi kehinaan  
kelima belas selamat I'tikadnya  
tidak saksi mukmin tersesat bid'ah  
qodariyah juga jabariyah keduanya  
itu bid'ah fasik besar dosanya  
keenam belas sentausa pengetahuannya  
tiak sah menjadi saksi orang buruk perilakunya  
besar nafsu ketika ersama dengan yang lainnya  
melampauai batas kelakuan tingkah laku  
itulah sudah genap enam belas jumlahnya  
syat saksi nikah sudah disebutkan

Salah satu syarat menjadi seorang saksi adalah dapat melihat, melihat bahwasannya telah terjadi sebuah pernikahan. Akan tetapi menjadi seorang saksi tidak hanya melihat secara lahir saja bahwa pernikahan telah terlaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, namun juga dapat melihat secara bathin yakni menyaksikan perilaku atau perangai calon pengantin, pengetahuan tentang fikih munakahatnya atau ilmu-ilmu pernikahannya, dan ibadanya.

Sehingga dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwasannya seorang pengantin sudah siap membina rumah tangga.<sup>112</sup>

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh salah satu kyai yang menjadi saksi dalam akad nikah:

“Mengenai adanya syarat dapat melihat bagi seorang saksi, apabila seorang saksi hanya dapat melihat pelaksanaan pernikahan sebatas melihat dan menyaksikan secara lahiriah saja, maka semua orang dapat menjadi saksi. Mereka tidak dapat melihat kemungkaran-kemungkaran yang kemungkinan ada dalam akad nikah, sehingga disinilah perlu adanya kriteria adil bagi seorang saksi dan ketelitian dalam memilih saksi.”<sup>113</sup>

“Misalnya dulu pernah ada orang yang ditunjuk menjadi saksi, namun orang itu menolak karena merasa belum pantas. Tapi dari orang-orang percaya tentang ke sholihan dia, ibadahnya sregap, perilakunya baik, tahu tentang ilmu-ilmu agama, dan dimata masyarakat orang tersebut memiliki citra yang baik dalam beribadah, ya bisa menjadi saksi.”<sup>114</sup>

Syarat harus memiliki sifat adil bagi seorang wali dan saksi dalam pelaksanaan nikah dinyatakan sebagai oleh KH. Ahmat Rifa'i sebagai berikut:

*Tanbihun wus kinawaruhan tinemune*

---

<sup>112</sup> Hasil interview dengan Muhammad Nur Arifudin, di Desa Tanjunganom , pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.

<sup>113</sup> Hasil interview dengan Muhammad Nur Arifudin, di Desa Tanjunganom , pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.

<sup>114</sup> Hasil interview dengan Muhammad Nur Arifudin, di Desa Tanjunganom , pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.

*Setengah syarate saksi nikahan anane  
Iku ora ana adil karone  
Weruha kelakuan adil pertelane  
Wajib mukallaf weruha adil  
Ikilah kalam ulama  
Wahuw al muslimu al mukallafu alazi lam yartakib  
Kabiratan wa lam yusirra saghirati dhanibin.<sup>115</sup>*

Artinya:

Peringatan, sudah diketahui jadinya  
Diantara syarat dari adanya pernikahan  
Yaitu ada orang adil didalam keduanya  
Ketahuilah penjelasan orang adil  
Inilah kalam ulama  
Yaitu orang-orang muslim mukallaf yang tidak berdosa  
besar maupun kecil.

Dalam hal ketelitian memilih saksi dalam perkawinan, seseorang yang tidak melakukan dosa besar dan melanggar dosa kecil, seperti halnya pada saat berada di keramaian yang mana laki-laki-laki dan perempuan berada pada satu majlis sehingga menimbulkan keramaian dan berfoto bersama, maka disitulah menyebabkan hilangnya sifat *marwat* pada seorang saksi. Hal semacam inilah yang perlu dijaga bagi setiap orang yang hendak menjadi seorang saksi.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Syekh Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum, "*Tabyin al-Ishlah*", tt., Korasan 3.

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Zainul Muttaqin, di desa Karang Sari-Rowosari pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu jema'ah yang menjadi saksi akad nikah:

“Terkadang ada, orang pergi ziarah atau pergi kemana bareng-bareng rombongan-rombongan sama wong wedok-wedok, terus setelah itu photo bareng di lokasi untuk kenang-kenangan, itu sebenarnya salah satu hal yang dapat menghilangkan kemarwahan orang menjadi saksi.”<sup>117</sup>

Untuk mencapai kesempurnaan dalam pernikahan dimulai dari rukun dan syaratnya hingga pelaksanaan akadnya, jema'ah Rifa'iyah memilih dua orang saksi dari tokoh agama atau kyai. Syarat bagi seorang saksi dalam perkawinan telah dijelaskan dalam kitab *Tabyin al-Ishlah* terdapat 16 syarat yang harus terpenuhi. Akan tetapi pada masa sekarang yang mana apabila seseorang dituntut untuk memenuhi keseluruhan dari syarat-syarat sebagai seorang saksi cukup sulit, apalagi yang berkaitan dengan kriteria adil bagi saksi.

Apabila harus memenuhi seluruh enam belas syarat tersebut secara keseluruhan dalam satu waktu saat seseorang dipilih untuk menjadi saksi agaknya tidak memungkinkan, apalagi adanya kriteria adil. Dalam hal terdapatnya kriteria adil bagi seseorang yang hendak menjadi saksi dalam pernikahan yakni tidak melakukan dosa besar dan tidak melanggengkan dosa kecil paling

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Zainul Muttaqin, di desa Karang Sari-Rowosari pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

tidak seseorang harus melakukan hal-hal baik minimal satu tahun atau *istibra'* minimal satu tahun.<sup>118</sup> *Istibra'* yakni telah menyucikan diri dari kefasikan dengan cara tidak melakukan dosa besar dan tidak melanggengkan dosa kecil, maka dosa-dosa yang dilakukan sebelum satu tahun yang pernah dilakukan dapat terhapuskan.<sup>119</sup>

Sesungguhnya *sihḥah* yang dilakukan oleh Jam'iyah Rifa'iyah adalah membenahi yang belum benar atau *mentashhih*. Pembenaan tersebut dilakukan dengan cara memeriksa wali dan saksi-saksi pada saat perkawinan, apakah sudah memenuhi kriteria dalam Islam atau belum memenuhi kriteria. Sehingga apabila akad yang sudah dilakukan sebelumnya teridentifikasi bahwa wali dan saksi-saksinya belum memenuhi syarat maka perlu adanya pengulangan akad yakni *sihḥah*.<sup>120</sup>

Adapun cara pengidentifikasinya ketika pernikahan dilakukan tidak di lingkungan Rifa'iyah adalah dengan tokoh agama akan bertanya kepada si pengantin mengenai pelaksanaan perkawinan yang telah dilakukan sebelumnya siapakah yang menjadi walinya dan saksi-saksinya. Selanjutnya dari tokoh agama akan meyerankan untuk

---

<sup>118</sup> Hasil interview dengan Muhammad Nur Arifudin, di Desa Tanjunganom , pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.

<sup>119</sup> Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu'in Bi Syarah Quratul 'Ain*, tt, hlm. 102.

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Zainul Muttaqin, di desa Karang Sari-Rowosari pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 11.00 WIB

pengulangan akad nikah dengan wali dan saksi diambil dari kyai dan tokoh agama dari jema'ah Rifa'iyah. Hal ini merupakan suatu sikap kehati-hatian di kalangan Rifa'iyah, karena adanya kriteria adil bagi wali dan saksi, sehingga dapat dikatakan kyai adalah orang yang dapat dipastikan memiliki sifat tersebut yakni dari perilakunya, serta pengetahuan ilmu agamanya.<sup>121</sup>

Selama akad nikah yang dijalankan belum memenuhi syarat maka nikahnya tidak sah, namun apabila sudah memenuhi syarat maka nikahnya sah dan tidak perlu ada dua kali akad. Bukan berarti dari jema'ah Rifa'iyah tidak membenarkan akad yang dilakukan satu kali. Mengenai penentuan dilakukannya *sihḥah* atau tidak dilakukan *sihḥah* adalah hasil kesepakatan dari keluarga dan tokoh agama atau kyai, dan semua itu kembali kepada syari'at dengan tujuan *amar ma'ruf nahi munkar*, mengenai benar dan salahnya ditanggung oleh masing-masing individunya.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Hasil interview dengan Muhammad Nur Arifudin, di Desa Tanjunganom , pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Zainul Muttaqin, di Desa Karang Sari-Rowosari pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

## BAB IV

### TRADISI *SIHHAH* akad nikah JAM'IYYAH RIFA'IYAH DI KENDAL PERSPEKTIF *FIQIH* dan HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

#### A. *Siḥḥah* dalam Masyarakat Kultural

##### 1. Mencari Keberkahan (*Ngalap Berkah*)

*Siḥḥah* yang dilakukan jam'iyah Rifa'iyah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh seseorang yang hendak menikah untuk meminta keberkahan kepada kyai sebagai orang yang dianggap lebih mengetahui ilmu agama. Cara untuk memperoleh keberkahan dilakukan dengan sowan ke rumah kyai dan meminta do'a restunya, karena mereka percaya dengan do'a dan restu yang diberikan oleh kyai dipercaya dapat memberikan keberkahan dalam pernikahan.

*Barakah* dalam tatanan kehidupan sosial menjadi semacam kekuatan mistik yang harus dicari atau diminta, yang mana dapat menghasilkan berbagai macam keberuntungan, kekuatan, keselamatan atau nilai-nilai positif lainnya. *Barakah* diyakini berasal dari tuhan melalui orang-orang suci atau wali atau tempat-tempat yang memiliki kekuatan khusus ataupun nilai lebih yang dapat diminta keberkahannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Asmaran, "Membaca Fenomena Ziarah Wali Di Indonesia: Memahami Tradisi Tabarruk Dan Tawassul," *al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* vol. 17, No. 2 Juli-Desember 2018. DOI: <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v17i2.2128>.

*Tabarruk* merupakan upaya untuk menambah nilai spiritual dalam proses penghambaan seorang muslim yang diyakini oleh mayoritas umat Islam didunia. Implementasi dari proses *tabarruk* mempunyai aneka ragam bentuk dan praktiknya, salah satunya ialah dalam hal pernikahan.

Di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, tradisi *ngalap berkah* diwujudkan dengan berbagai cara, mulai dari mencium tangan kyai atau guru tatkala bersalaman atau bertemu dalam majlis. Hal ini tidak lepas karena adanya sebuah keyakinan bahwa berkah dipandang sebagai potensi spiritual yang dapat mengalir segala sesuatu dan paling kuat dalam diri manusia. Sehingga semakin seseorang tersebut dianggap suci dan berilmu tinggi, semakin besar pula aliran berkah yang terdapat pada sosoknya.<sup>2</sup>

## 2. Upaya Pelestarian Tradisi

Jema'ah Rifa'iyah yang menjadi objek penelitian saat ini merupakan Jema'ah generasi ke empat dan generasi kelima, yang mana generasi ini sudah tidak begitu banyak melakukan doktrin-doktrin yang diajarkan oleh mbah Rifa'i pada masa lalu. Hal tersebut dapat diambil salah satu contoh misalnya, Jema'ah Rifa'iyah sudah tidak lagi melaksanakan sholat qadha pada waktu sholat tarawih dibulan Ramadhan dan pelaksanaan *sihḥah* dalam

---

<sup>2</sup> Layyinah Nur Chodijah and Farida Ulvi Naimah, "Tabarruk Dalam Pandangan Ulama ' Sunni dan Syi 'ah dan Implementasinya Dalam Membangun Karakter Umat Islam : Studi Komparasi Pemikiran Zaynu Al-Abidin Ba ' Alawi Dan Ja ' Far Subha Ni." *Jurnal Agama dan Sosial Budaya* Vol. 5, No. 1 (2022): 105–24. Diakses 29 Juli 22. DOI: <https://doi.org/10.31538/almada.v5i1.1684>.

akad nikah yang hanya dilakukan oleh sebagian jema'ah, yang mana makna dalam *ṣiḥḥah* pun juga sudah bergeser menjadi *tabarruk*-an. Namun, ada juga dari Jema'ah yang melaksanakan *ṣiḥḥah* adalah sebagai suatu sikap kehati-hatian dalam akad nikah.

Diketahui bahwasannya pada masa sekarang pelaksanaan *ṣiḥḥah* tidak dilakukan oleh semua jema'ah Rifa'iyah. Hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan *tempus* (waktu) meskipun dalam tempat atau lokasi yang sama. Berbedanya waktu atau masa inilah yang menyebabkan tergesernya makna *ṣiḥḥah*, yang semula adalah pengulangan akad nikah yang dikarenakan beberapa faktor ketidakbenaran pelaksanaan akad nikah pada masa lalu dan bergeser makna pada masa sekarang dengan makna *tabarruk*-an kepada kyai.

Alasan dari jema'ah yang sudah tidak melaksanakan *ṣiḥḥah* ialah karena mereka menganggap bahwasanya pemerintahan dan system hukum di Indonesia sudah tidak seperti dulu yakni pada masa KH. Ahmad Rifa'i yang masih berada di bawah *colonial* Belanda. Sedangkan pada masa sekarang pemerintah dan sistem hukum terutama hukum perkawinannya sudah tertata dengan baik yakni dengan berpondasikan hukum Islam. Sehingga tidak ada alasan yang mendasar untuk tetap melaksanakan *ṣiḥḥah*.

Akan tetapi, alasan lain dari jema'ah yang masih melaksanakan *ṣiḥḥah* ialah adanya rasa hati-hati dan sikap antisipasi dari jema'ah tatkala adanya syata-syarat dari rukun perkawinan yang belum terpenuhi, terutama syarat bagi wali dan saksi nya. Sehingga upaya untuk menjadikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin yang sah

menurut agama Islam maka perlunya men-tashih perkawinan yakni membenarkan suatu perkara yang belum benar seperti yang telah KH. Ahmad Rifa'i lakukan pada masa dulu.

Menurut Muhammad Quthub, Agama, moralitas dan tradisi, semua itu tidak mempunyai suatu nilai yang esensial. Itu semua merupakan pantulan dari keadaan sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Lebih-lebih, karena semua keadaan tadi tidak tetap. Setiap kali sarana produksi berubah, ia selalu berubah. Disaat semua itu dan yang yang terpenting manusia itu sendiri selalu berubah-ubah. Tak ada suatu eksistensi yang bernama manusia. Tidak ada insting, dan tidak ada dorongan fitri.<sup>3</sup>

Manusia adalah refleksi dari lingkungannya, bukan hanya mengenai faham, akidah atau adat kebiasaannya, tetapi juga eksistensi kejiwaan-internnya. Setiap bagian dari jiwanya selalu menerima perubahan. Hubungan individunya, kemasyarakatannya dan seksualnya. Hak milik, perkawinan dan kekeluargaan, segala sesuatu semuanya dapat berubah. Tak ada satu norma pun dan kriteria untuk mengukurnya kecuali tingkat adaptasinya dengan lingkungannya. Oleh sebab itulah maka suatu norma yang tetap itu sama sekali tidak ada.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Quthub, *Islam di Tengah Pertarungan Tradisi*, Terj. Kiagus M.S. Agustjik, (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 32

<sup>4</sup> Muhammad Quthub, *Islam di Tengah Pertarungan Tradisi*, Terj. Kiagus M.S. Agustjik, hlm. 33.

### 3. *Ṣiḥḥah* dalam Pandangan *Cultural Relativism*

Dalam pendekatan *cultural reletavism* yang menganggap bahwasannya setiap budaya memiliki nilai kebenarannya masing-masing, artinya prinsip bahwa kepercayaan dan aktivitas setiap orang harus dipahami menurut budaya orang itu sendiri.<sup>5</sup> Adanya nilai benar dan ketidak benaran kepercayaan dan aktivitas setiap orang ataupun golongan memiliki perbedaan apabila dipandang menggunakan persepsi masing-masing, yang dikarenakan berbedanya pandangan dan prinsip kepercayaan. Namun, dalam *cultural relativism* ini suatu budaya tidak bisa dipandang secara objektif, karena tidak ada standar objektif untuk semua budaya.

Masih adanya *Ṣiḥḥah* untuk waktu saat ini ada yang menganggap bahwa semestinya tidak perlu dilakukan, hal ini tidak terlepas dari tudingan-tudingan negative dari masyarakat selain dari Rifa'iyah. Namun apabila dilihat menggunakan pandangan *cultural relativism* tersebut, maka *ṣiḥḥah* tidak menjadi sebuah problem persoalan yang mana untuk dapat tetap dilakukan atau tidak dilakukan, karena *ṣiḥḥah* merupakan salah satu konsepsi budaya dari jema'ah Rifa'iyah.

*Ṣiḥḥah* sebagai konsepsi budaya ini merupakan suatu praktik agama pada sebuah masyarakat kecil yang masih dijalankan secara turun temurun. Sesuatu yang masih dilakukan sebagai suatu

---

<sup>5</sup> Fokky Fuad Wasitaatmaja, *Etnografi Hukum (Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 43.

aktifitas yang masih langgeng hingga kini dapat dikatakan sebagai sebuah tradisi, meskipun hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam bentuk kecil.

## B. Tradisi *Ṣiḥḥah* Perspektif Fiqih

### 1. *‘Urf*

Dalam aspek fikih kata tradisi disebut dengan *‘urf*. Kata *‘urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, *‘urf* mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata *‘urf* dengan arti *ma’ruf*. Kata *‘urf* selalu digunakan untuk jema’ah atau golongan.<sup>6</sup> Meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubanya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu.

*Ṣiḥḥah* (akad dua kali) sebagai salah satu tradisi perkawinan jema’ah Rifa’iyah—meskipun ada yang sudah tidak melaksanakan—namun juga masih ada yang melaksanakan, merupakan salah satu bentuk *‘urf ‘amali*. *‘urf ‘amali* menurut Ahmad al-Zarqā’ yakni tradisi yang berkaitan dengan perilaku yang dilakukan mayoritas manusia. *Ṣiḥḥah* termasuk salah satu bentuk *‘urf ‘amali* karena *ṣiḥḥah* merupakan salah satu bentuk tradisi atau perilaku yang dilakukan oleh manusia dalam bidang pernikahan.

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 388.

'*Urf* menurut Ahmad al-Zarqā' ialah عادة جمهور قوم في قول أو فعل tradisi masyarakat yang berupa ucapan (*qaul*) atau perilaku (*fi'il*).<sup>7</sup> Adapun bentuk-bentuk '*urf* sebagai berikut:

- a) العُرْف اللفظي adat kebiasaan atau tradisi yang berkaitan dengan lafadz (ungkapan) yang sering dipakai oleh mayoritas manusia, sehingga makna lafadz tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat.
- b) العُرْف العملي artinya ialah adat kebiasaan atau tradisi yang berkaitan dengan perilaku mayoritas manusia, baik berkaitan dengan masalah muamalah, keperdataan atau yang lainnya.

Dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, '*urf* terbagi menjadi dua, yakni:

- a) العُرْف العام yakni adat kebiasaan atau tradisi yang umum atau sering terjadi di masyarakat, kebiasaan yang telah umum dilakukan dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa dan agama.
- b) العُرْف الخاص yakni adat istiadat atau tradisi yang berlaku pada masyarakat atau sekelompok orang pada waktu tertentu. Artinya terjadi di daerah atau masyarakat tertentu pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan di sembarang waktu.

---

<sup>7</sup> 'Abdul 'Aziz al-Khayyat, *Nazariyyat al-'Urf*. (Amman: Maktabat al-Aqsa, tt), hlm. 24.

*Ṣiḥḥah* sebagai *great tradition* yang dilakukan oleh Jam'iyah Rifa'iyah merupakan salah satu prosesi dalam akad perkawinan yang dilakukan sejak masa KH. Ahmad Rifa'i hingga kini. Meskipun tidak dilakukan oleh seluruh umat muslim di dunia, akan tetapi *ṣiḥḥah* dilakukan oleh sekelompok orang atau golongan tertentu, sehingga dapat dikatakan *ṣiḥḥah* yang dilakukan secara berulang dan terus menerus adalah sebagai '*urf* khusus. '*Urf* khusus yakni kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.<sup>8</sup>

*Ṣiḥḥah* merupakan tradisi dalam akad nikah jam'iyyah Islam yang ada di Indonesia dengan historitasnya yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni telah dilakukan sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dengan Eksistensi *ṣiḥḥah* hingga kini oleh jema'ah menunjukkan bahwasannya *ṣiḥḥah* telah menjadi '*urf ṣaḥih*.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya '*Urf* dibagi menjadi dua, yakni:<sup>9</sup>

- a) '*Urf* sah, yakni '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2*, hlm. 389.

<sup>9</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 83.

menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tiak bertentangan dengan syara’.

- b) *‘Urf fasid*, yakni *‘urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara’. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan jaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

Di sebutkan dalam kaidah fiqih ke lima yakni *“العادة محكمة”* “adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”, merupakan salah satu kaidah fiqih yang menjadi pegangan bahwasannya hanya *‘Urf* yang sah saja yang dapat menjadi pegangan.<sup>10</sup> Menurut al-Shatibi, ditinjau dari ada atau tidaknya adat dibagi menjadi dua hal, yakni adat umum yang tidak akan mengalami perubahan masa, tempat serta kondisi, dan adat yang mengalami perubahan berdasarkan masa, tempat serta kondisi.<sup>11</sup>

## 2. *Ṣiḥḥah* Sebagai *Tajdid an-Nikāh*

Dilihat bagaimana terlaksanakannya prosesi *ṣiḥḥah* dapat dikatakan bahwasanya *ṣiḥḥah* dianggap sebagai *tajdid an-nikāh*. Hal tersebut dikarenakan adanya dua kali akad yang disebabkan beberapa sebab, yakni adanya sikap kehati-hatian dan kekhawatiran yang dikarenakan pemilihan wali dan saksi yang

---

<sup>10</sup> Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Metode Penetapan Hukum Islam)*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 219.

<sup>11</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi, *al-Muwafaqat Fi Uṣūl al-Sharī’ah*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1975), hlm. 232.

tidak sesuai dengan kriteria wali dan saksi pada akad yang dilakukan sebelumnya, dan *sihḥah* sebagai salah satu bentuk tabarruk-an (mengambil keberkahan) kepada orang ‘alim.

Dalam fiqih, sinonim dari kata *tajdid* ialah *I’adah* yakni secara bahasa memiliki arti pengulangan. Akan tetapi dalam terminologi memiliki perbedaan makna, yang mana *Tajdid* secara etimologi memperbarui dan secara terminologi dimaksudkan memeperbarui atau megulangi sebuah perbuatan seperti semula yang dikarena terbukti adanya ketidak lengkapan syarat atau rukun, ataupun perbuatan tersebut belum batal atau sah setelah perbuatan itu dilakukan.<sup>12</sup>

Dalam fiqih hukum pengulangan suatu perbuatan terbagi menjadi dua: *pertama*, pengulangan karena pada perbuatan sebelumnya atau pernuatan awal terindikasi adanya cacat (kekurangan). *Kedua*, pengulangan bukan dikarenakan adanya cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama.

Mengenai pengulangan pada identifikasi pertama, bahwasannya jema’ah yang masih melaksanakan *sihḥah* disebabkan karena adanya indikasi adanya kecacatan atau kekurangan pada kriteria seorang saksi dalam akad nikah sebelumnya, yang mana pemilihan saksi secara asal-asalan tanpa memperhatikan integritas pada diri saksi yakni adanya sifat adil dan sifat marwah. Pada identifikasi yang kedua, yang mana alasan lain pada Jema’ah yang masih

---

<sup>12</sup> Khairani and Cut Nanda Maya Sari, “*Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kota Kualasimpang)*,” *Samarah* 1, No. 2 (2017): 397–415, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2375>.

melaksanakan *ṣiḥḥah* ialah menganggap bahwa makna *ṣiḥḥah* pada masa sekarang telah bergeser makna kepada *tabarruk*-an kepada kyai, bukan karena adanya cacat atau kekurangan pada akad yang dilakukan sebelumnya.

Terdapat perbedaan pendapat dalam hal *tajdid an-nikāh*, yakni mengenai hukum pengulangan nikah atau memperbarui akad nikah. Menurut qaul *shahih* hukumnya zawaj (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui akad itu hanya sekedar *tajammul* (keindahan) atau *ihtiyath* (berhati-hati).

Pandangan fiqih disebut *tajdid nikah* atau pembaruan nikah. Hukum dari *tajdid nikah* adalah boleh apabila untuk menguatkan status pernikahan. Kebolehan dari *tajdid an-nikāh*, dikarenakan mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani bahwasannya menurut jumhur ulama *tajdid an-nikāh* tidak merusak akad yang pertama.<sup>13</sup>

Imam bukhari meriwayatkan sebuah hadiṣ dalam kitabnya sebagai berikut

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي " يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ. قَالَ " وَفِي الثَّانِي "

---

<sup>13</sup> Ahmad bin ‘Ali Hajar al-‘Asqalāni, *Fathul Bāri (Syarah Ṣaḥih al-Bukhāri)*, Juz 17, (Beirut: Dār Ṭayyibah, tt), hlm. 45.

Abu ‘Ashim bercerita kepada kami dari Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah ia berkata, nabi membaiai kami dibawah sebuah pohon. Lalu beliau berkata kepadaku “ya Salamah tidakkah engkau ikut berbaiai?”. Aku menjawab, wahai Rasulullah, sungguh aku sudah berbaiai di yang pertama. Beliau bersabda, “dan pada yang kedua”.<sup>14</sup>

Hadits tersebut terdapat dalam bab hukum-hukum, dalam menjelaskan hadiṭ tersebut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Fathul Bāri* mengutip perkataan dari Ibnul Munir yang menyatakan bahwa hadiṭ tersebut dapat diambil satu kesimpulan bahwasannya mengulangi akad dalam pernikahan dan perkara lainnya tidaklah merusak akad yang pertama. Berbeda dengan pendapat ulama yang berpendapat sebaliknya dari gololongan Syafi’iyah.<sup>15</sup>

Imam Ibnu Hajar menyatakan bahwa yang ṣaḥiḥ di kalangan Syafi’iyah adalah pengulangan akad itu tidak merusak sebagaimana yang dikatakan oleh para jumbuh ulama. Maka dengan demikian jelasklah bahwaannya pengulangan kad nikah untuk *tajammul* ataupun untuk mendapat keberkahan orang alim tidakmerusak keabsahan akad nikah yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sebagaimana *Ṣiḥḥah* yang dilakukan oleh Jema’ah Rifa’iyah.

### 3. Pensyaratan Kriteria Adil dan *Muru’ah* pada Saksi Nikah

---

<sup>14</sup> Imām Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismā’il al-Bukhāri, *Ṣaḥiḥ al-Bukhāri*, Juz. 4, (Beirut: Dār Ibnu Kaṭīr, tt), hlm. 317.

<sup>15</sup> Ahmad bin ‘Ali Hajar al-‘Asqalāni, *Fathul Bāri (Syarah Ṣaḥiḥ al-Bukhāri)*, Juz 17, hlm. 46.

a) Pensyaratan Kriteria Adil

Kriteria adil bagi seorang saksi nikah dalam Rifa'iyah menjadi acuan dimana seseorang dapat menjadi saksi. Seseorang yang dianggap oleh masyarakat memiliki ilmu agama yang baik serta perilaku yang baik pula lah yang dapat dijadikan sebagai saksi nikah. Sehingga orang yang dimaksudkan tersebut adalah kyai atau tokoh agama Rifa'iyah yang dipercayai dan bertindak sebagai saksi, karena mereka menganggap bahwa kyai lebih mengerti dalam ilmu agama khususnya dan permasalahan keagamaan

Mengenai kebaikan dalam perilaku, orang yang memiliki ilmu agama yang baik disertai dengan kebaikan perilaku secara lahiriah dan bathiniah merupakan satu kesatuan. Maksudnya ialah ilmu agama yang ia miliki menjadi landasan perbuatan dan perilakunya kepada tuhan dan manusia, apa yang diajarkan oleh agama dapat diserap dan diaplikasikan oleh dirinya dalam suatu tindakan yang mana tindakan tersebut pastilah tindakan yang baik karena dalam ajaran agama Islam tidak megajarkan manusia untuk melakukan tindakan yang buruk.

Kata '*adlu* pada mulanya berbentuk *infinitive*, tetapi digunakan untuk arti subjek, yang mana penyebutan ini lebih kuat tekanan maknanya, karena seolah-olah itu menjadikan orang yang dinamai adil itu sebagai keadilan itu sendiri. Orang yang adil adalah orang yang keputusan hukum dan

ucapannya diterima dengan lapang hati. al-Bahili mengatakan bahwa seseorang disebut adil manakala diterima kesaksiannya.<sup>16</sup>

Orang adil menurut syari'at adalah orang yang keputusan hukum, agama dan kehormatannya diterima dengan lapang hati. Sehingga adil dalam aspek hukum adalah orang yang baligh, berakal merdeka. Adil dalam aspek agama adalah muslim, menjauhi dosa-dosa besar, tidak berkuat pada dosa-dosa kecil. Adil dalam aspek kehormatan adalah menjauhi perkara-perkara rendah yang menjatuhkan kehormatan.<sup>17</sup>

Seseorang yang meninggalkan dosa-dosa besar tetapi melakukan dosa-dosa kecil, jika hal itu jarang terjadi, maka dia dinilai sebagai orang fasik dan kesaksiannya tidak ditolak. Namun, apabila dia terbiasa melakukan dosa kecil, maka dia dinilai sebagai orang fasik dan kesaksiannya ditolak. Tidak mungkin menolak kesaksiannya karena dosa kecil yang jarang aia lakukan, sebab tidak mungkin ditemukan seseorang yang selalu berbuat taat tanpa mencampurinya dengan maksiat.<sup>18</sup>

Tidak mungkin pula menerima kesaksian dari orang yang banyak melakukan dosa kecil, karena barangsiapa yang menganggap boleh melakukan dosa-dosa kecil yang

---

<sup>16</sup> Abi Zakaria Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* Juz 20, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 219.

<sup>17</sup> Abi Zakaria Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* Juz 20, hlm. 220.

<sup>18</sup> Abi Zakaria Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* Juz 20, hlm. 224.

bertumpuk, maka dia akan menganggap boleh juga kesaksian palsu. Oleh sebab itu, Imam an-Nawawi mengaitkan hukum pada perbuatannya yang lazim, sedangkan perbuatannya yang jarang dilakukan tidak dijadikan alasan.<sup>19</sup>

Perihal perkawinan, Menurut madzhab Syafi'i bahwasannya kriteria adil (bagi seorang saksi) yang dimaksud cukup pada lahirnya saja. Apabila seorang saksi dikenal adil pada lahirnya saja diantara suami istri, maka kesaksiannya atas akad dinyatakan sah. Sehingga seorang pengantin tidak perlu membebani diri hingga memeriksa dan mencari jati diri dan latar belakang seorang saksi, karena itu akan mempersulit dan membuat rumit bagi pihak-pihak dalam perkawinan.<sup>20</sup>

b) Pensyaratan Sifat *Muru'ah*

Adanya sikap menjaga kehormatan pada seseorang yang dipilih menjadi saksi merupakan suatu keharusan bagi Jema'ah Rifa'iyah. Hal tersebut yang dialami oleh peneliti pada saat dilapangan, yang mana pada saat penelitian kyai-kyai yang menjadi salah satu objek penelitian ada yang tidak bersedia diambil gambar dan ada pula yang tidak berkenan *face to face* kepada peneliti, dikarenakan peneliti adalah tamu serta seorang perempuan. Hal tersebut merupakan upaya untuk menjaga pandangan dari seseorang yang bukan muhrim.

---

<sup>19</sup> Abi Zakaria Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Juz 20,), hlm. 226-227.

<sup>20</sup> Abdurrahman Al Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Madzhab al-Arba'ah*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M), hlm, 27.

Menurut Asy Syirazi tidak diterima keaksian orang yang tidak memiliki kehormatan seperti pembual, penari, suka makan di pasar-pasar, dan berjalan tanpa menutup kepala ditempat yang biasanya tidak baik membuka kepala, karena kehormatan merupakan nilai insani. Kata muru'ah (kehormatan) terbentuk dari kata *mar'u* (orang). Barangsiapa yang meninggalkan nilai insani, maka tidak ada jaminan baginya untuk tidak bersumpah palsu. Disamping itu, karena orang yang malu kepada manusia dalam meninggalkan kehormatan, dia juga tidak peduli dengan apa yang dia perbuat.<sup>21</sup> Adapun hadis yang diriwayatkan Abu Mas'ud al-Badari dari Rasulullah saw,

إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوْلَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا تَشِئْنَا

Di antara perkataan kenabian pertama yang masih dijumpai manusia saat ini adalah: jika kamu tidak malu, maka lakukanlah sesuka kamu.<sup>22</sup>

Para ulama madzhab berbeda pendapat mengenai orang yang memiliki profesi-profesi yang rendah tapi praktik keagamaannya bagus, seperti para tukang sapu, penyamak kulit, tukang bekam dan penjaga pemandian umum. Diantara ulama madzhab ada yang mengatakan, bahwasannya kesaksian orang-orang tersebut tidak diterima karena

---

<sup>21</sup> Abi Zakaria Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* Juz 20, hlm. 224.

<sup>22</sup> Abi Zakaria Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Juz 20, hlm. 227.

rendahnya profesi mereka dan kurangnya kehormatan mereka. Adapula ulama madzhab yang lain dari mereka menyatakan, bahwasannya kesaksian mereka itu diterima.<sup>23</sup> ini sesuai dengan firman Allah SWT.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah swt dialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.” (QS. al-Hujurat ayat 13).<sup>24</sup>

Alasan lainnya ialah bahwasannya ini merupakan perbuatan yang diperbolehkan, sementara manusia juga membutuhkannya, sehingga kesaksian ini tidak ditolak. Kata *murū'ah* bisa dibaca dengan Hamzah sehingga berbunyi *muruah* dan juga dapat dibaca dengan tasydid tanpa hamzah sehingga berbunyi *muruwwah*. Maksudnya adalah, sisi insaniyah (kemanusiaan) sebagaimana telah dijelaskan. Adapun menurut ulama lain *murū'ah* ialah bahwasannya manusia tidak melakukan saat sendiri sesuatu yang malu dilakukan didepan banyak orang.<sup>25</sup>

Dari segi hukum, baragsiapa yang meninggalkan *murū'ah*; jika hal itu merupakan perbuatan yang jarang dia lakukan

---

<sup>23</sup> Abi Zakaria Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Juz 20, hlm. 220.

<sup>24</sup> Al-qur'an surat al-Hujurat ayat 13.

<sup>25</sup> Abi Zakaria Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Juz 20, hlm. 225.

maka kesaksiannya tidak ditolak. Akan tetapi, apabila hal itu menjadi suatu keadaan yang lazim, maka kesaksiannya tersebut ditolak, karena jika dia tidak malu untuk meninggalkan muru'ah, maka dia tidak akan malu dengan apa yang dia lakukan.<sup>26</sup>

Jika seseorang tidak malu dalam meninggalkan muru'ah, maka tidak mustahil dia bersaksi palsu. Para ulama madzhab Syafi'i kalangan ulama Iraq mengatakan bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan muru'ah atau kewibawaan adalah makan di pasar, menyelonjorkan kakinya diantara orang-orang, atau memakai pakaian yang berwarna kuning atau pakaian perempuan.<sup>27</sup>

### **C. Tradisi *Ṣiḥḥah* Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia**

#### **1. Tradisi *Ṣiḥḥah* perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

Pengertian perkawinan menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>26</sup> Abi Zakaria Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Juz 20, hlm. 227.

<sup>27</sup> Abi Zakaria Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* Juz 20, hlm. 228.

ketuhanan yang maha esa. Dari pengertian perkawinan tersebut maka terdapat lima unsur dalam perkawinan yakni:

1. Ikatan lahir bathin
2. Antara seorang pria dan seorang wanita
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Menurut rumusan pasal tersebut, bahwa ikatan suami istri harus berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yakni perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami dan istri.

Sahnya suatu perkawinan menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal, pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara jelas menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan UUD 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya, sepanjang tidak bertentangan atau tidak

ditentukan lain dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.<sup>28</sup>

Yang dimaksud dengan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungan dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu adalah pasal 29 Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi:

1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut K. Wantjik Saleh, dari bunyi pasal 2 ayat 1 beserta dengan penjelasannya, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Apabila tidak dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, maka perkawinan tersebut tidak sah.<sup>29</sup>

Mengenai bunyi pasal “tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”, menurut Hazairin jelas bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Maka untuk sahnya suatu perkawinan haruslah menurut ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

---

<sup>28</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonsia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 45.

<sup>29</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1976), hlm. 17.

*Siḥḥah* yang masih dilakukan oleh Jam'iyah Rifa'iyah dilakukan setelah melaksanakan akad di hadapan KUA. Hal tersebut dilakukan karena sebagai salah satu sikap kepatuhan Jam'iyah kepada Negara yakni melaksanakan pernikahan dengan dilaksanakan dihadapan pegawai KUA supaya dapat dicatatkan dan mendapatkan legalitas atau pengakuan oleh negara.

Sebagai bangsa Indonesia dan sebagai salah satu jema'ah dari jam'iyah yang ada di Indonesia dan masih eksis, Jam'iyah Rifa'iyah telah melaksanakan salah satu kewajibannya dalam bidang perkawinan yakni dengan mengimani aturan-aturan hukum yang diberlakukan bagi tiap-tiap warga Negara. Selain mengimani aturan-aturan hukum yang berlaku, sebagai makhluk ciptaan tuhan maka juga haruslah mengimani aturan-aturan atau hukum agama dan mengimani apa yang menjadi ketetapan-Nya.

Hukum agama yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ialah hukum Islam menurut UUD 1945 berdasarkan pasal 29 nya, yang bermuat kewajiban bagi Negara republik Indonesia, untuk menjalankan hukum setiap agama berketuhanan yang maha esa. Bahwa hukum agama berdasarkan iman kepada ketuhanan yang maha esa, dijalankan dalam Negara pancasila atas masing-masing pemeluknya yakni selaras dengan pasal 29 UUD 1945.

Iman sebagai dasar hakiki setiap agama telah diakui dalam system pancasila kita dalam sila pertamanya dan diulangi pengakuan itu oleh pasal 29 UUD 1945, hanya saja praktek di

bidang hukum secara modern menurut sifat-sifat UUD 1945 mestilah hukum-hukum agama sekedar yang wajib dijalankan oleh Negara itu diatur oleh undang-undang , apabila karena hukum-hukum agama sedemikian itu bukanlah hukum yang mati. Artinya, meskipun diimani sepanjang masa tetapi setiap generasi membaharui cara pelaksanaannya bagi masyarakat melalui penyempurnaan tafsir yang dibawakan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan peredaran zaman dibidang struktur masyarakat dan ekonominya, Perkembangan dan perubahan-perubahan mana ikut tercakup dalam istilah-istilah dalam ilmu fiqh.

Terkait dengan pelaksanaan pengulangan akad nikah (*sihḥah*) oleh Jema'ah Rifa'iyah, dalam Undang-undang perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan mengenai dimana sebuah akad perlu diulang. Akan tetapi dalam undang-undang tersebut menerangkan batalnya sebuah perkawinan yakni yang mana ketika sebuah perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang dengan wali nikah yang tidak sah dan tidak dihadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturuna lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau istri".<sup>30</sup>

Tidak perlu alasan yang mendasar diulanginya suatu perkawinan ketika segala syarat dan rukunya sudah terpenuhi, terkecuali apabila memenuhi unsur-unsur terkait dengan batalnya perkawinan yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

---

<sup>30</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

yang mana perkawinan dianggap batal. Maka mengenai pernikahan dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan sah ketika dilakukan menurut ketentuan hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing, terlepas dari budaya, adat dan tradisi dari tiap-tiap golongan maupun suku.

## **2. Tradisi *Ṣiḥḥah* Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Terkait dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum telah ditentukan oleh rukun dan syaratnya. Sesuai dengan undang-undang perkawinan Sahnnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya, dan harus didaftarkan bagi yang beragama Islam ke P3 NTR menurut Undang-undang No. 32 Tahun 1974. Oleh sebab itu, pernikahan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia, harus diatur dengan rukun dan syarat tertentu agar tujuan pernikahan dapat tergapai.<sup>31</sup>

Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 4, yakni terkait dengan sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan mengenai rukun dan syarat-syaratnya perkawinan tertuang dalam pasal 14 hingga pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 55-56.

Hal-hal yang melatar belakangi para Jema'ah Rifa'iyah (yang masih) melaksanakan *sihahah* hingga kini ialah dikhawatirkannya seorang wali dari perempuan tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah yakni terdapatnya sifat fasik pada dirinya dan begitupun para saksi nikah yang tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagai saksi nikah yakni sifat adil pada diri seorang saksi. Apabila mengacu pada pasal-pasal yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam mengenai syarat bagi wali dan saksi dalam pernikahan, KHI telah menyebutkan syarat-syarat bagi seorang wali dan saksi.

a. Wali Nikah

Ketentuan wali dalam perkawinan di atur dalam KHI dan terdapat dalam pasal 19, 20, 21, 22, 23 dan PMA No. 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan pasal 11, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan mengenai wali dan urutan-urutan orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan.

Pasal 19 KHI menyebutkan bahwasannya wali nikah dalam perkawinan merupakan rukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal ini menunjukkan bahwasannya keberadaan wali dalam perkawinan hukumnya wajib ada, karena tugas dari wali adalah menikahkan seseorang yang berada dibawah perwaliannya.

Pasal 20 KHI menyebutkan terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhbagi seorang wali dan pembagian wali.

Syarat-syarat yang disebutkan diantaranya ialah wali nikah harus laki-laki, yang memenuhi hukum islam yakni muslim, aqil, dan baligh. Pasal ini tidak menyebutkan dan merinci lebih dalam terkait dengan syarat-syarat tersebut.

Substansi dalam pasal 21, 22, dan pasal 23 KHI menyebutkan dan menjelaskan terkait dengan urutan wali yang dapat dan berhak menjadi wali dalam perkawinan. Urut-urutan tersebut di mulai dari wali nasab yakni wali terdekat pengantin perempuan dan selanjutny diikuti dengan penggunaan wali hakim apabila dalam beberapa kondisi yang mana wali nasab tidak dapat menjadi wali dalam akad nikah, seperti wali nikah menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur.

Adapun dimana wali bisa mewakilkan posisinya kepada orang lain dengan aturan-aturan yang berlaku. Aturan tersebut disebutkan dalam PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan pasal 11 ayat (4) dan (5). Dalam pasal tersebut menyatakan bahwasannya untuk melaksanakan akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada kepala KUA kecamatan, penghulu, p4, atau orang lain yang memenuhi syarat, serta dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala KUA kecamatan tempat tinggal wali. Juga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pasal 12 ayat (4) (5) dan (6).

Pada pasal-pasal diatas bahwasannya

b. Saksi Nikah

Di dalam KHI ketentuan saksi dalam perkawinan di atur dalam pasal 24, 25, dan 26.<sup>32</sup> Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 syarat berkaitan saksi nikah tercantum dalam pasal 14 ayat (1) dan (2).<sup>33</sup>

Terkait dengan wali, dalam Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan mengenai syarat-syarat wali secara terang yakni muslim, aqil, dan baligh. Begitu pula wali beserta urutan-urutannya bagi perempuan, yakni ketika tidak ada wali nasab maka perwalian dapat menggunakan wali hakim yang dengan sebab-sebab dan ketentuannya. Selain itu peraturan menteri agama juga telah menyebutkan secara jelas bahwasannya, wali nasab dapat mewakili kewenangannya kepada wali wakil (*taukil*) kepada orang yang dipercaya dan juga tentunya harus memenuhi syarat sebagai wali dengan prosedur yang telah disebutkan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018.

Sama halnya dengan saksi-saksi nikah, laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi bagi seseorang yang hendak menjadi saksi. Kompilasi Hukum Islam tidak memerinci hingga kepada tingkat *keşaliħan* seseorang untuk dapat

---

<sup>32</sup> Lihat pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 *Kompilasi Hukum Islam*,

<sup>33</sup> Lihat pasal 14 ayat (1) dan (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019.

menjadi wali dan saksi. Sehingga apabila perkawinan sudah memenuhi rukun-rukunnya disertai dengan syarat-syaratnya maka dianggaplah sah perkawinan tersebut secara hukum Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *ṣiḥḥah* Jam'iyah Rifa'iyah pada masa sekarang berbeda dengan masa KH. Ahmad Rifa'i. Alasannya ialah Jam'iyah Rifa'iyah di Kabupaten Kendal bersikap untuk lebih berhati-hati terhadap sesuatu yang berkaitan dengan syari'at karena sesuatu yang berkaitan dengan syariat menentukan seberapa baik kita sebagai manusia menjalin hubungan dengan Allah sang maha Esa. Seiring dengan berjalannya waktu, *ṣiḥḥah* bergeser makna menjadi *tabarruk*-an yakni untuk mendapatkan berkah orang 'alim, Dalam kacamata *cutura relativism*, *ṣiḥḥah* sebagai salah satu konsepsi budaya Jam'iyah Rifa'iyah merupakan tradisi yang memiliki nilai kebenaran tersendiri bagi Jam'iyah atau golongannya, sehingga kebenaran dan kebertahanan suatu budaya tidak dapat dinilai secara objektif. Adapun alasan dari keluarga mengapa perlu melaksanakan *ṣiḥḥah* ialah pertama, karena memang tradisi di Rifa'iyah dari dulu melaksanakan *ṣiḥḥah*. Kedua, supaya hati lebih mantap ketika pelaksanaan perkawinan juga melaksanakan *ṣiḥḥah*, karena sebagai Jam'iyah Rifa'iyah yang hidup dilingkungan Rifa'iyah ketika tidak melakukan *ṣiḥḥah* merasa ada yang kurang terlengkapi.
2. *Ṣiḥḥah* dalam perspektif *fiqih* adalah sebagai bentuk dari *tajdid al-nikah* atau memperbaiki pernikahan dengan tujuan *tajammul*

(memperindah) pernikahan. Dalam *fiqih* pengulangan akad nikah diperbolehkan dan tidak menjadikan rusaknya akad yang pertama. *Siḥḥah* perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan mengenai pengulangan akad nikah. Kesesuaian tata cara, rukun dan syarat-syarat perkawinan antara Jam'iyah Rifa'iyah dan undang-undang perkawinan Islam yakni Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia pun tidak ada perbedaan yang mendasar, hanya berbeda pada perinciannya saja. Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan mengenai pengulangan akad nikah dan merinci mengenai syarat-syarat dalam rukun pernikahan terkait wali dan saksi, maka ketika rukun-rukun beserta syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi maka dinyatakan sah menurut hukum perkawinan Islam di Indoneisa.

## **B. Saran**

Meskipun belum menjadi organisasi Islam taraf nasional, namun Jam'iyah Rifa'iyah merupakan salah satu organisasi keislaman yang ada di Indonesia yang jema'ahnya cukup banyak. Ada begitu banyak hal unik dari Jam'iyah ini yang menurut peneliti patut untuk diteliti sebagai kajian kep atau pun sebagai kajian keilmuan dalam bidang lain. Meskipun dalam peneilitian ini masih terdapat banyak hal yang kurang sempurna dan perlu adanya evaluasi, akan tetapi peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan kajian kepastakaan bagi para akademisi maupun khalayak umum.

## References

- A. Black, James, Dkk, *Methods And Isusues In Social Research*, Terj. E. Koswara, dkk, *Metode & Masalah Penelitian Social*, Cet. Ke-4, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Abbas bin Ahmad bin Hamzah, Syamsuddin Muhammad bin Abi, *Nihayatul Muhtaj*, Juz 6, Beirut: Dar Al Kutub, 1424H/2003M.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Alo Liwileri, *Pengantar Studi Kebudayaan*, Bandung: Nusa Media, 2014, Cet. 1.
- Alu Mubarak, Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *Mukhtashar Nailul Authar*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Amin, Ahmad Syadzirin, *Kitab Nikah dalam Tabyinal Ishlah*, Pekalongan: Yayasan Wakaf Rifa'iyah, 1441 H/2020 M.
- Amin, Ahmad Syadzirin, *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifa'i Tentang Rukun Islam Satu*, Jakarta: Jama'ah Masjid Baiturrahman Jakarta Pusat, 1415 H/1994 M.
- Amirudin, Dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.
- Arifin, Yanuar, *Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
- Asari, Hasan, *Islam dan Multikulturalisme: Simpul-Simpul Ajaran Dalam Hampanan Pengalaman*, Cet. 1, Medan: Perdana Publishing Anggota IKAPI, 2020.
- ‘Asqalāni, Ahmad bin ‘Ali Hajar, Fathul Bāri (Syarah Şahih al-Bukhāri), Juz 17, Beirut: Dār Ṭayyibah, tt.
- Azra, Azzumardi, ed., *Ensiklopedi Tasawuf*, Bandung: Angkasa, 2008.

- Baharoun, Hasan, Dkk, *Metodologi Studi Islam*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Baits Muchtar, Abdul, *Bahasa Kita Adalah Bahasa Arab*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, Anggota IKAPI, 2019.
- Bakar, Bahrun Abu, *Terjemah Fat-hul Mu'in*, Jilid 2, Ct Ke 7, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014.
- Baroroh, Umul, *Respon Muslim Pada Legislasi Nikah Sirri*, Cet.1, Semarang, Walisongo Press, 2021.
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penulisan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2008.
- Camus, Albert, *The New Mediterranean culture in: Lyrical And Critical Essays* New York, 1970.
- Djadjasubrata, Panji, “*Serat Cebolek*”, terj. Sudibjo Z. Hadisutjipto, dan T.W.K. Hadisuprata, B.A., Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.
- Djamil, Abdul, *Perlawanan Kiai Desa*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai U.U Nomor: 1-1974*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1986.
- Juzairi, ‘Abd Al-Rahman, *al-Fiqh Ala Madhahib al-‘Arba’ah*, juz 4, Cairo: Dar Al-Hadith, 2004.
- Juzairi, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzhah al-‘Arba’ah*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Kattani, Abdul Hayyie, dkk, terj. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Kartodirdjo, ”*Pemberontakan Petani Banten 1888*”, Jakarta: PT. Gramedia, 1984.
- Liwileri, Alo, *Pengantar Studi Kebudayaan*, Bandung: Nusa Media, 2014, Cet. 1.
- Malibari, Ahmad Zaynuddin bin Abdil Aziz al-Ma’bari al-Malibari, *Fathul Mu’in Bi Syarah Quratul ‘Ain*, (Beirut: Dār Ibnu ḥizam, 1424 H/2003 M.
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Ter. Tjetjep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Cet. 1, Jakarta: UI-Press, 1992.
- M, Nuhriison, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Pualitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.
- Mulisi, Nur Ali Sibron, dkk, *Modul Ke-Rifa’iyahan*, t.t.: Ikhsanudin El-Maryani, 2011.
- Muhammad, Ali bin Abdullah, *I’ānah al-ṭālibīn*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Muhyiddin, Abdusshomad, *Fiqih Tradisionalis: Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari*, Malang: Pustaka Bayan, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. Ke 14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nawawi, Rasionalitas *Tradisi Islam Nusantara*, Malang: Anggota IKAPI Literasi Nusantara, 2020.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya, *al-Majmu’*, *Syarah al-Muhadzdzab*, Jilid 1, Beirut: Dar Al-Fikr Al-‘Arabi, tt.
- An Nawawi, Abi Zakaria Muhiddin Bin Syaraf, *al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab*, Juz 20, Beirut: Dār Al Fikr, tt.

- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara Anggota Ikapi, 1987.
- Pujistuti, Titik, *Naskah dan Studi Naskah*, Bogor: Academia, 2006.
- Pospišil, Leopold, *Antropology Of Law: A Comparative Theory*, Terj. Derta Sri Widowati, 2016, *Antropologi Hukum Sebuah Teori Komparatif*, Cet. 1, Bandung: Nusa Media.
- Quthub, Muhammad, *Islam Di Tengah Pertarungan Tradisi*, Terj. Kiagus M.S. Agustjik, Bandung: Mizan, 1984
- Rusyd, Ibnu 1988 H/ 1408 M, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Maqshud*, Juz 2, Beirut: Darul Kitab Al Ilmiyyah.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013,
- Rachman, Anwar, dkk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi)*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Ridlo, Subkhan, *Tabyīn al-Ishlāḥ li al-Murīd al-Nikāḥ bi al-Ṣawāb Karya Ahmad Rifa'i Kalisalāk: Suntingan Teks dan Pengungkapan Isi*, Cet. 1, Jakarta: Penertbit A-Empat, 2015.
- Rifa'i, Ahmad, Bin Muhammad, "*Tabyin al-Ishlah*", tt.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Cet. Ke-1.
- Rohman, Holilur, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab (disertai aturan yang berlaku di Indonesia)*, Jakarta: Kencana, 2021.
- R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermedia, 1990.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Maqshud*, Juz 2, Beirut: Dar al Kitab Al Ghulamiiyah, 1988 H/ 1408 M.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indah, 1976.

- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsiral-Misbah: Pesan-Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 5, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Al Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim, *al-Muwafaqat Fi Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid II, Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1975.
- Siradj, Sa'id Aqiel, *Pesantren Masa Depan (Wacana Pemberdayaan Dan Transformasi Pesantren)*, Bandung: Pustaka Hidayah Anggota IKAPI, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Antropologi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Steenbrink, Kareel, *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet Ke-23.
- Suwendra, I Wayan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dalam Ilmu Siosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan)*, Bandung: Nilacakra.
- Syam, Nur, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Syarbini, Syamsuddin Muhammad Bin Al Khotib, *Mughnil Muhtaj*, Juz 3, Beirut: Dar Al Ma'rifat, 1418H/1998M.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Asy- Syaukani, al-Imam, *Nailul Authar*, Beirut: Dar Ibnu al-Jauzi, 1427 H.
- Asy-Syura, Majdi bin Manshur Bin Sayyid, *Sunan ad-Daruquthni*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

- Usman, Suparman, *Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*, Bandung: Penerbit Marja Anggota IKAPI, 2014.
- Wasitaatmaja, Fokky Fuad, *Etnografi Hukum (Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Zazin, Umiarso dan Nur, *Pesantren Ditengah Mutu Arus Pendidikan (Menjawab Problematika Kontemporer Manajemen Mutu Psantren)*, Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, Cet Ke-2 Damaskus: Darul Fikr, 1985 M-1405 H.
- , *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Terj. Muhammad Afifi, dkk, Cet. 1, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010.

## **Artikel**

- Muftadin, Dahrul, “*Repetition Of The Marriage Contract (Ṣiḥḥah) In The Rifa’iyah’s Tradition*”, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 19 Nomor 2, Desember 2021. <https://doi.org/10.28918al-Hukkam.V1i2.4826>. Diakses Pada Tanggal 5 April 2022 Pukul 13. 58 WIB.
- Fauzi, Muhammad Lathif, 2020, *Registering Muslim Marriages: Penghulu, Modin and The Struggles For Influence*, *Al-Jami’ah Journal Of Islamic Studies*, Vol 57, No. 2.
- Asmaran, Asmaran. “*Membaca Fenomena Ziarah Wali Di Indonesia: Memahami Tradisi Tabarruk Dan Tawassul.*” *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 17, no. 2 (2018): 173. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v17i2.2128>.
- Chodijah, Layyinah Nur, and Farida Ulvi Naimah. “*Tabarruk Dalam Pandangan Ulama ’ Sunni Dan Syi ’ Ah Dan Implementasinya*

*Dalam Membangun Karakter Umat Islam: Studi Komparasi Pemikiran Zaynu Al-Abidin Ba ' Alawi Dan Ja ' Far Subha Ni*" 5, No. 1 (2022): 105–24.

Ali Imron Hs, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak." *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2011): 69–90.

Junaidi, Akhmad Arif. "*Janengan Sebagai Seni Tradisional Islam-Jawa.*" *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, No. 2 (2013): 469. <https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.2.254>.

Khairani, and Cut Nanda Maya Sari. "*Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang).*" *Samarah* 1, No. 2 (2017): 397–415. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2375>.

Nufa, Ellora Rizqa, Dahrul Muftadin, and Anindya Aryu Inayati. "*Pandangan Para Tokoh Rifa ' Iyah Dan Nahdhatul ' Ulama Tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam ' Iyah Rifa ' Iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan,*" No. September (2021).

Rokhmadi, Rokhmadi. "Penetapan 'Adam Wali Nikah Oleh Pejabat Kua Di Kota Semarang." *Al-Ahkam* 26, No. 2 (2016): 203. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.992>.

## **Sumber lain**

Hasil wawancara dengan Trilis di Desa Tanjunganom-Rowosari, Pada Tanggal 28 Februari 2022.

Hasil Interview dengan Zainul Muttaqin, di desa Karangasari-Rowosari pada tanggal 30 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

Hasil Interview dengan ustadz Ali, pada tanggal 1 Juli 2022 pukul 09.00 WIB.

Hasil Interview dengan Idah Farida, di desa Tanjunganom-Rowosari, Pada 16 Agustus 2022 Pukul 18.00 WIB.

Hasil Interview dengan A. Ammar, di Desa Karangasari-Rowosari, Pada 30 Juni 2022 Pukul 12.15 WIB.

Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.

Hasil interview dengan Kyai Muhammad Nur Arifudin, di Desa Tanjunganom, pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 17.00 WIB.

Hasil Interview dan observasi dengan Bu Siroh, di Desa Purwosari, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 12.00 WIB.

Hasil Interview dengan KH. Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB.

<https://images.app.goo.gl/sbrX1eKQkZu6bBrD9>. Diakses pada 27 Agustus 2022 pukul 23.00 WIB. UDictionary, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.youdao.hindict>. <https://shepangaropustaka.blogspot.com/2019/07/kitab-nihayatul-muhtaj-syarah-kitab-minhaj-pdf.html>.

<https://kendalkab.bps.go.id/indicator/153/531/1/luas-kecamatan-gemuh-menurut-desa.html>.

<https://images.app.goo.gl/sbrX1eKQkZu6bBrD9>. Diakses pada 27 Agustus 2022 pukul 23.00 WIB.

<https://kendalkab.bps.go.id/indicator/153/534/1/luas-kecamatan-rowosari-menurut-desa.html>. Diakses pada 16 Juni 2022, Pukul 13.00 WIB.

<https://kendalkab.bps.go.id/indicator/153/537/1/luas-kecamatan-patebon-menurut-desa.html>. Update 15 Juli 2021, Diakses pada 20 Juli 2022 Pukul 10.41 WIB.

<http://pdRifa'iyahkendal.blogspot.com/>. Diakses pada 2 Juli 2022, pukul 13. 00 WIB.

<https://kendalkab.bps.go.id/galery.html#infografis1>. Diakses pada 25 Juli 2022, pukul 13. 00 WIB.

<https://kendalkab.bps.go.id/>. Diakses pada 25 Juli 2022, pukul 13. 00 WIB.

*Kompilasi Hukum Islam*

Observasi dan Interview dengan Ibu Khoiriyah, di Desa Karnagsari-Rowosari Pada Tanggal 29 Januari 2022, Pukul 15.00 WIB

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019

Surat Putusan Pimpinan Pusat Rifa'iyah Nomor: 038/Sk-B/Pp-Rifa'iyah/XII/2021 Tentang Komposisi dan Personalia Pimpinan Daerah Rifa'iyah Kabupaten Kendal Masa Khidmat 1443-1448 H/2021-2026 M.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.


## LAMPIRAN



Gambar 1. Photo pada saat Akad Nikah KUA



Gambar 2. Photo pada saat prosesi Shihhah



Gambar 3. Photo denagn ustadz zaenul muttaqin pada saat saya wawancarai

Bpk Kyai Ali Mustaghfirin  
Kulo pasrah wakil dhaheng Panjenengan  
Panjenengan nikah den abik kulo  
Amun Indah Nis dela (binti Bp Badawi).  
Kaliyan Martin Sarlan Bin Serafettin  
Sangkan  
Kanthi maskawin Emas Murni 10 gram.  
Sampun katampi

Gambar 4. Teks kalimat pasrah yang dibaca wali nasab kepada wali hakim

PASRAH CALA PENDANTEN WANITA  
Pak Yai  
SAPIRO KULO PENIKAHIPON PASRAH  
DATENG PANJENENGAN PANJENENGAN  
NIKAHEN DATENG TIANG JALOR  
INGUNG NAMI  
BIN  
ICELAWAN MASKAWIN EMAS MURNI  
24 KARAT 10 GRAM. SAMPUN KULO  
TAMPI

Gambar 5. Teks kalimat tahkim yang di baca pengantin perempuan kepada kyai/wali wakil

اَيْكُوْا وَرَضِعْ عَمَّيْ نِكَاحِيْنَ . كَلُوْا وَجِخْ كَا فَبَكَّةَ كِنُوْرَهِن .  
**كِنَعْم** اَرْوْفَهْمْ كَارُوْعِ بَسَايْ . سَبِيْ سَاَلَهْ سُوْرَجِيْ كَبِيْرِيْ .  
 مَارِعْ وَنِيْهِيْ فِدْوْرَ اَرْتِيْ . اَوْ رَضِعْ تَنْ فَهَمْ فَعَا تِيْ سَاَلَهْ سَبِيْ .  
**فَصْلِ بَتَاءَ كَنْ حَرَامِ نِكَاحِ** وَدُوْنِ . اَتُوْبِيْ كَعْدِ حَرَامِكُنْ نِكَاحِ كِنُوْرَهِن .  
 اَيْكُوْفَتْ بَلَسْ وَرِنَايْ وَيَلَعْن . كَعْدِ فَيَنْتُوْسِبُ سَنَسِبْ اَعْلُوْتَنْ .  
**يَا كَلُوْ سَبِيْعَ لَنْ سَنَدِيْنَ سَنَدُوْوْوْ** . لَنْ اَنْقُوْوْوْوْ حَرَامِ تَنْوَتْوْوْ .  
 لَنْ سَنَدِيْنَ سَنَعَسُوْرِيْ بِنَجْوْ . اَنْنُوْنِ اَنْوَسَكْ زِنَا مَكْرَحَلَا نِ مَلْهُوْ .  
**نِكَاحِ اَعِ اَنْقُوْرِنَا لَنْ حَرَامِ بِيَاعِيْ** . عَمَّا كِيْنِيْ اَعِ اَنْقِيْ لَنْعِ بَسْتِيْ .  
 لَنْ وَرِنَايْ حَرَامِ سَدْلُوْرُوْدُوْنِيْ . نُوْعِبْ اَبَاوِيْعَ تُوْبِيْنَ نُوْعِبْ بِنَايْ .  
**تُوْبِيْنَ نُوْعِبْ رِيْعَ حَرَامِ كِنُوْرَهِن** . لَنْ بِيْ وَدُوْنِ سَدْلُوْرِيْ بِيْعَ كَبْتَاءَنْ .  
 لَنْ بِيْ وَدُوْنِ سَدْلُوْرِيْ بِنَا سَتِيْ . لَنْ اَنْقِيْ وَدُوْنِ سَدْلُوْرِنَعْن .

فصل  
 ١٩

وَدُونَ مَا خَلِدِ بَحْتِ مَسْكُونِ سَلَاكَ	كَوْلَا تَرْمَاعِ فَلَ كُنِي اِنْوَدِي كَا
اَيَكُوْسْتِ نَبُوْتِ مَسْكُونِ اِي كَا	بُوْبُوْتِ سَتَاهِلْ كِيْهِي اَرْ جَا
اَيَكُوْتُمْ فَرَا رَانَا فِي وَيَلَاعِنُ	اَتُوِي شَرْطِ صَحِ اِيْجَابِ قُبُوْلُنْ
رَارِيْنَ فَعُوْجُوْ فِي سِيْجِي اِنْتَارُنْ	كِعْ دِيْهِنْ اِجَانَا فَعَاتِيْنَ لِنَعْنُ
كِنْدَبُوْ فَعَاتِيْنَ لِنَعْنُ اِجَالَهْ	اِيْجَابِ لَنْ قُبُوْلِ اَيَكُوْتِ مَحْنُ
وَلِي مَلَا كِيَا لَنْ اِيْسْتِرِي وَنَا رَفْ	كَاسُوْوِيْنَ سِيْغِ فَجُوْ اِيْنَ كَا كِنْمُ
فَعُوْجُوْ وِلِي اِيْعْ فَعَاتِيْنَ لِنَعْنُ	كِنْعَتْلُوْ اَرْ مَوْ اَقْتَهْ كِنُوْرُهِنْ
نَبُوْتِيْ وِلِي اِيْعْ مَسْكُوِيْنَ وِلَعْنُ	كِنْعِنْتْ اَرْ مَوْ اَقْتَهْ كِبْتَانْ
سِيْغِ قُبُوِيْ فَعَاتِيْنَ لِنَاعِيْ	اَوْ رَمْعِ لَمُوْنِ سَلِيَا اِيْجَابِيْ
فُوْنِ اَوْ رَمْعِ سَبَبِ تَمُوْسِيَا يِيْ	دِدِيَا سْتَهْ نَبُوْتِ مَسْكُوِيْنَ عَقْدِيْ
اِجَادِ جِيْجِ كَا فَا كَهْ سُوُوْسِيْ كُوْلِيْ	كِنْعَلِيْمُ شَرْطِيْ صَحِ كِنُوْرُهِنْ

ايكو اورمه

كَعْتَنَ عِلَّاكُونِ كِدِّي مَعْصِيَتِي . لَنْ تَنْ عَطَاكَ حَرَامِ جِيلِي اِعْبَاوُنْ .  
 اِيكُونْ عَادِلْ شَهَادَةٌ تَمُوِي . كَعُوْسْ تَنْوَتُوْرُ عَارُوْ فَرْتِيَلِي .  
 نَمَّ بَلَسْ فَرَا كِيَهِي وَيَلْعِي . دَدُوْ عَادِلْ رَوَايَةٌ وَجَارِعْ كِيَهِي .  
 لَمُوْنْ سِيَارُ فُوْرُوْ وَرَنِي وَلَعْنِ . دُوْسَا كِدِّي لَنْ جِيَلِي كَفَرْتِيَلِي .  
 مَكْرُ عَالِنَا عِ تَرْجَمَةٌ كَيْتَ اَعْرَنْ . نَظْمُ حُسْنِ الْمَطَالِبِ اَنَا كِنُوْرُهَنْ .  
 اَرَنْ فَاِسُوْ عَا قُلْ بِالْعِصْمِي مَوْسَا . عِلَّاكُونِ دُوْسَا كِدِّي سُوْجُ دَرَسَا .  
 تُوِيْنْ عَطَاكَ حَرَامِ جِيلِي دُوْسَا . اِيكُونْ وُوعْ فَاِسُوْ اَرُوْ تَمُوْ فَرَسَا .  
 فَصْلُ بِنَاءِ كَنْ اِيْجَابِ لَنْ قَبُوْلَنْ . اَرْتِي اِيْجَابِ فَعُوْجُوْ لِي بِنَ لِسَانِ .  
 اَرْتِي قَبُوْلِ فَعُوْجُوْ فَعَا تِيْنِ لَنْعَنْ . لَمُوْنْ بَا فُوْ لِي مَكْرُ اِيْكَرِ فَعُوْجُنْ .  
 اَنْتَلُوْ وُدُوْنِ خَلِيْجَةٌ سَمَا يَنْ . اِيكُوْسَنْ فَلَ اَلِيَا كَنْ اِعْ سِيَارُنِي .  
 كِيْ عَمْرُ كَلُوْنِ مَسْكُوِيْنِ سَمِيْنِي . مَكْرُ جَوَابِيْنِ فَعَا تِيْنِ لَنْعَانِي .

مَكْرُ اِيْجَابِ قَبُوْلِ

اَوْ رَمَحَ جِيدًا رَامِرَةً دَاكِلَهَانِ  
 اَوْ رَمَحَ سَكْسِي مَوْهِنِ سَاسِرِيْدَهِنِ  
 اَيَكُوْبِدَعَمَ فَا سَوَّكَلِيْدِي دَوْسِنِي  
 اَوْ رَمَحَ دَادِ سَكْسِي رُوْعِ اَلْ كَطَهْرِنِي  
 عِيْوَاتِي حَدَّ طَهْرِي كَلَاكُوْهِنِ  
 شَرْطِي سَكْسِي نِكَاحِ وَسْ كَفْرَتِيْلِنِي  
 سَتَعَمَ شَرْطِي سَكْسِي نِكَاحِ اِنِّي  
 وَرَهَا كَلَاكُوْهِنِ عَادِلِ فَرْتِيْلِنِي  
 اَيَكْرِي لَمْ كَلَمَ عِلْمَا فِهْمِنِ يَاطَالِبِ  
 كَبِيْرَةٌ وَلَمْ يَصْرَعْ عَلِ صَغِيْرَةٍ ذَنْبِ  
 اِسْلَامِ عَاقِلِ اِلَى شَرْيْعَةِ كَلْدَتَعَدِنِ

كَعْنَتِ بَلَسْنِ كَرَسَايَجِنِي كَمَرُوْتِنِ  
 كِنَعْلِيْمِ لَسْنِ سَاكَمَتِ اِعْتِقَادِنِ  
 قَدْرَتِي تُوْنِ جَمْرِيْتِي كَارُوْنِي  
 كِنَعْمِ بَلَسْنِ سَتُوْسَا اِنظَرِنِي  
 كَلْبِي نَفْسِي نِيكَاسِرَعْنِ اِعْلِيْنِ  
 اَيَكُوْلُوْهِنِ وَسْ اِنْتُوْمَ بَلَسْنِ وَلَعْنِ  
 تَنْبِيْهِ وَسْ كِنُوْرَهِنِ تَمُوْنِي  
 اَيَكُوْارِفَانَا عَادِلِ كَارُوْنِي  
 وَاجِبُ مَكْلُوْوْرَهَا عَادِلِ دَرَاغِبِ  
 وَهُوَ لَسْمُ الْمَكْلُوْلِ الَّذِي لَمْ يَرْتَكِبْ  
 لَنْ يَأْرَانَ رُوْعِ عَادِلِ كِنُوْرَهِنِ

ora jengkelai

lisenengi

بكر من على الخطير  
فأمر

كع من علاكهد

اَوْرُضَعْ وَوَعِ اِيْلَعْ عَقْلِي سَكْسِي **كِنَعْتَلُو بِالْخِ اَوْرُضَعْ رَرِي اَسْنِي**  
**كِنَعْنَتْ لَعِ اَوْرُضَعْ وَوَعِ وَوَدُونْتْ** **كِنَعْلِيْمْ مَرْدِيكَا اَوْرُضَعْ كِبْتَا ن**  
 سَكْسِي كَوَلَا وَوَعِ تَوَلُو كَنُورَهْنِ **كِنَعْنَمْ وَوَعِ رَوْرُو سَكْسِي نِكَا حِذْ**  
**اَوْرُضَعْ وَوَعِ سِيْجْ كِنُوِي سَكْسِي** **كِنَعْنَتُو تَعَالِي اَوْرُضَعْ اَسْنِي**  
 وَوَعِ وَوَتَا دَا دِ سَكْسِي تَمُوِي **كِنَعْ وَوَلُو مَهْر سَا نِخْ تَا لِعْنِي**  
**اَوْرُضَعْ وَوَعِ تُوِي كَنُورَهْنِ** **كِنَعْ سَاعِ بِيْسَاعِ عُوْجُو كِبْرَتْ**  
**اَوْرُضَعْ وَوَعِ بِيْسُو سَبْ كِسْرَتْ** **كِنَعْ سَفُوْلَهْ اَجَا اِنُقْ كِبْتَا ن**  
**اَوْرُضَعْ سَكْسِي اِنُقْ فِنْلَهُو** **كِنَعْ سُوْلَسْ اَجَا بَا فُوْتُوْتُو**  
**اَوْرُضَعْ سَكْسِي بَا وُوْسْ مَفْهُو** **كِنَعْ رُوْلَسْ اَجَا سَرُوِي تَنْ جُو**  
**اَوْرُضَعْ سَرُوْدَا دِ سَكْسِي تَمُوِي** **كِنَعْ تَكُوْلَسْ اَوْرُفَا سُو بَتْنِي**  
**اَوْرُضَعْ سَكْسِي فَا سُو كَلْبِي دُو سِي** **كِنَعْ بَاتْ تَقْصِيْرِيْخْ شَرَعْ فَعْبَرِي**

قَالَ الْعَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ **إِنْ عَمَّ النَّسَاقُ فِي مَكَانٍ**  
**وَاحِدٍ صَحَّ الشِّكَاخُ بِوَلِيِّ** **فَاسْتَوْعَلِيَ الْمُعْتَمِدُ بَعْدَ زِيَارَةِ**  
**عِنْدِكَ عَمَّا لَعَّ فَارَعَ التَّرَاعِي رَحِمَنِي** **لَمُونَ وَرِثَاؤِي فَاسْتَوْكُنُوهُنَّ**  
**أَعْدَاءُكُمْ فَيَكُونَنَّ كَعَسْوِ كَسْوِكُمْ** **مَكَامِخَ شِكَاخٍ سَبَبٌ كَعَدْرَتِ**  
**كَلُونِ وَلِيٍّ فَاسْتَوْتَمُوا نَائِبِي** **أَقْرَبُ لَنَا أَبْعَدُ فَاسْتَوْسِكِيهِنَّ**  
**أَيَكُونَنَّ قَوْلُ مُعْتَمِدٍ وَجَارِيٍّ** **كَلُونَنَّ سَبَبٌ عَدْرَتِكُمْ تَمُونِي**  
**لَمُونَ أَنَا وَلِيٍّ أَقْرَبُ كُنَّا سَقَنِي** **وَلِيٍّ أَبْعَدُ عَادِلٍ وَسُ كُنُوهُنَّ**  
**مَكَرًا وَاجِبٌ بِرَفْدِهِ مَفَارِعُ أَبْعَدَتِ** **كَلَّ مَلَائِكَةُ كُنَّ أَعْوُوعٌ وَدُونَتِ**  
**فَصَلِّ نَفْسٌ بِنَاءً كُنَّ شَاهِدٌ شَاكِحٌ** **أَتَوِي شَرْطُ صَحِيٍّ شَاهِدٌ كَبِيرٌ**  
**أَلَسِّي نِيَّاعٌ أَيْجَابٌ قَبُولٌ كُنُوهُنَّ** **أَيَكُونَنَّ بِلَسِّنٍ فَرَكَارٌ وَيَلْعَنُ**  
**كَلَّ بِيَهْنٍ إِسْلَامٌ أَوْ رَمَحٌ كُنُوهُنَّ** **كُنْبِدُو عَمَّا قَبْلَ بِنْرِ كُنْظَرِي**

فصل  
 18-7  
 في  
 التيميم

اورمغ

مَکْمَلِیَّہُ کَنْ صَحِّ کِتَابَہُ نَ . سَدُّ لُورِ نُوْعُ عَجَلِ بَا فُ کَنْوَرُہُنْ .  
 اَوْرُ قَاضِ کَعِ مَلَکِیَّہُ کَنْ تَمْوُیْ . کَارَنْ کَا دِیْدِیْلِ کَوْنِ کَنْرِ تَهَنِ .  
 مَوْعِبَہُ غَائِبِیْ وُلِیْ بَارِعِ رُوْعِ مَرْحَلِہِیْ . لَنْ کَا یَا مَعْلُوْنُوْدَا لَمْ سَکِیْہُ فَعْلُوْنِیْ .  
 کَلُوْنِ اَنَا یِدَا اِنِیْ حُکْمِ کَنْوَرُہُنْ . تَتَّکَالِ غَائِبِ وُلِیْ مُجْبِرِ لِّلْوَعْنِ .  
 تُوْمَا مَارِعِ رُوْعِ مَرْحَلِہُ لِّلَا کُوْنِ . مَکْرِ تِیْلَا مَلَکِیَّہُ کَنْ اِعْ وُدُوْنِ .  
 قَاضِ اَوْرُ وُلِیْ اَبْعَدِ تَمْوُیْ . کَارَنْ مَکْسِہُ کَلِّ فِرِ تَهَنِ .  
 وُلِیْ مُجْبِرِ تَتَّکَالِ غَائِبِ وُلِیْ . کَا یَا کَعِ وُسْ دِعْنَدِ یَا کَنْ اِنَنِ .  
 دِیْنِیْ عِلْمَا جَمْہُورِ فِتْہَا کَبْرَنْ . کَسُوْتِ دَا لَمْ کَارِعِیْ عِلْمَا سَکِیْہُنْ .  
 اَیْکُوْوَسْ شَرْحِ حُکْمِ کَنْوَرُہُنْ . دَا لَمْ بَابِ وُلِیْ غَائِبِ کَنْرِ تِیْلَنِ .  
 اَتُوْیْ وُلِیْ فَا سَوَا یْکُوْصَحِ تَنْوُتُوْرُ . مَلَکِیَّہُ کَنْ اِعْ وُوْعِ وُدُوْنِ سَبِّ عَدُوْ .  
 اَوْرُنَا سَا کَابِہِیْ وُلِیْ عَادِلِ جُجُوْرُ . اَیْکُوْوَارِدِیْ شَرْحِ اَنَا تَنْوُتُوْرُ .

قال العلماء رحمهم الله  
 هو المجرى لا غير لآت الأخ  
 ولها أخ لأب حاضر في وجهها  
 عند غيبته إلى مرحلتين  
 إذا غاب المجرى إلى مرحلتين  
 ولاية المجرى عند غيبته كما  
 عند كماله فإرع الله إعي رحمتي  
 كلون ولي أقرب كع غائب للوعن  
 كان سهون سد لوز ويني  
 تو مكال كون روع مرحلة اثني  
 لن دويني ووع وودون سد لوزن

والمراد بالأقرب الغائب هنا  
 الشقيق إذا غاب إلى مرحلتين  
 أخ لأب لا قاض لسلب ولايته  
 وكذا في سائر المنازل بخلاف  
 فيزوجه القاضى لا التبعد لبقاء  
 قاله جمهور الفقهاء في تصنيفهم  
 أتوي كع كنفار كنفور هن  
 أع كيني يانكو ولي فمجرى ليني  
 تو عجل با وبيع تتكال غابني  
 يانكو لا كون روع دينا تنموني  
 تو عجل با وانا حاضر كنور هن

كذلك الله

هل ملكاكن

كَانَتْ غَائِبًا عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ      زَوْجَهَا الْحَاكِمَ وَكَذَا إِذَا عَضَلَ  
 وَلِيَّهَا إِذَا دَعَتْ إِلَى كَوْنٍ دُونَ      الْأَبْعَدِ بَخْلًا وَمَاذَا كَانَ الْأَقْرَبُ  
 جَنُونًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَرِيضًا مَخُونًا      أَوْ فَاسْتَأْنَفَ زَوْجَهَا الْأَبْعَدُ  
 عِنْدِيكَ عَلَّمَكَ فَارِعَ التَّمَامِ رَحْمَتِي      لَنْ تَتَّكَالَ أَوْ تَنْتَكِلَ دُونِي وَدُونِ  
 وَلِيِّي أَوْ تَوَانَا غَائِبًا أَوْ تَكُونُ      مَسَافَةً الْقَصْرِ رُوحَ دِينَا لَمْ نَهْنِ  
 مَكْرَمَلَيْكَ كُنْ أَوْ دُونَ حَاكِمِ أُنِّي      لَنْ كَأَيِّ مَعْلُونٍ نُوْحَاكِمُ وَوَعْدُ دُونِي  
 تَتَّكَالَ لَوْ مَوْهَبِي وَدُونَ تَمُونِي      تَتَّكَالَ عَاجِلٌ وَدُونَ بَارِعِ كُنُونِي  
 تَنْ وَلِيَّ الْأَبْعَدِ مَلَايِكًا كُنْ وَدُونَ      كَلُونِ أَوْ أَبِيدَانِي وَسُنْ كُنُورَهْنِ  
 تَتَّكَالَ أَنَا وَلِيَّ الْأَقْرَبِ إِيكُونِي      أَوْ رَارِي تَوِينِي لِأَرْكَنُودِي نِي  
 أَوْ فَاسْتَأْنَفَ وَلِيَّيَ وَدُونَ تَمُونِي      مَكْرَمَلَيْكَ كُنْ الْأَبْعَدُ وَلِيَّيَ  
 إِيكُولُ أَوْ رُوعِ أَوْ شَرَعِ فَعَلَّكَ بِي      دَدْ يَأْسِبُ صَحْبِي كَاحِ سَمْنِي

كما في النسخة  
 وفيها حصر

قَالَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ  
 غَائِبٌ لَمْ يَجْزِ التَّحْكِيمُ  
 عَلَيْكَ عَمَّا كَفَرَ اللَّهُ أَعِي رَحْمَتِي  
 وَلِي لَنْ يَأْكُلُوا غَائِبٌ لِلْوَعْنِ  
 مَكَرٌ أَوْ رَوْحٌ تَحْكِيمٌ وَدُونَ تَخَوُّبٍ  
 كَرَّتْ سَهْوِيٌّ أَيْكُوْفَرْتِي لِي  
 لَمُونَ وَلِي أَقْرَبُ غَائِبٌ لِلْوَعْنِ  
 أَيْكُوْتٌ لَنَا وَلِي حَاكِمٌ بِالْكَرْتُوْعَلُونِ  
 كَلْفَرَجِيَاءُ نَمَعْلَهُ حُكْمٌ شَرِيْعَةٌ  
 أَجَاتِعْبَلُ شَرِيْعَةٌ انْوَتَاعُ عَادَةٌ  
 قَالَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ  
 لَوْ كَانَتْ لَهَا وَلِيٌّ وَهُوَ  
 لِأَنَّ نِيَابَةَ الْغَائِبِ لِلْقَاضِي  
 لَمُونَ أَنَا دَوِيٌّ وَوَعْنٌ وَدُونَ  
 تُوْمَكَرُوعٌ مَرْحَلَةٌ كَنُورُهُنَّ  
 مَسْرُهَكَنْ سِرِّيْنِ مَارِعٌ عَادِلٌ أَنِّي  
 كَابْتَنِي وَلِيٌّ غَائِبٌ كَدَوِيٌّ قَاضِيٌّ  
 كَوْرَاعٌ رَوْعٌ مَرْحَلَةٌ كَنُورُهُنَّ  
 أَمْرَةٌ تَكَايُفُ تُوْنٌ وَكِيْرَاعٌ وَوَعْنٌ لِيْنِ  
 فَتَوَانِيْعٌ سَبِيْنٌ عَمَالِمٌ عَادِلٌ دَاعِمَةٌ  
 عَلِيْبُدُوعَمَاعٌ التَّمَسِيْعُ دُوَسَالَتُ  
 وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ أَوْ

كَمَا كَتَبْتُ لَكَ  
 بَيْتَهُ

كان غائبا

اَسْ قَوْلَ صَاحِبِ وَتَعْلِيَّتَانِ، فَرَكَارِ تَحْكِيمِ اِعْدَالِ مِ نَكَاحِنِ،  
**يَا كُو** وُوعِ وُدُونِ سَفِي وِلِيَّيْ، تُوِي مَسْرَهْ كَن مَارِعِ عَادِلِ اَنِّي،  
 اَيْكُو لَه بَاتِ وَتَعْ صَحِ كِن كَا حِنِ، كَلُونِ اَن اَدِ لِي لِعِلْمِ اَفْتَوَائِي،  
 اَيْكُو فُتُوَعِ فَرَكَارِ وِوِي لِعَنْ، <sup>27</sup> اَتُوِي شَرْطِ صَحِي وِي كِبْرَتِ،  
**كِع دِي هِنِ** اِسْلَامِ اَوْرُصِحِ وِلِي كِفُورِنِ، لِيَايِ كَا فِر كِتَابِي صَحِ وِلِي نَكَاحِنِ،  
**كِنْدِبِ وَا قِلِ** اَوْرُصِحِ عَقْلِ كِرُوسْ كِنِ، **كِنَعْتَلُو** بَالِغِ اَوْرُصِحِ رَارِي وِلِي،  
**كِنَعْنَتِ** لَعِ اَوْرُصِحِ وُدُونِ اَنِّي، تُوِي نِ حَشِي مَشْكَارِ يُو لَعِ وُدُونِي،  
**كِنَعْلِيمِ** مَرْدِي كَا اَوْرُصِحِ كِنُورِهِنِ، وِلِي اَيْكُو كُو لَا وُوعِ تَنُوكُونَتِ،  
**كِنَعْنَمِ** مَرُشِدِ اَوْرُصِحِ وُوعِ كِنَا سَتِنِ، سَلَا كِنِي تَنَافُورَةَ تَنَا كَعْدَرَتِ،  
**تَنُومُصِحِ** وِلِي فَاسِوَعْدِ رِبَتِي، **كِنَعْنَتُو** اَخْتِيَارِ فِيمَلِي نَحِ اَنِّي،  
 اَوْرُصِحِ وِلِي دَا كِرَاهِ تَنُونِي، اَيْكُو وُسْ كِنُوفِي تُوِي وِي لِعِنِي،

٢

معنى الخناج يتصرف  
ج ٣٣ ص ٤٦

يَرْوِجُهَا وَعَلَى الْمُخْتَارِ لِيُخْتَصِرَ      ذَلِكَ لِقَوْلِ الْحَاكِمِ بِالْحُجُورِ ذَلِكَ  
 مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا وَحَضْرًا بِنَاءً      عَلَى الصَّحِيحِ جُوزَ التَّكْوِيمِ فِي التَّكْوِيمِ  
 اِتَّوَيَّ اِرْتِي تَخِيمُ كَسُورِ هُنَّ      اَيْلُو فَعُو جُوزِ مَتَوَسَّعِ لِسَانِ  
 وُوعُ وُدُونُ بِلَا كَالْمُونِ اِنَا وُدُونُ      كَلُونُ فَعَلُونُ اَيْلُونُ نَنَا حَلُونُ  
 كَلَّ وِي وُوعُ وُدُونُ وِلِي تَكَا حِي      كَلَّ وِي وُوعُ وُدُونُ وِلِي تَكَا حِي  
 مَكْرُونُ مَعِ كَسْرًا هَكُنْ تَمُونِي      تَعْبُونِي وُدُونُ تَكَا حِي  
 مَبَاعُ وُوعُ عَادِلٌ مَلَائِكًا كُنْ كَبْرَتُ      رَاعُ وُوعُ وُدُونُ تَدُ وِي وَايِنُ  
 لَنَا اِسْمُ قَوْلِ مُخْتَارٍ فَنَلِيْمُ فَمُوتَرُنُ      لَنَا تَدُ تَسْتَوُ كُنْ مَعْلُونُو كُونُغُنُ  
 كَارُنُ دِيْنِي سَفْنِي حَاكِمُ اَيْلُو كُونِي      بَالِكْرُونُ مَعِ مَعْلُونُو تَمُونِي  
 سَرَتُ اِنَانِي حَاكِمُ كُونِي اَيْلُو كُونِي      لَلْوَعُنُ اِنَانِي وُوعُ وُدُونُ بِنْتِي  
 لَنْ حَضْرَتُ نَعِ اَوْ مَهْنِي كَسُورِ هُنَّ      جَعَا كُنْ حَاكِمُ وِنُغُ كَسْرُ تَيْلُنُ

اسم قول صحيح

مَلَايَا كَنَاعَ وُوعٍ وُدُونِ بَتْنِي .  
 وَلَوْ قَدَّوِي الْمَرَاةَ الْخَاهِرُ  
 مَجْتَهَدًا يَزُوجُهَا جَازَ سَفَرًا  
 لَن لَمُونِ سَنِي وَالنِي وُوعٍ وُدُونِ  
 مَكْرَسَاهُن فَعَبُوبِي وُدُونِ  
 كَع مَلَايَا كَن دَدِ وَالنِي بَنَمُونِي  
 وُوعٍ عَادِلٍ اِيكُو مَجْتَهَدٌ كَدِرَجَتِي  
 مَكْرُونِ مَعِ نِكَاحِي كَنُورِ هُنِ  
 سَرَتِ اِنَانِي حَاكِمِ لَن كَسْفِيَتِي  
 وَالْحَكِيمِ كَلِمَةً اَخْرَجَتْ مِنْ لِسَانِ  
 لِاحْكَمِ فِيهِمِ وَّلَيْسَ لَهَا وَّلِي  
 اِيكِرْلَه كَلَامَ عَمَلَا اَنَا وِجَارِي  
 فَنَفَوْضَتِ اَمْرَهَا لِعَدْلٍ وَاِن لَمْ يَكُنْ  
 وِجَارِي مَعِ حَضُورِ الْحَاكِمِ وُقُودِهِ  
 وَّلِي خَاصِ بَلِيسِي كَثَرَتْنَوَهِنِ  
 نِكَاحِي سِرِّي اِنِي كَدُوي وُوعٍ كَعَادِلِ  
 لَن سَنَدِي تَن نَتَا كَوِيَعِ اِنِي  
 فَوْنِ مَلَايَا كَنَاعِ وُدُونِ بَتْنِي  
 نَلِيكَال لُوعِنِ لَن نَعِ اُو مِمَّ لَتَكُونِ  
 فَوْنِ وِنَعِ مَالِي نِي اِعِ وُدُونِ نِكَاحِنِ  
 الْمَرَاةَ فَقَطْ اِن كَانَ بِمَوْضِعِ  
 فَلَهَا تَفْوِيضُ اَمْرَهَا اِلَى عَدْلٍ

موافق لمنهوم  
 قول الباجوري  
 في ٣٣٣  
 كما في النهاية  
 الجزء ٦ هـ ٤٤٤  
 المعنى الجزئية ٣٥

ان كانه

مَرُّوْعٌ وَوَدُونَ أَرْوَجًا نَكَاحِنِ	أَيْكُوْحَاكِمِ مَلَائِكًا كَنَزَاعٍ وَوَدُونَ
بِبَفْرُوْعَةٍ بَاتِ كَعُدْرَتِ	سَمْعَسَائِي وَوَلِيَّيَ أَنَا كَنُورِهِنِ
مَرُّ بَطْرَانِكَاحِي أَيْلَعُ كَعُدُورِي	تَتَأْفِي كَنُونُ بِنِكَاحِ مَالِيهِ تَمُونِي
كَلُونُ وَوَلِيَّيَ سَمِّي تَكَا بَسْتِي	كَنَعْلِيمِ وَوَعُودُ وَوَدُونَ كَعُودِ وَوَالِيَّيَ
أَقْرَبُ تَتَأْفِي وَوَعِينُ كَوُودُ وَوَدُونَ	أَكَا رُفَاعٍ وَوَالِيَّيَ أَبْعَدُ أَنَا لِيْنِ
سَلْرَجَةٍ كَلُونُ وَوَدُونَ كَعُودُ كَنَارْفِي	أَيْكُونُ تَتَأْفِي مَعَ حَاكِمِ وَوَالِيَّيَ
كَنَعْلِيمِ أَيْكُو وَوَلِيَّيَ أَقْرَبُ تَمُونِي	لَاكِي إِحْرَامِ حَجِّ مَلَّةٍ كُونِي
أَيْكُولُهُ حَاكِمِ وَوَعُودُ وَوَدُونَ وَوَلِيَّيَ	تَتَأْفِي أَبْعَدُ مَلَائِكًا كَنَزَاعِي
كَنَعْلِيمِ وَوَدُونَ وَوَدُونَ تَتَأْفِي	وَوَلِيَّيَ أَقْرَبُ مَلَائِكًا كَنَزَاعِي
رَاعٍ أَيْسْتَرِي سَبَبُ بِلَاوْنِ مَشْهُورِ	أَتُوسِبُ عِلَاوَةً سَسَاوَةً وَوَدُونَ تَتَأْفِي
أَيْكُولُهُ فَوْنُ حَاكِمِ وَوَلِيَّيَ تَمُونِي	أَوْرَاوْنُ كَعُودُ أَبْعَدُ دَادُ وَوَالِيَّيَ

مَلَائِكًا كَنَزَاعٍ

فصل  
في  
الحكم

اَيُّكُلُهُ نَحْمُ تَمَوْنِي فَعَبَّوْنَتْ . اَتُوْدَادِ وُلِي اَيُّبُوْنِي كَبَّرَتْ .  
**فَصَلِّ اَيُّكِرِي لَهْ فَصَلِّ تَنُوْتُوْرَ .** بَتَاءَ كَنْ وُلِي حَاكِمِ كَعْ مَشْهُوْرَ .  
 اَتُوِي وُوعِ وُدُوْنِ وُلِي حَاكِمِ جُجُوْرَ . اَيُّوْفُوْعِ فَعَبَّوْنَتْ تَنُوْتُوْرَ .  
**كَعْ دِيَهْنِ بِنْتِ نَاوَلِي وُدُوْنَتْ .** فَسَنْ اَمَلِ حَاكِمِ وَاَلِي كَبَّرَتْ .  
**كَلْبِدُوْلُوْعَا وُلِي اَقْرَبِي .** رُوْعِ دِيْنَا تُوِيْنِ رُوْعِ وُوعِي لَمَنْهَنْ .  
**كَأَيُّ لُوْعَا بِنْتِ بِنْتِ كَا كَنِي .** اِنَا عِ كُوْنُوْا يَكُوْحَاكِمِ وَاَلِي .  
**كِنَعْتَلُوْغَا ب وُلِي اَقْرَبِي .** اَرِيُوْلَنْ مَا بِنْتِي بِنْتِ نَابِتِي .  
**اَيُّكُلُهُ حَاكِمِ وُلِي كَنُوْرَهَنْ .** تَنْ تَمُوْا بَعْدِ وُلِي لِنَكُوْنَتْ .  
**مَّا كِيَا كَنْ اِعْ وُوعِ وُدُوْنِ نَكَا حَنْ .** كِنَعْتَنْ اِنَا نَكَا اَيُّوْوِي اَقْرَبِي .  
**تَتَا فِي تَنْ كَنُوْرَهَنْ عُوْفِيَا نِي .** فَتَعْ دِيْنَا لِمَعْ دِيْنَا وِيْلَعْنِي .  
**سُوُوْلَنْ بِنْتِ تَمُوْا عُوْفِيَا اِنِي .** مَعْكُوْنُوْا وَا لَّا كُوْنِ تَمَوْنِي .

**كُنْ عَلِيمٌ** أَنَا فِي أَنْقِ كُنُورُهُنَّ دَادُ وَالنِّرَايُونِي لِنَكُونَنَّ  
 أَنَا وَوَعْدُ كَافِرٍ جَوْسِنُ كُنُورُهُنَّ مَعْلَمَةُ الْبَيَانِي وَنَعْبُ بَا فَرِيكَاحُنَّ  
**عَرَابِيْنِي** أَعِ أَنْقِ وَوَدُونَ تَمَوْنِي مَكْرِيكَاحُ عَرَاغِ أَنْقِ وَوَدُونِي  
 نُولِي مَتَوَانَقِي لِنَعْبِي تَمِي تَمِ أَخْرِي مَنَجْعِ إِسْلَامِ سَمْنِي  
**مَكْرِي** نُولِي عَاتِ بِلَاءِي كُنُورُهُنَّ سَمْعَسَاتِي أَرْوَجَاتِمَنْ تِكَا حُنَّ  
 وَوَعْدُ وَوَدُونَ يَكُونَاتِ فَجَحْنُ مَكْرَدَادُ وَالنِّرَايُونِي كَا تَمَهْنُ  
**كَارَنَ** أَنْقِي لِنَعْبِي يَكُونُ سَدْلُوزِ نُوْعَجَلُ يَأْفُكِعُ وَسُنُّ تَنُوتُوزِ  
**كِنَعْمٌ** أَنَا فِي أَنْقِ كَمَشْهُورِ دَادُ وَالنِّرَايُونِي صَمْعُ جَوْجُوزِ  
**يَكُونُ** أَنْقِي دَادِي قَاضِرِي نِكَارَا لَمُونَتَانَا وَبِي أَقْرَبِي كِنِيرَا  
 لَنُوَالِي أَبْعَدَسِي وَبِحَارَا سَمْعَسَاتِي أَرْوَجَاتِمَنْ كَعِ سِرِيرَا  
**مَكْرَانَقِي** لِنَعْبِي وَالنِّرَايُونِي وَوَدُونَتِ كَعِ دَادِ قَاضِرِي وَسُ كُنُورُهُنَّ

١

يَكُونَنَّ

مَرْتَمَ دَمَرْدِيكَانَ كَبْتَانِ . دِينِي بِنْدَرَانِي نُؤِي وَكَسَن  
 يِعْنِي دَبُوس دِينِي انْوَانِي . اِيكُوَانِقْ وَلِي بِيْعِ نَجَالَا كِنِي  
 كَارَن انِقْ اِيكُو سَنَسَبْ كَبْتَانِي . اِيكُو دَاد مَرْدِيكَانِ بِيْعِ كَتْمَهَانِي  
 سَبْ كِمَلِكْ دِينِي انِقْ كَنُورَهَن . كَنَعْنَتْ بِنْمُوَانِقْ وَالِي كَد دِيَهَن  
 مَالِي نِي اِيوِي يَا نِكُو وُوعْ وُدُونْت . تُوْرُوَانِيْعْ قُتُوْرُوِي بِيْعِ اَعْمَكُونْت  
 مَرْنُوِي تَكَا بِنَاء نِي تَمَهَانِي . مَكِسَم تُوْرُو دِي وَا طِي بِنْمُوِي  
 انْقُو وُدُون دِينِي بِنَاء نِي . دِيَان اِعْرَا يِنِي نِيْعْ كِبَا طِنِي  
 مَكْ كَلُون تَقْدِيْر التَّم كَنُورَهَن . مَتْع انْقِي كَعْدِ وَا طِي شُبَهْتِي  
 نُؤِي مَتُوَانِقْ لَنَعْ كَهُوْرَفَن . سَمْعَسَانِي بِنَاء نِي كَسَاتِي  
 انْقُو وُدُون اَرُو نِكَاحْ نَجْنِي . مَكْر انْقِي لَنَعْ كَعْدَادِ وَالِي  
 كَارَن انْقِي اِيكُو لِر سَد لُوْرَانِي . كَلُون اِيَا وُوعْ وُدُون كَشْبَهْتِي

**عَلَاكِي نِي اَعِ انْتِي لَنَعِ فَمَانِي .** يَا كُوسِدُ لُورِي بَغَاءِ نِي اِنِّي .  
 لَمُونِ مَتَوَانْتِ لَنَعِ وُوعِ وُودِ وُوي . كَلُونِ اِنْتِي فَمَانِي تَمُونِي .  
**مَرَانِي مَاتِ لَا كِي كَنُورَهِن .** سَمَعَانِي اِرْوَاوَمِ اَوَمَهِن .  
 مَرَانِي لَنَعِ وُوبِ اَعْبُونت . كَارنِ اِنْتِي اَيَكُوسَنَسَبِ كَنُورَهِن .  
**كَلُونِ وُوعِ وُودِ وُونِ اَيَكُوتَمُونِي .** سَلَحِ دِي نِي اِرَاهِ دَا دِي نِي وَا لِي .  
**كِنَبِدِ وُفَعْبُونَانِي كُونَعَانِي .** اِنْتِ مَالِي نِي اَعِ بِي عِ اِنَانِي .  
**اَيَكُو وُوعِ وُودِ وُونِ اَمَتِ تَنُوكُونت .** دِكُونبِ يَتُودِي نِي كِسْتِي كَنُورَهِن .  
 سَمَعَانِي كِسْتِي اَمَتِ كَمَاتِي نِي . لَمُونِ اِرْوَدِ كَا حِ دِي نِي وُوعِ لِي نِي .  
**مَرَانِي لَنَعِ كِ دَا دِي نِي وَا لِي .** كَارنِ اِنْتِي اَيَكُو اِنْتِي كِسْتِي نِي .  
**كِنَعْتَلُو اِنَانِي اِنْتِ وَا دِ وَا لِي نِي .** اَيُونِي يَا كُو اِنَا وُوجَارَانِي .  
**وُوعِ وُودِ وُونِ اَمَتِ كَنُورَهِن .** مَتَوَانْتِي لَنَعِ كُولَا اَعْبُونت .

مَرَانِي

لَنَّا كَالنِّي مَكْرًا بِأَقْرَبِ نَمْنِي . لَنَّا كَالنِّي وَلِيٍّ أَبْعَدًا رَأَيْتُ .  
**سَمْعَسَائِي** اَنَا كَالنِّي كَسْرَتْنِي . سَلُّوْرُ سَبَا فُيْعٍ كُنُوْعُ عَلَانِ .  
 مَكْرًا كَالنِّي وَلِيٍّ أَقْرَبِ أَعْرَنْتُ . سَلُّوْرُ بَا فُيْعٍ أَبْعَدُ وَنَسْتَانِ .  
**سَمْعَسَائِي** اَنَا سَلُّوْرُ وَلِيٍّ . نُوْعُ عَلٍ بَا فُيْعٍ اَنَا سَلُّوْرُ رَأَيْتُ .  
 نُوْعُ عَلٍ بَا فُيْعٍ سَلُّوْرُ تَمُوْنِي . سَبَا فُيْعٍ أَقْرَبِ وَلِيٍّ اَيْكُوْنَمَائِي .  
 سَلُّوْرُ نُوْعُ عَلٍ بَا فُيْعٍ أَبْعَدُ أَعْرَنْتُ . سَمْعَسَائِي اَنَا سَلُّوْرُ وَدُوْنِ .  
 سَبَا فُيْعٍ وَسِنْ كُنُوْرُهَنْ . سَبَا فُيْعٍ وَسِنْ كُنُوْرُهَنْ .  
**مَكْرًا** سَلُّوْرُ سَبَا فُيْعٍ أَقْرَبِ رَأَيْتُ . اَنْتُ سَلُّوْرُ بَا فُيْعٍ أَبْعَدُ نَمْنِي .  
 مَعْكُوْنُوْلُ حَكْمِ أَقْرَبِ وَلِيٍّ . لَنَّا أَبْعَدُ وَرَهَائِسِيْرُ وَجَارِي .  
**وَرُوْنِ** اَنْتُوْمَا لِيْنِي كُنُوْرُهَنْ . اَعِ اَيْسُوْنِي اَيْعِ اَنَا نَمْنِي فَعَلُوْنِي .  
**حَدِيْهَنْ** تَمُوْنُوْمَا لِيْنِي بِيَاْعَمِي . اَيْكُوْوُوْعُ وَدُوْنِ وَسِنْ كُنُوْرُهَنْ .

كذا في نسخة الطالبية  
 الجزء السادس هـ

اور وہی والی کج دینہن تمونی  
 تو مکا سننڈ وور و جارا نئی  
 نولی سد لوری سبنا کو بیج  
 نولی انقی سد لوری ساو تین مع  
 نولی فامن باو بیج کنو عجان  
 نولی انقی فامن کنو عجان  
 نو عجل باو ستیسوری انئی  
 مکر سد رانی کج مردیکہ کن بتی  
 مکر نولی حاکم ملاکی کن وود و نت  
 ایکولہ وس شرح کفر تیلنی  
 یا کلو سمعانی بنائی والئی  
 فصل ۱۸ نویں ترتیبی  
 ایکو بنائی نولی گا کنی والئی  
 نولی سد لوری نو عجل باو بیج  
 نولی انقی سد لوری ساو بیج  
 تو مکا مارع سفیسوری ایکو فس  
 نولی فامن سبنا کنورهن  
 باو بیج نولی انقی فامانی  
 لمون اور ننا عصبہ تمونی  
 مکر نولی عصبہ کستی کنورهن  
 تکال سنی سکا بیھی ولین  
 اتوی ولی اقرب ان ابعدا فر تیلنی

لن ان کا کج

لَنْ كَاتِي وَلِي مُجْبِرٌ وَجَارِيٌ      مَلَائِكًا كَذَلِكَ أَنْتِ أُنْتِ شَيْبَةُ بِنْتِي  
 إِذَنْ تَنْ إِذَنْ أَيْكُو سَمَاتٌ صَحَّةٌ      لَمُونَ وَسْ بِالْعِ مَكَرٌ مَحْ لِنَفْمِ  
 كَلُونَ إِذَنْ شَيْبَةُ بِنْتِ مَمَارِ      أَيْكُولَمْ وَجَارِيٌ عَمَلًا أَهْلُ سُنَّةِ  
 كَارٌ وَوَعٌ وَوَدُونَ شَيْبَةُ دَرُوعٌ بِالْقَتِي      أَيْكُو بَرَاءٌ أَفَأَفُوجُوتُ كَفَرِحِيَانِ  
 أَرْتِي شَيْبَةُ وَسْ دِ وَطَرِي كِبَاءُ      دِينِي وَوَعٌ لَنْعٌ دَاوِيَا وَطَرِي كَلُوسِ  
 كَنْعَلُو شَرْطِي وَلِي مُجْبِرٌ تَنْوُتُو      أَيْكُو وَوَعٌ لَنْعٌ عَادِلٌ كَفَرِحِيَانِ مَشْهُو  
 كَنْعَنْتٌ دِفْلَا كَيْلَا كَنْ جُو جُو      مَارِعٌ كَفُونِي أَجَا كَلُونَ عَوُورِ  
 كَنْعَلِيمٌ أَرْوَا جَاعِلَا وَة سَاتَرْتَا      كَلُونَ أَنْتِي سَلِيَادِ الْمِ كَكَارْفِنِ  
 كَنْعَنْمٌ أَرْوَا نَامَهْرٌ مِثْلِي      سَرَتْ وَوَعٌ لَنْعٌ دَوِيَارَتَا فَمْبَا يَرِنِي  
 أَنْوِي سَكِيهِي وَلَنْعٌ لِسِينِ      سَكِعٌ بَاوَلَنْ كَا كِنِي لَنْ لِسِينِ  
 سَكِعٌ كِبْتِي أَمَةٌ وَوَدُونَ      أَيْكُو تَنْ نَاوَلِي مُجْبِرٌ أَعْرَنْتَا

كَمَسَاتَرُونِي  
 كَمَارْتِي

نصل  
ولي وودون

فصل پتاء کن ولي وودونث: اتوي ولي وودونث کنورهن  
 ايگوزور فورناي ويلاعن: ک ديهن ولي مجير اعرنث  
 کنبد ولي اور مجير تموت: ار تي مجير بنا حکن اني  
 طون ونع ميسا کاکراسني: دديا اور رضا وودون پستي  
 ايگومع ملاکيا کن لنا کونث: اتوي ولي مجير کنورهن  
 ايگو طون شرط نم فرکاران: ک ديهن بفاء تي کبئان  
 لن کالني بون بستني هباني: ايگو ولي مجير تموورناي  
 انون سد لوري لن فماني: مکر ايگود وولي مجير نماني  
 کنبد وشرطي ووع وودونث: فروان هادياد روع بالغن  
 ايگو ونع فلاکيا کن نولين: ديتي بفاء تي بون کالني تمت  
 لون وودون ايگوشيج اني: مکر ونع ملاکيا کن بفاء تي

لن کالني

**كُنْتُمْ حُلَايَ نِكَاحِ عَوَّعٍ وَدُونَهُ** اَيْكُلُوْا جَا سَنَسِبَ اَجَا سِرْضَاعِنِ  
**تَوْعِبَلْ سُوْسُوْنَه تَمُوُوْجَارِيْ** **كُنْتُمْ** كَلُوْنِ اِخْتِيَارِنِجِ اِتْنِيْ  
**اَوْرَمَحْ نِكَاحِ دَاكِرَاهِ بَتْنِيْ** **كُنْتُمْ** نَسُوُوْ كَن وَدُوْنِ نَمْنِيْ  
**كَحْ مَجَادِ رَابِنِيْ اِرْفُوْ كُنُوْرَهْنِ** لَنْ وِرْعِ عَوَّعٍ وَدُوْنِ مَلَا كُوْهِنِ  
**لَلْكَانِ فِرْوَانِ تُوِيْنِ وُوْعِ رَانِدِنِ** لَنْسِ عِدَا هِيْ وُسْ وِرْعِ وِيْلَاعِنِ  
**اَوْرَمَحْ نِكَاحِ مَجْهُوْلِ تَمُوُوِيْ** مَعْكُوْنُوْ اَوْ كَا شَرْطِيْ وُوْعِ وَدُوِيْ  
**يَا اَوْجَا حِلَالِ فَعُوْرَهِيْجِ اِتْنِيْ** دِ نِكَاحِ دِيْنِيْ وُوْعِ لَنْجِ بَا لَلْكَانِيْ  
**كَا يَا وِجَارِيْ عَرُوْ كَفَرْتِيْلَانِ** لَنْ كَلُوْنِ اِخْتِيَارِ مِيْلِيْمِجِ نَجْ كَبَا طِنِيْ  
**لِيَا نِيْ وُلْدِ مَجِيْرِ بَا وُ كُنُوْرَهْنِ** تُوِيْنِ كَا لَنِيْ كَحْ تَمُوُوْ شَرْطِ مَجِيْرِنِ  
**اَيْكُوْلُوْ اِرْوَعُوْبِ اَجَا كَلِيْرُوْ** اَعْدَا لِمِ فَعَجْرَتِيْ شَرْعِجْجَهَا لُوْرُوْ  
**مِيْلِ اِعْ وُوْعِكْ صَحْ كُنُوِيْ كُوْرُوْ** سَكُوْسِنِيْ لَكُوْ عَا دَلِجْجَادِ تِيْرُوْ

اَعْلَمُ سَمِيعُ بِنِ سَجَابِي صَلَاةً      كَلُونَ خَافِرُ وُوعِ لِنَعِ لِيَا وَسُ عَادَةً  
 سَكِيمَتَا كِنُودِيْنَ فَتَمَّةَ مَعْصِيَةً      تَتَانِي مَهْوَعِ مَكْرُوهٍ بِنِ فَرْوَةٍ  
 فَصَلِّ اِيَكْرِمَ فَصَلِّ كِنُورَهِنَّ      بِنَاءُ كِنُورِيْ بِنَاكِاحِ كِنُورَهِنَّ  
 اَتُوِي رَكُوِيْ بِنَاكِاحِ وَيَلَاعِنُ      اِيَكُوْلِعِ فِرَاكَ رَا كِنُورَهِنَّ  
 كِنُورَهِنَّ فَعَاتِيْنَ لِنَعِ اَنَسِي      كِنُورَهِنَّ فَعَاتِيْنَ وُدُوْنِ سَرَتَانِي  
 كِنُورَهِنَّ وِلِيْ فَعَاتِيْنَ وُدُوِي      كِنُورَهِنَّ اَرُوَانَا شَاهِدَةً تَمُوِي  
 كِنُورَهِنَّ اِنْحَابِ بِنِ قَبُوْلِ كَسْرَتِي      اِيَكُوْلِي اِنَا شَرْطِي تَا كِنُورَهِنَّ  
 اَوْرَمِعِ كُوْرِعِ شَرْطَاتِ كَعْدَرَتِ      اِيَكُوْلِي وَاِجْبَابِ اَرُو كِنُورَهِنَّ  
 اَتُوِي شَرْطِي فَعَاتِيْنَ لِنَعِ تَمُوِي      اِيَكُوْلِي فِرَاكَ رُوِيْلَعِنِ بِنُورَهِنَّ  
 كِنُورَهِنَّ بِالْعِلْمِ رَا رِي مَلُورَهِنَّ      بِنَاكِاحِ مَكْرُوبِيْنَ كَا كِي قَبُوِي جَمُوِي  
 كِنُورَهِنَّ عَاقِلُوْنَ وُوعِ اِيْلَعِ كِنُورَهِنَّ      مَكْرُوبِيْ بِنَاكِاحِ بَا وُكِنُورَهِنَّ

صَلِّ  
 اِيَكْرِمَ  
 فَصَلِّ

كِنُورَهِنَّ حَلَالِي بِنَاكِاحِ

تَبِيْهٌ اِكْبَرٌ نُّظْمٌ تَبْيِيْنٌ اَعْرَفَتْ تَرْجَمَةُ عِلْمِ شَرِيْعَةٍ

جُرُوءًا كُنَّ بَابُ نِكَاحِ سَلْعِ الْحَاجِّ اَحْمَدَ

الرِّفَاعِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ شَافِعِيَّةً

مَذْهَبِيْ اَهْلِ سُنِّي

طَرِيْقَتِيْ



# PIMPINAN PUSAT RIFA'YAH

Sekret. Jln. Perintis Kemerdekaan No. 17 Karanganyar - Batang - Jawa Tengah  
☎ / Fax. 0285-391362, Hlunting 085876241614 - 081586254277

KEPUTUSAN  
PIMPINAN PUSAT RIFA'YAH  
NOMOR : 038/SK-B/PP-RIFA'YAH/XII/2021  
TENTANG  
KOMPOSISI DAN PERSONALIA PIMPINAN DAERAH RIFA'YAH  
KABUPATEN KENDAL  
MASA KHIDMAT 1443 -1448 H/2021-2026 M

-----  
*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Asyhadu Anlaa ilaaha illallah wa Asyhadu Anna Muhammadan Rasullullah*

PIMPINAN PUSAT RIFA'YAH

- Menimbang :
- Bahwa untuk menjalankan tugas umum organisasi, ditetapkan Pimpinan Daerah sebagai pelaksana organisasi tertinggi di Daerah yang bersifat kolektif;
  - Bahwa Musyawarah Daerah Rifa'iyah Kabupaten Kendal sebagai forum tertinggi organisasi di Daerah berwenang untuk memilih Pimpinan Daerah Rifa'iyah Kabupaten Kendal Masa Khidmat 1443-1448 H/2021-2026 M;
  - Bahwa berdasarkan butir a dan b diatas perlu, ditetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Rifa'iyah tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pimpinan Daerah Rifa'iyah Kabupaten Kendal Masa Khidmat 1443-1448 H/2021-2026 M;
  - Bahwa selain Pimpinan Daerah sebagaimana disebutkan pada butir c dibentuk Dewan Syuro Daerah.
- Mengingat :
- Firman Allah s.w.t. dalam QS Asy-Syuro, 42 : 38 :  
Dan orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, mendirikan shalat dan urusan mereka diputuskan dengan jalan musyawarah diantara mereka serta mau menafkahkan sebagian rizki yang Kami berikan kepada mereka;
  - Firman Allah s.w.t. dalam QS Ash-Shaff, 61 : 4 :  
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh;
  - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PP Rifa'iyah;
  - Keputusan Musyawarah Daerah Rifa'iyah Kabupaten Kendal pada tanggal 31 Oktober 2021 di Pondok Pesantren Al Fatih Damarsari Cepiring Kendal yang berhasil memilih dan menetapkan ketua Dewan Syuro Daerah dan Ketua Pimpinan Daerah Rifa'iyah Kabupaten Kendal;
  - Musyawarah Tim Formatur pada tanggal 07 November 2021 di Pondok

Pesantren Roudlotul Muttaqin Cepokomulyo Gemuh Kendal yang diselenggarakan untuk menyusun Pengurus sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.

DENGAN BERTAWAKKAL KEPADA ALLAH SUBHANAHU WATAALA  
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama* : Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Daerah Rifa'iyah Kabupaten Kendal Masa Khidmat 1443-1448 H/2021-2026 M,
- Kedua* : Komposisi dan Personalia Pimpinan Daerah Rifa'iyah Kabupaten Kendal Masa Khidmat 1443-1448 H/2021-2026 M adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini,
- Ketiga* : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang  
Pada Tanggal : 8 Jumadil Awal 1443 H  
12 Desember 2021 M

PIMPINAN PUSAT RIFA'IYAH

Ketua Umum,

K.H. Dr. Mukhlisin Muzarie, MAg



Sekretaris Jenderal,

H. Saeful Arif, SH., M.Kn

DEWAN SYURO RIFA'IYAH PUSAT

Ketua

K.H. Imbuh Jumali

Sekretaris

K.H. Muhammad Ma'ruf Sabrawie

Lampiran : Keputusan Nomor : 038/SK-B/PP-RIFA'YAH/XII/2021  
Tentang Komposisi dan Personalia PDR Kabupaten Kendal  
Masa Khidmat 1443 – 1448 H/ 2021-2026 M

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN SYURA RIFA'YAH KABUPATEN KENDAL  
MASA BAKTI 2021-2026**

Ketua : K. Ali Mustaqfirin ( Karangsari Rowosari )  
Sekertaris : K.H Rosidi (Lebosari Kangkung)  
Anggota : 1. K.H Habib Nur ( Kedungasri Ringinarum )  
2. K.H Muhdhori Al Badar ( Lebosari Kangkung )  
3. K.H Dr Ahmad Tantowi ( Jambearum Patebon Kendal )  
4. Kyai Al Munawirun ( Tanjunganom Rowosari )  
5. Kyai Musyafa' (Juwiring Cepiring).  
6. Kyai Mustofin (Lebosari Kangkung )  
7. Kyai Aris Mustaqfirin ( Purwosari Patebon )

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA PIMPINAN DAERAH RIFA'YAH KABUPATEN  
KENDAL MASA BAKTI 2021 – 2026**

Ketua : K.H Azka Badruzzaman ( Cepokomulyo Gemuh )  
Wakil Ketua : 1. Abdul Majid ( Tanjunganom Rowosari )  
2. Ali Sibron Muli ( Tanjunganom Rowosari )  
3. Susilo ( Damarsari Cepiring )  
Sekertaris : 1. Nur Faisoli, SHI ( Tanjunganom Rowosari )  
2. M. Ma'raf Al Mubarak, S.Pd.I ( Sendang Sikucing Rowosari )  
3. Ahmad Ma'arif Syaifudin ( Purwosari Patebon )  
Bendahara : 1. Parno, S.Pd.I, MH ( Damarsari Cepiring )  
2. H. Abdul Jamil ( Cepokomulyo Gemuh )  
3. H. Zahroni ( Karangsari Rowosari )

**BAGIAN-BAGIAN**

**A. BAGIAN ORGANISASI DAN KADERISASI**

Ketua : Arifudin ( Karangsari Rowosari )  
Anggota : 1. Kholid Maskuri ( Bulak Rowosari )  
2. Agus Ma'arif Saifullah, S.Pd ( Tanjunganom Rowosari )  
3. Muhammad Ridwan ( Banyutowo Kendal )  
4. Ahlun Naza ( Tanjungsari Rowosari )  
5. Maulidun Ma'arif ( Cepokomulyo Gemuh )

**B. BAGIAN SYARIAH DAN HUKUM**

Ketua : Masrur Al Hafidz ( Cepokomulyo Gemuh )  
Anggota : 1. Nur Miftahul Huda, S.Pd.I ( Bulak Rowosari )  
2. Ahmad Tohari ( Juwiring Cepiring )  
3. Abdul Aziz, S.Pd.I ( Cepokomulyo Gemuh )  
4. Wahid Wahyudi (Lebosari Kangkung )  
5. Nur Khamim (Kedungasri Ringinarum )

### **C. BAGIAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH**

- Ketua : Mustaqfirin, M.Pd.I (Lebosari Kangkug )  
Anggota : 1. Nur Kholis ( Kaliayu Cepiring )  
2. Abdul Kholiq ( Cepokomulyo Gemuh )  
3. Abdul Malik ( Damarsari Cepiring )  
4. Ahmad Taufiq ( Purwosari Patebon )  
5. Muhammad Amir Misbah ( Banyutowo Kendal )

### **D. BAGIAN PEMUDA DAN WANITA**

- Ketua : H. Nanang Hasby Asidiqi, S.Pd ( Tanjunganom Rowosari )  
Anggota : 1. M Ulil Absor , S.Pd.I ( Lebosari Kangkung )  
2. Akmlia Syarifa Dewi ( Cepokomulyo Gemuh )  
3. Ulul Karsaliah, S.Pd.I ( Bulak Rowosari )  
4. Hj. Binti Sobariyah ( Bulak Rowosari )  
5. Maskanah ( Tanjunganom Rowosari )

### **E. BAGIAN SENI DAN BUDAYA**

- Ketua : Saifudin ( Cepokomulyo Gemuh )  
Anggota : 1. Muftadi'in ( Kedungasri Ringinarum )  
2. Saifudin ( Juwiring Cepiring )  
3. Anwar Hasanudin ( Lebosari Kangkung )  
4. Haris Munazil ( Kedungasri Ringinarum )  
5. H.Mundzakir, S.Ag ( Sendangsikucing Rowosari )

### **F. HUMAS DAN PUBLIKASI**

- Ketua : Zainal Arifin ( Juwiring Cepiring )  
Anggota : 1. Mashadi ( Lebosari Kangkung )  
2. Imam Albariki ( Tanjunganom Rowosari )  
3. Prsulisno ( Kedungasri Ringinarum )  
4. Khaerudin ( Purwosari Patebon )  
5. M Syamsudin ( Banyutowo Kendal )

### **G. BAGIAN USAHA DAN KOPERASI**

- Ketua : H. Faishol Jahuri (Cepokomulyo Gemuh )  
Anggota : 1. Aspuri ( Tanjunganom Rowosari )  
2. Arif Huda M Miftahudin ( Lebosari Kangkung )  
3. H Julal Fidayat, S.Pd ( Juwiring Cepiring )  
4. Ahmad Fauzan, S.Pd.I ( Triharjo Gemuh )  
5. H. Sidikin ( Cepokomulyo Gemuh )

### **H. BAGIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

- Ketua : Ulil Azmi, S Kom ( Cepokomulyo Gemuh )  
Anggota : 1. Ali Mustajib, S.Pd.I ( Jatipurwo Rowosari )  
2. Rifiyani Nafiudin( Kedungasri Ringinarum )  
3. Khoiruddin, S.Ag, M.M ( Kaliwungu )  
4. Ahmad Khobiron ( Lebosari Kangkung )  
5. Ibnu Rosyid Amrullah ( Galih Gemuh )

Ditetapkan di : Batang  
Pada Tanggal : 8 Jumadil Awal 1443 H  
12 Desember 2021 M

**PIMPINAN PUSAT RIFA'IYAH**

Ketua Umum,

**K.H. Dr. Mukhlisin Muzarie, MAg**



Sekretaris Jenderal,

**H. Saeful Arif, SH., M.Kn**

**DEWAN SYURO RIFA'IYAH PUSAT**

Ketua

**K.H. Imbuh Jumali**

Sekretaris

**K.H. Muhammad Ma'ruf Sabrawie**

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Nur Istifadah
2. Tempat & Tanggal Lahir : Kendal, 03 September 1995
3. Alamat Rumah : Jl. Taruna No.1 Desa Rowosari Rt 01/Rw 02 Kec. Rowosari, Kab. Kendal
4. Email : nuristifadah3939@gmail.com
5. No Telp : 085600815435

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a) TK Muslimat Tarbiyatul Athfal Rowosari Kendal
  - b) SD N 1 Rowosari Kendal
  - c) SMP N 2 Weleri Kendal
  - d) MA NU Nurul Huda Kota Semarang
  - e) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
  - a) TPQ Matholiul Falah Rowosari Kendal
  - b) Pondok Pesantren Al Ishlah Mangkangkulon Tugu Kota Semarang

Semarang 09 Desember 2022

Penulis,

Nur Istifadah

Nim:1900018029